



**PUTUSAN**

Nomor 1120 K/Pdt.Sus-PHI/2017

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **RICO JULIAN WED HANSEN**, bertempat tinggal di Jalan Ki Hajar Dewantoro, Gg. Mesjid Al Islah, RT 005/002, Kelurahan Gondrong, Kecamatan Cipondoh, Tangerang;
2. **ALDI YANDA KISHOR**, bertempat tinggal di Kp. Rawa Bambu, Jalan Mawar I RT 002/005, Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Medan Satria, Bekasi;
3. **SELAMET DIKJAYA**, bertempat tinggal di Kp. Pabuaran, RT 003/003, Kelurahan Jatirangon, Kecamatan Jatisampurna, Bekasi;
4. **RAHMAT TRIYONO**, bertempat tinggal di Dusun Sukaseneng, RT 019/008 Kelurahan Comprang, Kecamatan Comprang, Subang;
5. **JAINUL HALIM**, bertempat tinggal di Jalan Batu Ampar V Nomor 5 RT 003/005, Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur;
6. **MUHAMAD IRFAN BAIDILLAH**, bertempat tinggal di Cawang II RT 003/006, Kelurahan Cawang, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur;
7. **ABDUL ROHIM**, bertempat tinggal di Jalan Orisdoren I, RT 006/010, Kelurahan Sukabumi Utara, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat;
8. **CECEP HABIBI**, bertempat tinggal di Kp. Pamoyanan RT 002/006, Kelurahan Katapang, Kecamatan Katapang, Bandung;
9. **KEMAL ACHMAD**, bertempat tinggal di Kp. Jongor Utara RT 004/009, Kelurahan Serangmekar, Kecamatan Ciparay, Bandung;
10. **RUHIAT**, bertempat tinggal di Jalan Sukagalih, Gg. Pak Elas VII Nomor 112 RT 007/008, Kelurahan Cipedes, Kecamatan Sukajadi, Bandung;
11. **BANDI SUTARYA**, bertempat tinggal di Lio Mekarsari RT 002/002, Kelurahan Kujangsari, Kecamatan Bandung Kulon, Bandung;

Halaman 1 dari 82 Hal. Put. Nomor 1120 K/Pdt.Sus-PHI/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. **DADAN KUSNANDAR**, bertempat tinggal di Jalan Cipedes Dalam Nomor 58, RT 002/005, Kelurahan Sukagalih, Kecamatan Sukajadi, Bandung;
13. **DANI ANDRIANI**, bertempat tinggal di Jalan Karang Tinggal Dalam Nomor 18 RT 002/011, Kelurahan Cipedes, Kecamatan Sukajadi, Bandung;
14. **DODY CHOERUDIN**, bertempat tinggal di Sekepondok 1, RT 005/009, Kelurahan Padasuka, Kecamatan Cibeunying Kidul, Bandung;
15. **JAJANG PRIATNA**, bertempat tinggal di Cilokotot Nomor 2, RT 001/002, Desa Margahayu Selatan, Kecamatan Margahayu, Bandung;
16. **IWAN SETIAWAN**, bertempat tinggal di Jalan Ciaren RT 009/003, Desa Karang Jaya, Kecamatan Karang Jaya, Tasikmalaya;
17. **WIENAR SUKMA MULYANDA**, bertempat tinggal di Cibuntu Sayuran, RT 005/006, Kelurahan Warung Muncang, Kecamatan Bandung Kulon, Bandung;
18. **SURYANTO**, bertempat tinggal di Jalan Cihampelas/Cimaung Nomor 35/25B, RT 004/007, Kelurahan Tamansari, Kecamatan Bandung Wetan, Bandung;
19. **OO OMAI**, bertempat tinggal di Kp. Sukaluyu RT 003/012, Desa Cangkuang Wetan, Kecamatan Dayeuh Kolot, Bandung;
20. **AGUNG WAHYUDI**, bertempat tinggal di Jalan Cetarip Barat, RT 009/007, Kelurahan Kopo, Kecamatan Bojongloa Kaler, Bandung;
21. **ANDRI SUPRANDANI**, bertempat tinggal di Jalan Dago Pojok Tanggulan Cikalapa II RT 009/003, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Bandung;
22. **EKA SURIPTO**, bertempat tinggal di Kp. Junti Hilir RT 002/003, Desa Sangkan Hurip, Kecamatan Katapang, Bandung;
23. **DADAN WARDANI**, bertempat tinggal di Desa Sarmaja RT 001/002, Kelurahan Nyalindung, Kecamatan Cimalaka, Sumedang;
24. **FIRMAN TAUFIK HIDAYAT**, bertempat tinggal di Gunung Leutik RT 001/003, Kelurahan Gunung Leutik Ciparay, Bandung;
25. **IYAN SOFYAN**, bertempat tinggal di Gg. Pamarset Nomor 20/22B RT 003/007, Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Astana Anyar, Bandung;

Halaman 2 dari 82 Hal. Put. Nomor 1120 K/Pdt.Sus-PHI/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. **ERWIN CHRISTIANTO**, bertempat tinggal di Jalan Cibangkong RT 002/013, Kelurahan Cibangkong, Kecamatan Batu Nunggal, Bandung;
27. **DALY EKA PRASWANDI**, bertempat tinggal di Jalan Luna II Nomor 192/86, RT 005/004, Kelurahan Jamika, Kecamatan Bojongloa Kaler, Bandung;
28. **DESI HARYANTO**, bertempat tinggal di Cipanjalu RT 003/011, Kelurahan Pasir Jati, Kecamatan Ujung Berung, Bandung;
29. **RIDWAN YASIN**, bertempat tinggal di Kp. Cimunding RT 003/004, Kelurahan Sukamulya, Kecamatan Singaparna, Tasikmalaya;
30. **INDRA SUMARNA**, bertempat tinggal di Kp. Cimariuk RT 004/016, Kelurahan Manggungharja, Kecamatan Ciparay, Bandung;
31. **ILHAM PAHAMI**, bertempat tinggal di Jalan Babakan Cianjur, RT 011/002, Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Cicendo, Bandung;
32. **JATI RAKASIWI**, bertempat tinggal di Jalan Unpar I Nomor 18B RT 003/007, Kelurahan Sukawarna, Kecamatan Sukajadi, Bandung;  
Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Dadan Permana dan kawan-kawan, para pengurus Federasi Serikat Pekerja Mandiri, beralamat di Jalan Cikoko Timur I Nomor 2, RT 003/001, Kelurahan Cikoko, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Mei 2017, sebagai Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat;

### L a w a n

**PT CHAMP RESTO INDONESIA**, yang diwakili oleh Direktur Utama Ali Gunawan Budiman dan Direktur Hendrik Alexander Wanggur Mboi, berkedudukan di Sarinah Building Lantai 12, Jalan M.H. Thamrin Nomor 11, RT 008/RW 004, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Edi Permadi, S.H., dan kawan-kawan, para Advokat, beralamat di Jalan Beunteur Nomor 1, Buah Batu, Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Januari 2017, sebagai Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan

Halaman 3 dari 82 Hal. Put. Nomor 1120 K/Pdt.Sus-PHI/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat adalah sebagai berikut:
  - a. Penggugat 1 yaitu Rico Julian Wed Hansen, telah bekerja di PT Champ Resto Indonesia, sejak 14 Juli 2004 (12 tahun 5 bulan). (bukti P-1a);
  - b. Penggugat 2 yaitu Aldi Yanda Kishor, telah bekerja di PT Champ Resto Indonesia, sejak 4 Januari 2014 (3 tahun 0 bulan). (bukti P-1b);
  - c. Penggugat 3 yaitu Selamat Dikjaya, telah bekerja di PT Champ Resto Indonesia, sejak 30 November 2013 (3 tahun 1 bulan). (bukti P-1c);
  - d. Penggugat 4 yaitu Rahmat Triyono, telah bekerja di PT Champ Resto Indonesia, sejak 23 Mei 2013 (3 tahun 7 bulan). (bukti P-1d);
  - e. Penggugat 5 yaitu Jainul Halim, telah bekerja di PT Champ Resto Indonesia, sejak 21 Juni 2013 (3 tahun 6 bulan). (bukti P-1e);
  - f. Penggugat 6 yaitu Muhamad Irfan Baidillah, telah bekerja di PT Champ Resto Indonesia, sejak 21 Desember 2015 s.d 20 Juni 2016 (6 bulan). (bukti P-1f);
  - g. Penggugat 7 yaitu Abdul Rohim, telah bekerja di PT Champ Resto Indonesia, sejak November 2011 (5 tahun 1 bulan). (bukti P-1g);
  - h. Penggugat 8 yaitu Cecep Habibi, telah bekerja di PT Champ Resto Indonesia, sejak 11 Mei 2001 (15 tahun 7 bulan). (bukti P-1h);
  - i. Penggugat 9 yaitu Kemal Achmad, telah bekerja di PT Champ Resto Indonesia, sejak 15 Desember 2001 (15 tahun 0 bulan). (bukti P-1i);
  - j. Penggugat 10 yaitu Ruhiat, telah bekerja di PT Champ Resto Indonesia, sejak 21 September 2010 (6 tahun 3 bulan). (bukti P-1j);
  - k. Penggugat 11 yaitu Bandi, Sutarya telah bekerja di PT Champ Resto Indonesia, sejak Agustus 2003 (13 tahun 4 bulan). (bukti P-1k);
  - l. Penggugat 12 yaitu Dadan Kusnandar, telah bekerja di PT Champ Resto Indonesia, sejak 13 November 2013 (3 tahun 1 bulan). (bukti P-1l);
  - m. Penggugat 13 yaitu Dani Andriani, telah bekerja di PT Champ Resto Indonesia, sejak 1 Oktober 2009 (8 tahun 2 bulan). (bukti P-1m);
  - n. Penggugat 14 yaitu Dody Choerudin, telah bekerja di PT Champ Resto Indonesia, sejak 24 Februari 2012 (5 tahun 10 bulan). (bukti P-1n);
  - o. Penggugat 15 yaitu Jajang Priatna, telah bekerja di PT Champ Resto Indonesia, sejak 1 September 2009 (7 tahun 3 bulan). (bukti P-1o);
  - p. Penggugat 16 yaitu Iwan Setiawan, telah bekerja di PT Champ Resto Indonesia, sejak 6 Februari 2008 (8 tahun 10 bulan). (bukti P-1p);

Halaman 4 dari 82 Hal. Put. Nomor 1120 K/Pdt.Sus-PHI/2017



- q. Penggugat 17 yaitu Wiennar Sukma Mulyanda, telah bekerja di PT Champ Resto Indonesia, sejak 1 Agustus 2009 (7 tahun 4 bulan). (bukti P-1q);
  - r. Penggugat 18 yaitu Suryanto, telah bekerja di PT Champ Resto Indonesia, sejak 14 Januari 2013 (3 tahun 11 bulan). (bukti P-1r);
  - s. Penggugat 19 yaitu Oo Omay, telah bekerja di PT Champ Resto Indonesia, sejak 18 Juli 2011 (5 tahun 5 bulan). (bukti P-1s);
  - t. Penggugat 20 yaitu Agung Wahyudi, telah bekerja di PT Champ Resto Indonesia, sejak 3 Januari 2012 (4 tahun 11 bulan). (bukti P-1t);
  - u. Penggugat 21 yaitu Andri Suprandani, telah bekerja di PT Champ Resto Indonesia, sejak Juli 2005 (11 tahun 5 bulan). (bukti P-1u);
  - v. Penggugat 22 yaitu Eka Suropto, telah bekerja di PT Champ Resto Indonesia, sejak 25 Oktober 2004 (12 tahun 2 bulan). (bukti P-1v);
  - w. Penggugat 23 yaitu Dadan Wardani, telah bekerja di PT Champ Resto Indonesia, sejak 24 Februari 2005 (11 tahun 10 bulan). (bukti P-1w);
  - x. Penggugat 24 yaitu Firman Taufik Hidayat, telah bekerja di PT Champ Resto Indonesia, sejak 13 September 2011 (5 tahun 3 bulan). (bukti P-1x);
  - y. Penggugat 25 yaitu Iyan Sopyan telah bekerja di PT Champ Resto Indonesia, sejak 1 Februari 2004 (13 tahun 10 bulan). (bukti P-1y);
  - z. Penggugat 26 yaitu Erwin Christianto, telah bekerja di PT Champ Resto Indonesia, sejak 6 Maret 2011 (5 tahun 9 bulan). (bukti P-1z);
  - aa. Penggugat 27 yaitu Daly Eka Praswandi, telah bekerja di PT Champ Resto Indonesia, sejak 10 Mei 2012 (4 tahun 7 bulan). (bukti P-1aa);
  - bb. Penggugat 28 yaitu Desi Haryanto, telah bekerja di PT Champ Resto Indonesia, sejak 17 Januari 2012 (4 tahun 11 bulan). (bukti P-1bb);
  - cc. Penggugat 29 yaitu Ridwan Yasin, telah bekerja di PT Champ Resto Indonesia, sejak 19 Juli 2011 (5 tahun 5 bulan). (bukti P-1cc);
  - dd. Penggugat 30 yaitu Indra Sumarna, telah bekerja di PT Champ Resto Indonesia, sejak 12 Desember 2010 (6 tahun 0 bulan). (bukti P-1dd);
  - ee. Penggugat 31 yaitu Ilham Pahami, telah bekerja di PT Champ Resto Indonesia, sejak 28 Juni 2009 (7 tahun 6 bulan). (bukti P-1ee);
  - ff. Penggugat 32 yaitu Jati Rakasiwi, telah bekerja di PT Champ Resto Indonesia, sejak 1 September 2012 (4 tahun 3 bulan). (bukti P-1ff);
2. Bahwa Para Penggugat adalah pekerja tetap di PT Champ Resto Indonesia dan bekerja di outlet Baso Malang Karapitan (BMK), Platinum Resto, *Gokana*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Ramen & Teppan dan Raacha Suki* yang semuanya adalah merupakan unit usaha milik Tergugat. (bukti P-2);

3. Bahwa upah terakhir yang diterima oleh Para Penggugat pada bulan Desember 2015 adalah:
  - a. Penggugat 1, Rico Julian Wed Hansen, sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah). (bukti P-3a);
  - b. Penggugat 2, Aldi Yanda Kishor, sebesar Rp3.087.000,00 (tiga juta delapan puluh tujuh ribu rupiah). (bukti P-3b);
  - c. Penggugat 3, Selamat Dikjaya, sebesar Rp3.037.000,00 (tiga juta tiga puluh tujuh ribu rupiah). (bukti P-3c);
  - d. Penggugat 4, Rahmat Triyono, sebesar Rp3.087.000,00 (tiga juta delapan puluh tujuh ribu rupiah). (bukti P-3d);
  - e. Penggugat 5, Jainul Halim, sebesar Rp2.987.000,00 (dua juta Sembilan ratus ribu delapan puluh tujuh ribu rupiah). (bukti P-3e);
  - f. Penggugat 6, Muhamad Irfan Baidillah, sebesar Rp2.987.000,00 (dua juta Sembilan ratus ribu delapan puluh tujuh ribu rupiah). (bukti P-3f);
  - g. Penggugat 7, Abdul Rohim, sebesar sebesar Rp3.087.000,00 (tiga juta delapan puluh tujuh ribu rupiah). (bukti P-3g);
  - h. Penggugat 8, Cecep Habibi, sebesar Rp5.150.000,00 (lima juta seratus lima puluh ribu rupiah). (bukti P-3h);
  - i. Penggugat 9, Kemal Achmad, sebesar Rp3.106.000,00 (tiga juta seratus enam ribu rupiah). (bukti P-3i);
  - j. Penggugat 10, Ruhiat, sebesar Rp2.456.000,00 (dua juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah). (bukti P-3j);
  - k. Penggugat 11, Bandi Sutarya, sebesar Rp2.406.000,00 (dua juta empat ratus enam ribu rupiah). (bukti P-3k);
  - l. Penggugat 12, Dadan Kusnandar, sebesar Rp2.091.000,00 (dua juta sembilan puluh satu ribu rupiah). (bukti P-3l);
  - m. Penggugat 13, Dani Andriani, sebesar Rp2.191.000,00 (dua juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah). (bukti P-3m);
  - n. Penggugat 14, Dody Choerudin, sebesar Rp2.356.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah). (bukti P-3n);
  - o. Penggugat 15, Jajang Priatna, sebesar Rp2.356.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah). (bukti P-3o);
  - p. Penggugat 16, Iwan Setiawan, sebesar Rp2.406.000,00 (dua juta empat ratus enam ribu rupiah). (bukti P-3p);

Halaman 6 dari 82 Hal. Put. Nomor 1120 K/Pdt.Sus-PHI/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- q. Penggugat 17, Wiennar Sukma Mulyanda, sebesar Rp2.356.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah). (bukti P-3q);
- r. Penggugat 18, Suryanto, sebesar Rp2.356.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah). (bukti P-3r);
- s. Penggugat 19, Oo Omay, sebesar Rp2.456.000,00 (dua juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah). (bukti P-3s);
- t. Penggugat 20, Agung Wahyudi, sebesar Rp2.456.000,00 (dua juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah). (bukti P-3t);
- u. Penggugat 21, Andri Suprandani, sebesar Rp2.456.000,00 (dua juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah). (bukti P-3u);
- v. Penggugat 22, Eka Suropto, sebesar Rp2.456.000,00 (dua juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah). (bukti P-3v);
- w. Penggugat 23, Dadan Wardani, sebesar Rp2.456.000,00 (dua juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah). (bukti P-3w);
- x. Penggugat 24, Firman Taufik Hidayat, sebesar Rp2.456.000,00 (dua juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah). (bukti P-3x);
- y. Penggugat 25, Iyan Sopyan, sebesar Rp2.356.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah). (bukti P-3y);
- z. Penggugat 26, Erwin Christianto sebesar Rp2.506.000,00 (dua juta lima ratus enam ribu rupiah). (bukti P-3z);
- aa. Penggugat 27, Daly Eka Praswandi, sebesar Rp2.356.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah). (bukti P-3aa);
- bb. Penggugat 28, Desi Haryanto, sebesar Rp2.191.000,00 (dua juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah). (bukti P-3bb);
- cc. Penggugat 29, Ridwan Yasin, sebesar Rp2.141.000,00 (dua juta seratus empat puluh satu ribu rupiah). (bukti P-3cc);
- dd. Penggugat 30, Indra Sumarna, sebesar Rp2.356.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah). (bukti P-3dd);
- ee. Penggugat 31, Ilham Pahami, sebesar Rp2.456.000,00 (dua juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah); (bukti P-3ee)
- ff. Penggugat 32, Jati Rakasiwi, sebesar Rp2.356.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah). (bukti P-3ff);
- 4. Bahwa selama bekerja pada Tergugat, Para Penggugat juga memiliki reputasi yang baik, dan tidak pernah mendapat surat peringatan tertulis dan ataupun teguran lisan dari Tergugat;
  - a. Penggugat 1, Rico Julian Wed Hansen, mendapatkan Promosi Jabatan *Captain Service, Supervisor Restaurant*, sampai *Restaurant Manager* dan

Halaman 7 dari 82 Hal. Put. Nomor 1120 K/Pdt.Sus-PHI/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah menjadi *The Best Manager* Tahun 2013 di Perusahaan Tergugat.  
(bukti P-4a);

- b. Penggugat 8, Cecep Habibi, mendapatkan Promosi Jabatan *Captain Product, Supervisor Restaurant* sampai Restaurant Manager. (bukti P-4b);
  - c. Penggugat 11, Bandi Sutarya, mendapatkan Promosi Jabatan *Captain Service*. (bukti P-4c);
  - d. Penggugat 21, Andri Suprandani, mendapatkan Promosi Jabatan *Captain Product*. (bukti P-4d);
  - e. Penggugat 22, Eka Suropto, mendapatkan Promosi Jabatan *Captain Service*. (bukti P-4e);
  - f. Penggugat 23, Dadan Wardani mendapatkan Promosi *Jabatan Captain Service*. (bukti P-4f);
5. Bahwa PT Champ Resto Indonesia sebagai Tergugat, adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha restoran, dengan jumlah pekerjanya  $\pm$  2.500 pekerja yang tersebar di 4 (empat) Provinsi di Indonesia, yaitu DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, dan Jawa Tengah, dengan lokasi kotanya yaitu di seluruh kota Jakarta, Bekasi, Tangerang, Depok, Bandung, Cimahi, Cirebon, Sumedang, dan Tegal;
6. Bahwa Para Penggugat seluruhnya adalah anggota Serikat Pekerja Mandiri PT Champ Resto Indonesia (SPM PT CRI) dengan Nomor anggota sebagai berikut:
- a. Penggugat 1, Rico Julian Wed Hansen, dengan Nomor anggota 4.29.0001;
  - b. Penggugat 2, Aldi Yanda Kishor, dengan Nomor anggota 4.29.0181;
  - c. Penggugat 3, Slamet Dikjaya, dengan Nomor anggota 4.29.0230;
  - d. Penggugat 4, Rahmat Triyono, dengan Nomor anggota 4.29.0216;
  - e. Penggugat 5, Jainul Halim, dengan Nomor anggota 4.29.0213;
  - f. Penggugat 6, Muhamad Irfan Baidillah dengan Nomor anggota 4.29.0217;
  - g. Penggugat 7, Abdul Rohim, dengan Nomor anggota 4.29.0105;
  - h. Penggugat 8, Cecep Habibi, dengan Nomor anggota 4.29.0008;
  - i. Penggugat 9, Kemal Achmad, dengan Nomor anggota 4.29.0123;
  - j. Penggugat 10, Ruhiat, dengan Nomor anggota 4.29.0124;
  - k. Penggugat 11, Bandi Sutarya, dengan Nomor anggota 4.29.0126;
  - l. Penggugat 12, Dadan Kusnandar, dengan Nomor anggota 4.29.0272;
  - m. Penggugat 13, Dani Andriani, dengan Nomor anggota 4.29.0273;
  - n. Penggugat 14, Dody Choerudin, dengan Nomor anggota 4.29.0274;
  - o. Penggugat 15, Jajang Priatna, dengan Nomor anggota 4.29.0129;

Halaman 8 dari 82 Hal. Put. Nomor 1120 K/Pdt.Sus-PHI/2017





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- p. Penggugat 16, Iwan Setiawan, dengan Nomor anggota 4.29.0116;
  - q. Penggugat 17, Wiennar Sukma Mulyanda dengan Nomor anggota 4.29.0275;
  - r. Penggugat 18, Suryanto, dengan Nomor anggota 4.29.0276;
  - s. Penggugat 19, Oo Omay, dengan Nomor anggota 4.29.0277;
  - t. Penggugat 20, Agung Wahyudi, dengan Nomor anggota 4.29.0132;
  - u. Penggugat 21, Andri Suprandani, dengan Nomor anggota 4.29.0088;
  - v. Penggugat 22, Eka Sripto, dengan Nomor anggota 4.29.0135;
  - w. Penggugat 23, Dadan Wardani, dengan Nomor anggota 4.29.0137;
  - x. Penggugat 24, Firman Taufik Hidayat, dengan Nomor anggota 4.29.0138;
  - y. Penggugat 25, Iyan Sofyan, dengan Nomor anggota 4.29.0140;
  - z. Penggugat 26, Erwin Christianto, dengan Nomor anggota 4.29.0141;
  - aa. Penggugat 27, Daly Eka Praswandi, dengan Nomor anggota 4.29.0143;
  - bb. Penggugat 28, Desi Haryanto, dengan Nomor anggota 4.29.0144;
  - cc. Penggugat 29, Ridwan Yasin, dengan Nomor anggota 4.29.0145;
  - dd. Penggugat 30, Indra Sumarna, dengan Nomor anggota 4.29.0146;
  - ee. Penggugat 31, Ilham Pahami, dengan Nomor anggota 4.29.0147;
  - ff. Penggugat 32, Jati Rakasiwi, dengan Nomor anggota 4.29.0149. (bukti P-5);
7. Bahwa Serikat Pekerja Mandiri PT Champ Resto Indonesia (SPM PT CRI) berdiri secara sah dan resmi dengan dikeluarkan Nomor Bukti Pencatatan pada tanggal 24 Maret 2014. (bukti P-6);
  8. Bahwa SPM PT Champ Resto Indonesia berafiliasi dengan Federasi Serikat Pekerja Mandiri (FSPM) di tingkat nasional, yaitu Federasi Serikat Pekerja untuk sektor Perhotelan, Restoran, Plaza, Apartemen, Retail, Katering, dan Usaha Pariwisata lainnya;
  9. Bahwa terbentuknya SPM PT Champ Resto Indonesia pada bulan Maret 2014 adalah akibat akumulasi permasalahan ketenagakerjaan di perusahaan milik Tergugat yang semakin lama semakin memburuk dan sangat merugikan para pekerja yang bekerja pada Tergugat, dimana sejak perusahaan berdiri pada tahun 1997 sampai dengan tahun 2014, kondisi kerja di PT Champ Resto Indonesia secara garis besar adalah sebagai berikut:
    - Upah para pekerja dibayar di bawah Upah Minimum Provinsi;
    - Jam kerja yang melebihi jam kerja per hari (10-12 jam per hari) tanpa adanya upah lembur;
    - Pekerja dan keluarganya tidak diikutkan menjadi peserta BPJS Kesehatan;

Halaman 9 dari 82 Hal. Put. Nomor 1120 K/Pdt.Sus-PHI/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada periode Lebaran, para pekerja harus bekerja selama 2 (dua) minggu berturut-turut, yaitu 7 hari sebelum Lebaran, dan 7 hari setelah Lebaran, dan tidak diperbolehkan libur;
  - Pekerja Perempuan yang sedang hamil pada bagian operasional (outlet), tidak diperbolehkan mengambil Istirahat/Cuti melahirkan, tetapi justru diminta untuk mengundurkan diri;
  - Tunjangan Hari Raya hanya dibayarkan  $\pm$  40% dari total yang harus dibayarkan yaitu 1 x upah sebulan;
  - Tidak adanya Peraturan Perusahaan sampai dengan 2015;
  - Para Pekerja, baru diikutkan menjadi peserta Jamsostek (sebelum tahun 2014) setelah bekerja selama 3 tahun itu pun mulai didaftarkan sejak tahun 2010;
  - Para pekerja yang melakukan kesalahan, diminta mengundurkan diri tanpa mendapatkan pesangon sama sekali;
10. Bahwa atas kondisi kerja yang demikian itu, Serikat Pekerja Mandiri PT Champ Resto Indonesia (SPM PT CRI) hadir untuk memperjuangkan perbaikan kondisi kerja yang tidak layak dan mengingatkan Tergugat agar mematuhi dan melaksanakan aturan kerja yang sesuai dengan aturan ketenagakerjaan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
11. Bahwa atas kondisi kerja yang demikian itu, Pengurus SPM PT Champ Resto Indonesia berusaha berkomunikasi dengan Tergugat, baik secara lisan maupun secara tertulis dengan cara berkirim surat, agar permasalahan tersebut di atas dapat diselesaikan dengan musyawarah mufakat dan dengan cara-cara yang bermartabat;
12. Bahwa salah satu permasalahan yang menjadi pangkal perselisihan PHK ini adalah dikarenakan Tergugat belum mengikutsertakan seluruh pekerja dan keluarganya dalam program BPJS; (bukti P-7)
13. Bahwa program BPJS Kesehatan merupakan program pemerintah berdasarkan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dimana diatur lebih lanjut pada pasal 6 ayat (3) dari Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan yang menyatakan bahwa Pemberi kerja wajib mendaftarkan kepesertaan jaminan kesehatan bagi para pekerja dan keluarganya untuk menjadi peserta BPJS paling lambat pada bulan Januari 2015;

Halaman 10 dari 82 Hal. Put. Nomor 1120 K/Pdt.Sus-PHI/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa Pengurus SPM PT Champ Resto Indonesia telah berkirim surat kepada Tergugat agar mengikutsertakan seluruh pekerja dan keluarganya dalam program BPJS;
15. Bahwa terdapat  $\pm$  2.500 pekerja yang bekerja pada Tergugat atau apabila beserta keluarganya, ada  $\pm$  4.000 jiwa yang seharusnya diikutkan menjadi peserta BPJS Kesehatan;
16. Bahwa selanjutnya, telah terjadi peristiwa kemanusiaan yang memilukan, dimana pada tanggal 25 November 2015, Alikha, bayi berumur 2 bulan, yang merupakan anak dari Penggugat 9, Kemal Ahmad, meninggal dunia karena sakit;
17. Bahwa bayi Alikha meninggal dunia, karena tidak bisa dirujuk ke rumah sakit yang mempunyai fasilitas PICU/NICU;
18. Bahwa sebelumnya, pada bulan Juli 2015, Penggugat 9 yang bekerja di salah satu outlet PT Champ Resto Indonesia/Tergugat, yaitu di Piset, Bandung, bersama dengan 14 orang lainnya yang kesemuanya adalah anggota SPM PT Champ Resto Indonesia, dipindahkan ke Jakarta, dengan alasan bahwa outlet Piset Bandung ditutup, meskipun sebenarnya masih banyak outlet yang berada di wilayah Bandung untuk penempatan 14 orang pekerja PT Champ Resto Indonesia tersebut;
19. Bahwa 14 orang pekerja tersebut hanya mempunyai waktu 2 hari untuk pindah dari Bandung ke Jakarta, dimana Penggugat 9 dipindahkan bekerja ke outlet BMK Depok, waktu yang sangat singkat untuk pekerja yang tidak tahu menahu sebelumnya mengenai wilayah Jakarta dan sekitarnya;
20. Bahwa Penggugat 9 harus dimutasi dari Bandung ke Depok yang jaraknya  $\pm$  165 km, dan harus meninggalkan istrinya yang sedang hamil 7 bulan;
21. Bahwa Tergugat tidak mendaftarkan Kemal Ahmad dan keluarganya menjadi peserta BPJS Kesehatan;
22. Bahwa dikarenakan tidak didaftarkan menjadi peserta BPJS Kesehatan, selama masa kehamilan, Penggugat 9 harus mengeluarkan biaya sendiri untuk memeriksakan kehamilan istrinya;
23. Bahwa selanjutnya, pada tanggal 22 November 2015, Penggugat 9 mendapatkan telepon dari istrinya, bahwa Alikha, anak dari Penggugat 9 yang masih berumur 2 bulan, menderita sakit dan harus dibawa ke rumah sakit;
24. Bahwa dikarenakan tidak mempunyai biaya, maka kemudian Alikha dibawa ke salah satu klinik kesehatan, dan selanjutnya karena sakitnya, Alikha harus dibawa ke rumah sakit rekanan dari Tergugat yaitu Rumah Sakit

Halaman 11 dari 82 Hal. Put. Nomor 1120 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Santo Yusuf Bandung, setelah sebelumnya meminta bantuan ke perusahaan, dalam hal ini berkomunikasi dengan sdr. Anthony, *Personalia Manager*,

25. Bahwa pada tanggal 24 November 2015, Penggugat 9 disarankan oleh dokter RS. Santo Yusuf untuk membawa Alikha ke rumah sakit yang mempunyai fasilitas PICU/NICU agar mendapatkan penanganan lebih lanjut;
26. Namun demikian, dikarenakan rumah sakit rujukan yang mempunyai fasilitas PICU/NICU mensyaratkan adanya uang muka sebesar Rp10 juta, sedangkan Penggugat 9 tidak mempunyai uang, sehingga akhirnya si bayi tidak bisa dirujuk ke rumah sakit yang dimaksud;
27. Bahwa apabila Penggugat 9 dan keluarganya diikutsertakan menjadi peserta BPJS Kesehatan, maka pada dasarnya Alikha dapat segera dirujuk ke rumah sakit yang mempunyai fasilitas PICU/NICU tanpa harus menyediakan terlebih dahulu uang muka sebesar Rp10 juta;
28. Bahwa akhirnya, pada tanggal 25 November 2015,  $\pm$  pukul 10.00 Wib. Alikha menghembuskan nafasnya yang terakhir;
29. Bahwa memang benar apa kata peribahasa, Untung tak *dapat* diraih, malang tak dapat ditolak, dan juga jodoh, rejeki, dan hidup mati insan manusia sudah menjadi titah Ilahi, namun manusia wajib hukumnya berusaha sebaik-baiknya;
30. Bahwa atas kejadian yang menimpa Alikha, selanjutnya Federasi Serikat Pekerja Mandiri (FSPM) afiliasi dari SPM PT.CRI, pada tanggal 2 Desember 2015 melakukan aksi solidaritas di Kantor PT Champ Resto Indonesia/Tergugat, di Jalan Cihanjuang, Cimahi, Jawa Barat, dengan sebelumnya telah melakukan pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian setempat, dengan tuntutan agar PT Champ Resto Indonesia/Tergugat segera mengikutsertakan seluruh pekerja dan keluarganya dalam program BPJS Kesehatan; (bukti P-8)
31. Bahwa dalam aksi solidaritas tersebut, Para Penggugat turut serta dan ikut berpartisipasi sebagai bentuk solidaritas dan pada hari itu Para Penggugat sedang libur bekerja (*day off*); (bukti P-9)
32. Bahwa kemudian, 1 minggu setelah Aksi Solidaritas pada tanggal 2 Desember 2015 di depan kantor PT Champ Resto Indonesia/Tergugat, selanjutnya secara bertahap, Tergugat melakukan pemanggilan kepada Para Penggugat, yaitu sebagai berikut:
  - a. Pada tanggal 16 Desember 2015, Tergugat memanggil Penggugat 1, dan memberikan surat Pemutusan Hubungan Kerja dengan nomor surat Nomor 002/CRI/HRD/XII/2015 kepada Penggugat 1, yang isinya pada intinya menyatakan bahwa Penggugat 1 diberhentikan bekerja dari



- perusahaan PT Champ Resto Indonesia/Tergugat, sejak tanggal 16 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Antonny Hernawan selaku Manager Personalia PT Champ Resto Indonesia. (bukti P-10a);
- b. Pada tanggal 22 Januari 2016, Tergugat memanggil Penggugat 2, dan memberikan surat Pemutusan Hubungan Kerja dengan nomor surat Nomor 0044/CRI/PERS-BDG/I/2016 kepada Penggugat 2, yang isinya pada intinya menyatakan bahwa Penggugat 2 diberhentikan bekerja dari perusahaan PT Champ Resto Indonesia/Tergugat, sejak tanggal 22 Januari 2016 yang ditandatangani oleh Antonny Hernawan selaku Manager Personalia PT Champ Resto Indonesia. (bukti P-10b);
- c. Pada tanggal 22 Januari 2016, Tergugat memanggil Penggugat 3, dan memberikan surat Pemutusan Hubungan Kerja dengan nomor surat Nomor 0042/CRI/PERS-BDG/I/2016 kepada Penggugat 3, yang isinya pada intinya menyatakan bahwa Penggugat 3 diberhentikan bekerja dari perusahaan PT Champ Resto Indonesia/Tergugat, sejak tanggal 22 Januari 2016 yang ditandatangani oleh Antonny Hernawan selaku Manager Personalia PT Champ Resto Indonesia. (bukti P-10c);
- d. Pada tanggal 11 Januari 2016, Tergugat memanggil Penggugat 4, dan memberikan surat Pemutusan Hubungan Kerja dengan nomor surat Nomor 0038/CRI/PERS-BDG/I/2016 kepada Penggugat 4, yang isinya pada intinya menyatakan bahwa Penggugat 4 diberhentikan bekerja dari perusahaan PT Champ Resto Indonesia/Tergugat, sejak tanggal 11 Januari 2016 yang ditandatangani oleh Antonny Hernawan selaku Manager Personalia PT Champ Resto Indonesia. (bukti P-10d);
- e. Pada tanggal 11 Januari 2016, Tergugat memanggil Penggugat 5, dan memberikan surat Pemutusan Hubungan Kerja dengan nomor surat Nomor 0039/CRI/PERS-BDG/I/2016 kepada Penggugat 5, yang isinya pada intinya menyatakan bahwa Penggugat 5 diberhentikan bekerja dari perusahaan PT Champ Resto Indonesia/Tergugat, sejak tanggal 11 Januari 2016 yang ditandatangani oleh Antonny Hernawan selaku Manager Personalia PT Champ Resto Indonesia. (bukti P-10e);
- f. Pada tanggal 29 Desember 2015, Tergugat memanggil Penggugat 6, dan memberikan surat Pemutusan Hubungan Kerja dengan nomor surat Nomor 030/CRI/PERS-BDG/XII/2015 kepada Penggugat 6, yang isinya pada intinya menyatakan bahwa Penggugat 6 diberhentikan bekerja dari perusahaan PT Champ Resto Indonesia/Tergugat, sejak tanggal 29





- Desember 2015 yang ditandatangani oleh Antonny Hernawan selaku Manager Personalia PT Champ Resto Indonesia. (bukti P-10f);
- g. Pada tanggal 8 Januari 2016, Tergugat memanggil Penggugat 7, dan memberikan surat Pemutusan Hubungan Kerja dengan nomor surat Nomor 0031/CRI/PERS-BDG/I/2016 kepada Penggugat 7, yang isinya pada intinya menyatakan bahwa Penggugat 7 diberhentikan bekerja dari perusahaan PT Champ Resto Indonesia/Tergugat, sejak tanggal 8 Januari 2016 yang ditandatangani oleh Antonny Hernawan selaku Manager Personalia PT Champ Resto Indonesia. (bukti P-10g);
- h. Pada tanggal 15 Desember 2015, Tergugat memanggil Penggugat 8, dan memberikan surat Pemutusan Hubungan Kerja dengan nomor surat Nomor 001/CRI/HRD/XII/2015 kepada Penggugat 8, yang isinya pada intinya menyatakan bahwa Penggugat 8 diberhentikan bekerja dari perusahaan PT Champ Resto Indonesia/Tergugat, sejak tanggal 15 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Antonny Hernawan selaku Manager Personalia PT Champ Resto Indonesia. (bukti P-10h);
- i. Pada tanggal 29 Desember 2015, Tergugat memanggil Penggugat 9, dan memberikan surat Pemutusan Hubungan Kerja dengan nomor surat Nomor 028/CRI/PERS-BDG/XII/2015 kepada Penggugat 9, yang isinya pada intinya menyatakan bahwa Penggugat 9 diberhentikan bekerja dari perusahaan PT Champ Resto Indonesia/Tergugat, sejak tanggal 29 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Antonny Hernawan selaku Manager Personalia PT Champ Resto Indonesia. (bukti P-10i);
- j. Pada tanggal 7 Januari 2016, Tergugat memanggil Penggugat 10, dan memberikan surat Pemutusan Hubungan Kerja dengan nomor surat Nomor 0021/CRI/PERS-BDG/I/2016 kepada Penggugat 10, yang isinya pada intinya menyatakan bahwa Penggugat 10 diberhentikan bekerja dari perusahaan PT Champ Resto Indonesia/Tergugat, sejak tanggal 7 Januari 2016 yang ditandatangani oleh Antonny Hernawan selaku Manager Personalia PT Champ Resto Indonesia. (bukti P-10j);
- k. Pada tanggal 7 Januari 2016, Tergugat memanggil Penggugat 11, dan memberikan surat Pemutusan Hubungan Kerja dengan nomor surat Nomor 0020/CRI/PERS-BDG/I/2016 kepada Penggugat 11, yang isinya pada intinya menyatakan bahwa Penggugat 11 diberhentikan bekerja dari perusahaan PT Champ Resto Indonesia/Tergugat, sejak tanggal 7 Januari 2016 yang ditandatangani oleh Antonny Hernawan selaku Manager Personalia PT Champ Resto Indonesia. (bukti P-10k);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l. Pada tanggal 6 Januari 2016, Tergugat memanggil Penggugat 12, dan memberikan surat Pemutusan Hubungan Kerja dengan nomor surat Nomor 0017/CRI/PERS-BDG/I/2016 kepada Penggugat 12, yang isinya pada intinya menyatakan bahwa Penggugat 12 diberhentikan bekerja dari perusahaan PT Champ Resto Indonesia/Tergugat, sejak tanggal 6 Januari 2016 yang ditandatangani oleh Antonny Hernawan selaku Manager Personalia PT Champ Resto Indonesia. (bukti P-10l);
- m. Pada tanggal 23 Desember 2015, Tergugat memanggil Penggugat 13, dan memberikan surat Pemutusan Hubungan Kerja dengan nomor surat Nomor 015/CRI/PERS-BDG/XII/2015 kepada Penggugat 13, yang isinya pada intinya menyatakan bahwa Penggugat 13 diberhentikan bekerja dari perusahaan PT Champ Resto Indonesia/Tergugat, sejak tanggal 23 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Antonny Hernawan selaku Manager Personalia PT Champ Resto Indonesia. (bukti P-10m);
- n. Pada tanggal 23 Desember 2015, Tergugat memanggil Penggugat 14, dan memberikan surat Pemutusan Hubungan Kerja dengan nomor surat Nomor 018/CRI/PERS-BDG/XII/2015 kepada Penggugat 14, yang isinya pada intinya menyatakan bahwa Penggugat 14 diberhentikan bekerja dari perusahaan PT Champ Resto Indonesia/Tergugat, sejak tanggal 23 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Antonny Hernawan selaku Manager Personalia PT Champ Resto Indonesia. (bukti P-10n);
- o. Pada tanggal 23 Desember 2015, Tergugat memanggil Penggugat 15, dan memberikan surat Pemutusan Hubungan Kerja dengan nomor surat Nomor 020/CRI/PERS-BDG/XII/2015 kepada Penggugat 15, yang isinya pada intinya menyatakan bahwa Penggugat 15 diberhentikan bekerja dari perusahaan PT Champ Resto Indonesia/Tergugat, sejak tanggal 23 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Antonny Hernawan selaku Manager Personalia PT Champ Resto Indonesia. (bukti P-10o);
- p. Pada tanggal 23 Desember 2015, Tergugat memanggil Penggugat 16, dan memberikan surat Pemutusan Hubungan Kerja dengan nomor surat Nomor 016/CRI/PERS-BDG/XII/2015 kepada Penggugat 16, yang isinya pada intinya menyatakan bahwa Penggugat 16 diberhentikan bekerja dari perusahaan PT Champ Resto Indonesia/Tergugat, sejak tanggal 23 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Antonny Hernawan selaku Manager Personalia PT Champ Resto Indonesia. (bukti P-10p);
- q. Pada tanggal 28 Desember 2015, Tergugat memanggil Penggugat 17, dan memberikan surat Pemutusan Hubungan Kerja dengan nomor surat

Halaman 15 dari 82 Hal. Put. Nomor 1120 K/Pdt.Sus-PHI/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Nomor 023/CRI/PERS-BDG/XII/2015 kepada Penggugat 17, yang isinya pada intinya menyatakan bahwa Penggugat 17 diberhentikan bekerja dari perusahaan PT Champ Resto Indonesia/Tergugat, sejak tanggal 28 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Antonny Hernawan selaku Manager Personalia PT Champ Resto Indonesia. (bukti P-10q);
- r. Pada tanggal 31 Desember 2015, Tergugat memanggil Penggugat 18, dan memberikan surat Pemutusan Hubungan Kerja dengan nomor surat Nomor 044/CRI/PERS-BDG/XII/2015 kepada Penggugat 18, yang isinya pada intinya menyatakan bahwa Penggugat 18 diberhentikan bekerja dari perusahaan PT Champ Resto Indonesia/Tergugat, sejak tanggal 31 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Antonny Hernawan selaku Manager Personalia PT Champ Resto Indonesia. (bukti P-10r);
- s. Pada tanggal 4 Januari 2016, Tergugat memanggil Penggugat 19, dan memberikan surat Pemutusan Hubungan Kerja dengan nomor surat Nomor 049/CRI/PERS-BDG/XII/2015 kepada Penggugat 19, yang isinya pada intinya menyatakan bahwa Penggugat 19 diberhentikan bekerja dari perusahaan PT Champ Resto Indonesia/Tergugat, sejak tanggal 4 Januari 2016 yang ditandatangani oleh Antonny Hernawan selaku Manager Personalia PT Champ Resto Indonesia. (bukti P-10s);
- t. Pada tanggal 4 Januari 2016, Tergugat memanggil Penggugat 20, dan memberikan surat Pemutusan Hubungan Kerja dengan nomor surat Nomor 051/CRI/PERS-BDG/XII/2015 kepada Penggugat 20, yang isinya pada intinya menyatakan bahwa Penggugat 20 diberhentikan bekerja dari perusahaan PT Champ Resto Indonesia/Tergugat, sejak tanggal 4 Januari 2016 yang ditandatangani oleh Antonny Hernawan selaku Manager Personalia PT Champ Resto Indonesia. (bukti P-10t);
- u. Pada tanggal 18 Desember 2015, Tergugat memanggil Penggugat 21, dan memberikan surat Pemutusan Hubungan Kerja dengan nomor surat Nomor 008/CRI/HRD/XII/2015 kepada Penggugat 21, yang isinya pada intinya menyatakan bahwa Penggugat 21 diberhentikan bekerja dari perusahaan PT Champ Resto Indonesia/Tergugat, sejak tanggal 18 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Antonny Hernawan selaku Manager Personalia PT Champ Resto Indonesia. (bukti P-10u);
- v. Pada tanggal 17 Desember 2015, Tergugat memanggil Penggugat 22, dan memberikan surat Pemutusan Hubungan Kerja dengan nomor surat Nomor 006/CRI/HRD/XII/2015 kepada Penggugat 22, yang isinya pada intinya menyatakan bahwa Penggugat 22 diberhentikan bekerja dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- perusahaan PT Champ Resto Indonesia/Tergugat, sejak tanggal 17 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Antonny Hernawan selaku Manager Personalia PT Champ Resto Indonesia. (bukti P-10v);
- w. Pada tanggal 17 Desember 2015, Tergugat memanggil Penggugat 23, dan memberikan surat Pemutusan Hubungan Kerja dengan nomor surat Nomor 004/CRI/HRD/XII/2015 kepada Penggugat 23, yang isinya pada intinya menyatakan bahwa Penggugat 23 diberhentikan bekerja dari perusahaan PT Champ Resto Indonesia/Tergugat, sejak tanggal 17 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Antonny Hernawan selaku Manager Personalia PT Champ Resto Indonesia. (bukti P-10w);
- x. Pada tanggal 28 Desember 2015, Tergugat memanggil Penggugat 24, dan memberikan surat Pemutusan Hubungan Kerja dengan nomor surat Nomor 024/CRI/PERS-BDG/XII/2015 kepada Penggugat 24, yang isinya pada intinya menyatakan bahwa Penggugat 24 diberhentikan bekerja dari perusahaan PT Champ Resto Indonesia/Tergugat, sejak tanggal 28 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Antonny Hernawan selaku Manager Personalia PT Champ Resto Indonesia. (bukti P-10x);
- y. Pada tanggal 23 Desember 2015, Tergugat memanggil Penggugat 25, dan memberikan surat Pemutusan Hubungan Kerja dengan nomor surat Nomor 017/CRI/PERS-BDG/XII/2015 kepada Penggugat 25, yang isinya pada intinya menyatakan bahwa Penggugat 25 diberhentikan bekerja dari perusahaan PT Champ Resto Indonesia/Tergugat, sejak tanggal 23 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Antonny Hernawan selaku Manager Personalia PT Champ Resto Indonesia. (bukti P-10y);
- z. Pada tanggal 30 Desember 2015, Tergugat memanggil Penggugat 26, dan memberikan surat Pemutusan Hubungan Kerja dengan nomor surat Nomor 036/CRI/PERS-BDG/XII/2015 kepada Penggugat 26, yang isinya pada intinya menyatakan bahwa Penggugat 26 diberhentikan bekerja dari perusahaan PT Champ Resto Indonesia/Tergugat, sejak tanggal 30 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Antonny Hernawan selaku Manager Personalia PT Champ Resto Indonesia. (bukti P-10z);
- aa. Pada tanggal 31 Desember 2015, Tergugat memanggil Penggugat 27, dan memberikan surat Pemutusan Hubungan Kerja dengan nomor surat Nomor 045/CRI/PERS-BDG/XII/2015 kepada Penggugat 27, yang isinya pada intinya menyatakan bahwa Penggugat 27 diberhentikan bekerja dari perusahaan PT Champ Resto Indonesia/Tergugat, sejak tanggal 31

Halaman 17 dari 82 Hal. Put. Nomor 1120 K/Pdt.Sus-PHI/2017





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Desember 2015 yang ditandatangani oleh Antonny Hernawan selaku Manager Personalia PT Champ Resto Indonesia. (bukti P-10aa);
- bb. Pada tanggal 31 Desember 2015, Tergugat memanggil Penggugat 28, dan memberikan surat Pemutusan Hubungan Kerja dengan nomor surat Nomor 046/CRI/PERS-BDG/XII/2015 kepada Penggugat 28, yang isinya pada intinya menyatakan bahwa Penggugat 28 diberhentikan bekerja dari perusahaan PT Champ Resto Indonesia/Tergugat, sejak tanggal 31 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Antonny Hernawan selaku Manager Personalia PT Champ Resto Indonesia. (bukti P-10bb);
- cc. Pada tanggal 4 Januari 2016, Tergugat memanggil Penggugat 29, dan memberikan surat Pemutusan Hubungan Kerja dengan nomor surat Nomor 050/CRI/PERS-BDG/XII/2015 kepada Penggugat 29, yang isinya pada intinya menyatakan bahwa Penggugat 29 diberhentikan bekerja dari perusahaan PT Champ Resto Indonesia/Tergugat, sejak tanggal 4 Januari 2016 yang ditandatangani oleh Antonny Hernawan selaku Manager Personalia PT Champ Resto Indonesia. (bukti P-10cc);
- dd. Pada tanggal 31 Desember 2015, Tergugat memanggil Penggugat 30, dan memberikan surat Pemutusan Hubungan Kerja dengan nomor surat Nomor 042/CRI/PERS-BDG/XII/2015 kepada Penggugat 30, yang isinya pada intinya menyatakan bahwa Penggugat 30 diberhentikan bekerja dari perusahaan PT Champ Resto Indonesia/Tergugat, sejak tanggal 31 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Antonny Hernawan selaku Manager Personalia PT Champ Resto Indonesia. (bukti P-10dd);
- ee. Pada tanggal 28 Desember 2015, Tergugat memanggil Penggugat 31, dan memberikan surat Pemutusan Hubungan Kerja dengan nomor surat Nomor 025/CRI/PERS-BDG/XII/2015 kepada Penggugat 31, yang isinya pada intinya menyatakan bahwa Penggugat 31 diberhentikan bekerja dari perusahaan PT Champ Resto Indonesia/Tergugat, sejak tanggal 28 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Antonny Hernawan selaku Manager Personalia PT Champ Resto Indonesia. (bukti P-10ee);
- ff. Pada tanggal 31 Desember 2015, Tergugat memanggil Penggugat 32, dan memberikan surat Pemutusan Hubungan Kerja dengan nomor surat Nomor 047/CRI/PERS-BDG/XII/2015 kepada Penggugat 32, yang isinya pada intinya menyatakan bahwa Penggugat 32 diberhentikan bekerja dari perusahaan PT Champ Resto Indonesia/Tergugat, sejak tanggal 31 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Antonny Hernawan selaku Manager Personalia PT Champ Resto Indonesia. (bukti P-10ff);

Halaman 18 dari 82 Hal. Put. Nomor 1120 K/Pdt.Sus-PHI/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18





Tentang Alasan PHK terhadap Para Penggugat

PHK Terhadap Para Penggugat Secara Umum

33. Bahwa dalam surat pemutusan hubungan tersebut, Para Penggugat dianggap melakukan pelanggaran Peraturan Perusahaan PT Champ Resto Indonesia yaitu Pasal 40 ayat (1), (2), dan (3), tentang Penyampaian & Penyelesaian Keluh Kesah, serta Pasal 51 huruf (A) ayat (21), tentang PHK karena alasan mendesak, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 40**

- (1) Setiap Karyawan yang mempunyai keluhan mengenai teknis menyampaikan secara tertulis kepada atasannya yang selanjutnya wajib segera menampung, menangani dan mengupayakan penyelesaian dalam waktu sekurang-kurangnya 2 x 24 jam;
- (2) Dalam hal keluhan tersebut pada ayat (1) di atas tidak dapat diselesaikan, maka atasan yang bersangkutan wajib meneruskan masalahnya kepada Manajer/Kepala Bagian, Departemen Personalia atau bila perlu sampai kepada Direksi sesuai jenjang hierarki untuk dicarikan penyelesaiannya;
- (3) Bilamana masih tidak terselesaikan, maka kedua belah pihak dapat meminta bantuan kepada instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan setempat untuk di proses lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku;

**Pasal 51**

A. Karyawan dapat dikenakan pemutusan hubungan kerja dengan alasan mendesak tanpa melalui surat peringatan sebagai berikut:

- (21) Melakukan tindakan ajakan atau himbauan kepada sesama karyawan atau pihak lainnya agar melakukan tindakan yang dapat menimbulkan keresahan dalam bekerja

PHK Terhadap Penggugat 1/Rico Julian Wed Hansen;

34. Bahwa dalam Surat Pemutusan Hubungan tersebut, khusus Penggugat 1/Rico Julian Wed Hansen, yang juga merupakan Ketua Serikat Pekerja Mandiri PT Champ Resto Indonesia, selain dituduh melakukan pelanggaran Peraturan Perusahaan PT Champ Resto Indonesia yaitu Pasal 40 ayat (1), (2), dan (3), tentang Penyampaian & Penyelesaian Keluh Kesah, serta pasal 51 huruf (A) ayat (21), tetapi juga dituduh melanggar ayat (3), ayat (7), dan ayat (9) tentang PHK karena alasan mendesak, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 40**



- (1) Setiap Karyawan yang mempunyai keluhan mengenai teknis menyampaikan secara tertulis kepada atasannya yang selanjutnya wajib segera menampung, menangani dan mengupayakan penyelesaian dalam waktu sekurang-kurangnya 2 x 24 jam;
- (2) Dalam hal keluh kesah tersebut pada ayat (1) di atas tidak dapat diselesaikan, maka atasan yang bersangkutan wajib meneruskan masalahnya kepada Manajer/Kepala Bagian, Departemen Personalia atau bila perlu sampai kepada Direksi sesuai jenjang hierarki untuk dicarikan penyelesaiannya;
- (3) Bilamana masih tidak terselesaikan, maka kedua belah pihak dapat meminta bantuan kepada instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan setempat untuk di proses lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku;

**Pasal 51**

A. Karyawan dapat dikenakan pemutusan hubungan kerja dengan alasan mendesak tanpa melalui surat peringatan sebagai berikut:

- (3) Memberikan atau mengaburkan informasi, data, surat, atau keterangan yang bukan sebenarnya kepada Perusahaan, tamu dan/atau sesama karyawan;
- (7) Mengintimidasi atau mengancam Pengusaha atau sesama karyawan;
- (9) Merusak, mencemarkan atau menghina nama baik sesama karyawan, pengusaha, atau tamu dengan cara lisan dan/atau tulisan;
- (21) Melakukan tindakan ajakan atau himbauan kepada sesama karyawan atau pihak lainnya agar melakukan tindakan yang dapat menimbulkan keresahan dalam bekerja;

PHK terhadap Penggugat 8, Cecep Habibi;

35. Bahwa dalam Surat Pemutusan Hubungan tersebut, khusus Penggugat 8/ Cecep habibi, yang juga merupakan Koordinator Serikat Pekerja Mandiri PT Champ Resto Indonesia wilayah Jawa Barat, selain dianggap melakukan pelanggaran Peraturan Perusahaan PT Champ Resto Indonesia yaitu Pasal 40 ayat (1), (2), dan (3), tentang Penyampaian & Penyelesaian Keluh Kesah, tetapi juga dituduh melanggar Pasal 43 huruf (B) ayat (3) dan ayat (5) serta pasal 51 huruf (A) ayat (21), ayat (7) dan ayat (9) tentang PHK karena alasan mendesak, yang selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 40**

- (1) Setiap Karyawan yang mempunyai keluhan mengenai teknis menyampaikan secara tertulis kepada atasannya yang selanjutnya wajib



segera menampung, menangani dan mengupayakan penyelesaian dalam waktu sekurang-kurangnya 2 x 24 jam;

- (2) Dalam hal keluhan tersebut pada ayat (1) di atas tidak dapat diselesaikan, maka atasan yang bersangkutan wajib meneruskan masalahnya kepada Manajer/Kepala Bagian, Departemen Personalia atau bila perlu sampai kepada Direksi sesuai jenjang hierarki untuk dicarikan penyelesaiannya.
- (3) Bilamana masih tidak terselesaikan, maka kedua belah pihak dapat meminta bantuan kepada instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan setempat untuk di proses lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku.

**Pasal 43**

**B. Disiplin Kerja**

Surat Peringatan I:

- (3) Meninggalkan tempat kerja sebelum berakhirnya jam kerja bukan Karena urusan pekerjaan tanpa seizing atasan langsung
- (5) Tukar menukar jadwal kerja tanpa seizin dari atasan

**Pasal 51**

A. Karyawan dapat dikenakan pemutusan hubungan kerja dengan alasan mendesak tanpa melalui surat peringatan sebagai berikut:

- (7) Mengintimidasi atau mengancam Pengusaha atau sesama karyawan;
- (9) Merusak, mencemarkan atau menghina nama baik sesama Karyawan, Pengusaha, atau tamu dengan cara lisan dan/atau Tulisan;
- (21) Melakukan tindakan ajakan atau himbauan kepada sesama karyawan atau pihak lainnya agar melakukan tindakan yang dapat menimbulkan keresahan dalam bekerja;

PHK terhadap Penggugat 9, Kemal Achmad;

36. Bahwa dalam surat pemutusan hubungan tersebut, khusus Penggugat 9/ Kemal Achmad, dianggap melakukan pelanggaran Peraturan Perusahaan PT Champ Resto Indonesia yaitu Pasal 43 huruf (A) ayat (2) dan Pasal 51 huruf (A) ayat (3), yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 51**

A. Karyawan dapat dikenakan pemutusan hubungan kerja dengan alasan mendesak tanpa melalui surat peringatan sebagai berikut:

- (3) Memberikan atau mengaburkan informasi, data, surat, atau keterangan yang bukan sebenarnya kepada perusahaan, tamu dan/ atau sesama karyawan;



Pasal 43

A. Absensi atau kehadiran

(2) Tidak masuk kerja (mangkir) selama 5 hari kalender berturut-turut atau 5 (lima) hari kerja tidak berturut-turut dalam 1 (satu) bulan;

37. Bahwa Para Penggugat menduga, PHK terhadap Para Penggugat adalah akibat dari aksi solidaritas yang dilaksanakan pada tanggal 2 Desember 2015;

38. Bahwa Para Penggugat dengan tegas menolak alasan pemutusan hubungan kerja yang tercantum di dalam surat PHK tersebut, dikarenakan Para Penggugat mengikuti aksi solidaritas atau unjuk rasa menuntut Tergugat mendaftarkan seluruh pekerja dan anggota keluarganya menjadi peserta BPJS Kesehatan, dan pada saat melaksanakan aksi solidaritas pada tanggal 2 Desember 2015 tersebut:

- FSPM selaku afiliasi di tingkat nasional dari SPM PT Champ Resto Indonesia telah mengirimkan surat pemberitahuan kepada pihak Kepolisian, artinya aksi solidaritas tersebut adalah sah secara hukum;
- Pada saat mengikuti aksi solidaritas tersebut, Para Penggugat dalam keadaan tidak bekerja karena libur kerja/day off;
- Bahwa pengurus SPM PT Champ Resto Indonesia sudah sangat sering berkirim surat meminta pertemuan bipartit tentang semua permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan hubungan industrial di lingkungan PT Champ Resto Indonesia, dan sudah hampir 70 surat permohonan bipartit yang tidak mendapatkan tanggapan sama sekali dari Tergugat;

39. Bahwa untuk diketahui, pada awalnya, sebagai akibat aksi solidaritas pada tanggal 2 Desember 2015 tersebut, terdapat  $\pm$  40 pekerja PT Champ Resto Indonesia, termasuk didalamnya Para Penggugat yang juga menjadi Anggota SPM PT Champ Resto Indonesia, di PHK secara sepihak oleh Tergugat;

40. Bahwa selanjutnya, dikarenakan tindakan Tergugat yang terus melakukan PHK, maka dilakukan aksi solidaritas lagi, dan direspon oleh Tergugat dengan melakukan PHK kepada para peserta Aksi Solidaritas, dan akhirnya terdapat 83 pekerja PT Champ Resto Indonesia yang di PHK;

41. Bahwa 83 pekerja yang di PHK oleh Tergugat sebagai akibat dari menghadiri aksi solidaritas pada tanggal 2 Desember 2015 dan aksi- aksi solidaritas selanjutnya, tersebar di 3 Provinsi, yaitu Provinsi Jawa Barat, Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Banten;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. Bahwa atas tindakan Tergugat yang sangat arogan tersebut, Pengurus Serikat Pekerja Mandiri (SPM) PT Champ Resto Indonesia telah mengirim surat kepada Tergugat untuk dilakukan perundingan secara bipartite atas permasalahan pemutusan hubungan kerja secara sepihak terhadap Para Penggugat, namun demikian, surat yang dikirim mulai bulan Desember 2015 s.d. bulan Februari 2016, tidak ada satupun surat yang ditanggapi. (bukti P-11);
43. Bahwa dikarenakan tidak ada perundingan bipartit, maka selanjutnya Para Penggugat mengajukan permohonan mediasi kepada Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia agar permasalahan ini dapat diselesaikan, selanjutnya Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia membuat disposisi kepada Dinas Tenaga Kerja Provinsi terkait, dan selanjutnya ditindaklanjuti oleh Mediator Hubungan Industrial pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat;
44. Bahwa Mediator Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat kemudian mengeluarkan surat anjuran pada tanggal 9 September 2016, dengan nomor surat 565/5285/Perlin yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat Bapak Dr. Ir. Ferry Sofwan Arif, M.Si. dan Mediator Hubungan Industrial, yaitu Bapak Tampung Dongoran, S.E., M.M. dan Bapak Drs. Dedi Suryadi Sandi dimana isi surat anjurannya adalah sebagai berikut: (bukti P-12);

### MENGANJURKAN:

1. Agar pihak PT Champ Resto Indonesia memanggil sdr. Rico Julian Wed Hansen, dkk. (32 orang) untuk bekerja kembali seperti biasa dan membayar hak-hak pekerja yang belum dibayar;
  2. Agar masing-masing pihak memberikan jawaban dalam waktu 10 (sepuluh) hari sejak diterimanya anjuran ini ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat;
  3. Apabila para pihak dapat menerima anjuran ini, maka mediator akan membantu membuat perjanjian bersama dan didaftarkan di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri kelas 1 A Bandung;
  4. Apabila ada salah satu pihak menolak anjuran ini, maka para pihak atau salah satu pihak dapat melanjutkan penyelesaian perselisihan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas 1 A Bandung;
45. Bahwa atas surat anjuran tersebut, Para Penggugat telah memberikan jawaban tertulis kepada Mediator Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Halaman 23 dari 82 Hal. Put. Nomor 1120 K/Pdt.Sus-PHI/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Provinsi Jawa Barat pada tanggal 19 September 2016 yang menyatakan menerima surat anjuran tersebut. (bukti P-13);

46. Bahwa untuk diketahui, surat anjuran untuk pekerja lainnya yang juga di PHK, yang berada dalam wilayah kerja Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Banten, telah pula dikeluarkan surat anjuran dari Mediator Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta serta dari Provinsi Banten, yang kesemuanya memberikan anjuran yang sama, yaitu agar PT Champ Resto Indonesia/Tergugat memanggil bekerja kembali para pekerja PT Champ Resto Indonesia yang telah di putus hubungan kerjanya. (bukti P-14);

Dalam Provisi:

1. Bahwa dalil-dalil yang disampaikan oleh Para Penggugat dalam Provisi ini merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan seperti yang dijelaskan dalam uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas;
2. Bahwa fakta hukum menyatakan, Tergugat telah melakukan pemutusan hubungan kerja kepada Para Penggugat yang secara rinci sebagai berikut:
  - a. Penggugat 1/Rico Julian Wed Hansen, di PHK sepihak pada tanggal 16 Desember 2015;
  - b. Penggugat 2/Aldi Yanda Kishor, di PHK sepihak pada tanggal 22 Januari 2016;
  - c. Penggugat 3/Selamet Dikjaya, di PHK sepihak pada tanggal 22 Januari 2016;
  - d. Penggugat 4/Rahmat Triyono, di PHK sepihak pada tanggal 11 Januari 2016;
  - e. Penggugat 5/Jainul Halim, di PHK sepihak pada tanggal 11 Januari 2016;
  - f. Penggugat 6/Muhamad Irfan Baidillah di PHK sepihak pada tanggal 29 Desember 2015;
  - g. Penggugat 7/Abdul Rohim, di PHK sepihak pada tanggal 8 Januari 2016;
  - h. Penggugat 8/Cecep Habibi, di PHK sepihak pada tanggal 15 Desember 2015;
  - i. Penggugat 9/Kemal Achmad, di PHK sepihak pada tanggal 29 Desember 2015;
  - j. Penggugat 10/Ruhiat, di PHK sepihak pada tanggal 7 Januari 2016;
  - k. Penggugat 11/Bandi Sutarya, di PHK sepihak pada tanggal 7 Januari 2016;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l. Penggugat 12/Dadan Kusnandar, di PHK sepihak pada tanggal 6 Januari 2016;
- m. Penggugat 13/Dani Andriani, di PHK sepihak pada tanggal 23 Desember 2015;
- n. Penggugat 14/Dody Choerudin, di PHK sepihak pada tanggal 23 Desember 2015;
- o. Penggugat 15/Jajang Priatna, di PHK sepihak pada tanggal 23 Desember 2015;
- p. Penggugat 16/Iwan Setiawan, di PHK sepihak pada tanggal 23 Desember 2015;
- q. Penggugat 17/Wiennar Sukma Mulyanda, di PHK sepihak pada tanggal 28 Desember 2015;
- r. Penggugat 18/Suryanto, di PHK sepihak pada tanggal 31 Desember 2015;
- s. Penggugat 19/Oo Omay, di PHK sepihak pada tanggal 4 Januari 2016;
- t. Penggugat 20/Agung Wahyudi, di PHK sepihak pada tanggal 4 Januari 2016;
- u. Penggugat 21/Andri Suprandani, di PHK sepihak pada tanggal 18 Desember 2015;
- v. Penggugat 22/Eka Suropto, di PHK sepihak pada tanggal 17 Desember 2015;
- w. Penggugat 23/Dadan Wardani, di PHK sepihak pada tanggal 17 Desember 2015;
- x. Penggugat 24/Firman Taufik Hidayat, di PHK sepihak pada tanggal 28 Desember 2015;
- y. Penggugat 25/Iyan Sofyan, di PHK sepihak pada tanggal 23 Desember 2015;
- z. Penggugat 26/Erwin Christianto, di PHK sepihak pada tanggal 30 Desember 2015;
- aa. Penggugat 27/Daly Eka Praswandi, di PHK sepihak pada tanggal 31 Desember 2015;
- bb. Penggugat 28/Desi Haryanto, di PHK sepihak pada tanggal 31 Desember 2015;
- cc. Penggugat 29/Ridwan Yasin, diputus Hubungan Kerja secara sepihak tanggal 4 Januari 2016;
- dd. Penggugat 30/Indra Sumarna, di PHK sepihak pada tanggal 31 Desember 2015;

Halaman 25 dari 82 Hal. Put. Nomor 1120 K/Pdt.Sus-PHI/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ee. Penggugat 31/Illham Pahami, di PHK sepihak pada tanggal 28 Desember 2015;

ff. Penggugat 32/Jati Rakasiwi, di PHK sepihak pada tanggal 31 Desember 2015;

3. Bahwa setelah diputus Hubungan Kerja secara sepihak, Para Penggugat tidak lagi mendapatkan haknya yaitu upah, dan hak-hak lainnya yang biasa diberikan setiap bulannya, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
4. Bahwa yang dimaksud dengan hak-hak lainnya adalah Tergugat telah nyata-nyata tidak membayarkan Tunjangan Hari Raya Keagamaan (Idul Fitri 1437 H) tahun 2016 kepada Para Penggugat;
5. Bahwa tindakan Tergugat dengan tidak membayarkan Tunjangan Hari Raya Keagamaan (Idul Fitri 1437 H) kepada Para Penggugat adalah nyata dan meyakinkan telah melakukan pelanggaran Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi pekerja di perusahaan;
6. Bahwa Pasal 155 ayat (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur:  
"Selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan segala kewajibannya";
7. Bahwa oleh karenanya, selama proses Pemutusan Hubungan Kerja sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap, status Para Penggugat adalah masih sebagai Pekerja tetap di tempat Tergugat yaitu PT Champ Resto Indonesia;
8. Bahwa apabila mengacu kepada dasar hukum di atas, Para Penggugat masih berhak mendapatkan upah beserta hak-hak lain secara penuh sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap;
9. Bahwa atas alasan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas 1 A Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini tidak perlu ragu-ragu lagi untuk dapat menjatuhkan putusan sela sebagaimana diatur dalam Pasal 96 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, selengkapya sebagai berikut:

## Pasal 96

- (1) Apabila dalam persidangan pertama, secara nyata-nyata pihak pengusaha terbukti tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana

Halaman 26 dari 82 Hal. Put. Nomor 1120 K/Pdt.Sus-PHI/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam Pasal 155 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Hakim Ketua Sidang harus segera menjatuhkan putusan sela berupa perintah kepada pengusaha untuk membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh yang bersangkutan;

(2) Putusan sela sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dijatuhkan pada hari persidangan itu juga atau pada hari persidangan kedua;

10. Bahwa, Majelis Hakim barangkali ragu menjatuhkan putusan sela dengan menerapkan Pasal 96 ayat (1) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, oleh karenanya, untuk mendukung Majelis Hakim menjatuhkan putusan sela tersebut, Para Penggugat sampaikan pertimbangan *Juridis* mengenai hal ini:

- Pasal 96 ayat (1) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 merupakan suatu aturan hukum formal untuk menegakkan ketentuan hukum materiil yang diatur dalam Pasal 151 ayat (3) *juncto* Pasal 155 ayat (2) dan (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003, bilamana Tergugat sebagai pihak pengusaha/perusahaan nyata-nyata tidak lagi membayar upah kepada Para Penggugat sebagai pihak pekerja, padahal pengadilan hubungan industrial belum memutuskan hubungan kerja antara Tergugat dengan Para Penggugat putus, dan memiliki kekuatan hukum yang tetap;
- Secara *Juridis* Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 adalah sebuah undang-undang yang derajatnya lebih tinggi dari HIR (*Het Herziene vor Indonesische Regeling*) atau RIB;

Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 derajatnya lebih tinggi dari ketentuan-ketentuan hukum acara perdata lainnya yang tingkatnya berada di bawah undang-undang;

Berdasarkan fakta-fakta yuridis tersebut, maka kewenangan Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sela berdasarkan Pasal 96 ayat (1) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 merupakan *lex specialis* dari Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 yang mengesampingkan aturan mengenai putusan sela yang terdapat di dalam HIR/RIB maupun yang terdapat di dalam aturan lainnya dalam hukum acara perdata;

- Belum ada putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan Pasal 96 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 menyimpang, atau bertentangan atau tidak sesuai dengan UUD 1945. Dengan demikian ketentuan Pasal 96 ayat (1) memiliki *constitutive power* untuk dilaksanakan oleh siapa saja, termasuk oleh Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara *a quo*. Seandainya pengadilan hubungan industrial merasa ada

Halaman 27 dari 82 Hal. Put. Nomor 1120 K/Pdt.Sus-PHI/2017



praktek yang tidak sesuai dengan praktek hukum acara perdata, bukanlah wewenang Pengadilan PHI untuk menyatakan suatu ketentuan dalam undang-undang, dalam hal ini Pasal 96 ayat Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tidak berlaku sebagai hukum, melainkan wewenang Mahkamah Konstitusi;

11. Bahwa oleh karenanya, adalah menjadi wajar dan tidaklah berlebihan apabila pada sidang pertamanya nanti, Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas 1 A Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sela, yaitu:

1. Menghukum Tergugat membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima oleh Para Penggugat setiap bulannya, secara tunai, seketika, dan sekaligus sejak periode bulan Januari 2016 kepada Para Penggugat sampai dengan adanya putusan Hakim yang berkekuatan Hukum tetap, dimana perhitungan sampai dengan bulan Desember 2016 adalah sebagai berikut:

No	Nama	Keterangan	Upah Sebulan	Jumlah upah proses (Jan-Des 2016)
1.	Rico Julian Wed Hansen	Penggugat 1	Rp4.000.000,00	Rp48.000.000,00
2.	Aldi Yanda Kishor	Penggugat 2	Rp3.087.000,00	Rp37.044.000,00
3.	Selamet Dikjaya	Penggugat 3	Rp3.087.000,00	Rp37.044.000,00
4.	Rahmat Triyono	Penggugat 4	Rp3.087.000,00	Rp37.044.000,00
5.	Jainul Halim	Penggugat 5	Rp2.987.000,00	Rp35.844.000,00
6.	Muhamad Irfan Baidillah	Penggugat 6	Rp2.987.000,00	Rp35.844.000,00
7.	Abdul Rohim	Penggugat 7	Rp3.087.000,00	Rp37.044.000,00
8.	Cecep Habibi	Penggugat 8	Rp5.150.000,00	Rp61.800.000,00
9.	Kemal Achmad	Penggugat 9	Rp3.106.000,00	Rp37.272.000,00
10.	Ruhiat	Penggugat 10	Rp2.456.000,00	Rp29.472.000,00
11.	Bandi Sutarya	Penggugat 11	Rp2.406.000,00	Rp28.872.000,00
12.	Dadan Kusnandar	Penggugat 12	Rp2.091.000,00	Rp25.092.000,00
13.	Dani Andriani	Penggugat 13	Rp2.191.000,00	Rp26.292.000,00
14.	Dody Choerudin	Penggugat 14	Rp2.356.000,00	Rp28.272.000,00
15.	Jajang Priatna	Penggugat 15	Rp2.356.000,00	Rp28.272.000,00
16.	Iwan Setiawan	Penggugat 16	Rp2.406.000,00	Rp28.872.000,00
17.	Wiennar Sukma Mulyanda	Penggugat 17	Rp2.356.000,00	Rp28.272.000,00
18.	Suryanto	Penggugat 18	Rp2.356.000,00	Rp28.272.000,00
19.	Oo Omay	Penggugat 19	Rp2.456.000,00	Rp29.472.000,00
20.	Agung Wahyudi	Penggugat 20	Rp2.456.000,00	Rp29.472.000,00
21.	Andri Suprandani	Penggugat 21	Rp2.456.000,00	Rp29.472.000,00
22.	Eka Suropto	Penggugat 22	Rp2.456.000,00	Rp29.472.000,00
23.	Dadan Wardani	Penggugat 23	Rp2.456.000,00	Rp29.472.000,00
24.	Firman Taufik Hidayat	Penggugat 24	Rp2.456.000,00	Rp29.472.000,00





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25.	Iyan Sofyan	Penggugat 25	Rp2.356.000,00	Rp28.272.000,00
26.	Erwin Christianto	Penggugat 26	Rp2.506.000,00	Rp30.072.000,00
27.	Daly Eka Praswandi	Penggugat 27	Rp2.356.000,00	Rp28.272.000,00
28.	Desi Haryanto	Penggugat 28	Rp2.191.000,00	Rp26.292.000,00
29.	Ridwan Yasin	Penggugat 29	Rp2.141.000,00	Rp25.692.000,00
30.	Indra Sumarna	Penggugat 30	Rp2.356.000,00	Rp28.272.000,00
31.	Ilham Pahami	Penggugat 31	Rp2.456.000,00	Rp29.472.000,00
32.	Jati Rakasiwi	Penggugat 32	Rp2.356.000,00	Rp28.272.000,00

2. Menghukum Tergugat membayarkan Tunjangan Hari Raya Keagamaan (Idul Fitri 1437) secara tunai, seketika, dan sekaligus untuk tahun 2016 sebesar 1 bulan upah;

No	Nama	Keterangan	THR 2016
1.	Rico Julian Wed Hansen	Penggugat 1	Rp4.000.000,00
2.	Aldi Yanda Kishor	Penggugat 2	Rp3.087.000,00
3.	Selamet Dikjaya	Penggugat 3	Rp3.087.000,00
4.	Rahmat Triyono	Penggugat 4	Rp3.087.000,00
5.	Jainul Halim	Penggugat 5	Rp2.987.000,00
6.	Muhamad Irfan Baidillah	Penggugat 6	Rp2.987.000,00
7.	Abdul Rohim	Penggugat 7	Rp3.087.000,00
8.	Cecep Habibi	Penggugat 8	Rp5.150.000,00
9.	Kemal Achmad	Penggugat 9	Rp3.106.000,00
10.	Ruhiat	Penggugat 10	Rp2.456.000,00
11.	Bandi Sutarya	Penggugat 11	Rp2.406.000,00
12.	Dadan Kusnandar	Penggugat 12	Rp2.091.000,00
13.	Dani Andriani	Penggugat 13	Rp2.191.000,00
14.	Dody Choerudin	Penggugat 14	Rp2.356.000,00
15.	Jajang Priatna	Penggugat 15	Rp2.356.000,00
16.	Iwan Setiawan	Penggugat 16	Rp2.406.000,00
17.	Wiennar Sukma Mulyanda	Penggugat 17	Rp2.356.000,00
18.	Suryanto	Penggugat 18	Rp2.356.000,00
19.	Oo Omay	Penggugat 19	Rp2.456.000,00
20.	Agung Wahyudi	Penggugat 20	Rp2.456.000,00
21.	Andri Suprandani	Penggugat 21	Rp2.456.000,00
22.	Eka Surtpto	Penggugat 22	Rp2.456.000,00
23.	Dadan Wardani	Penggugat 23	Rp2.456.000,00
24.	Firman Taufik Hidayat	Penggugat 24	Rp2.456.000,00
25.	Iyan Sofyan	Penggugat 25	Rp2.356.000,00
26.	Erwin Christianto	Penggugat 26	Rp2.506.000,00
27.	Daly Eka Praswandi	Penggugat 27	Rp2.356.000,00
28.	Desi Haryanto	Penggugat 28	Rp2.191.000,00
29.	Ridwan Yasin	Penggugat 29	Rp2.141.000,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30.	Indra Sumarna	Penggugat 30	Rp2.356.000,00
31.	Ilham Pahami	Penggugat 31	Rp2.456.000,00
32.	Jati Rakasiwi	Penggugat 32	Rp2.356.000,00

## Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa apa yang akan didalilkan oleh Para Penggugat dalam pokok perkara di bawah ini, adalah merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan dari apa yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam gugatan provisinya;
2. Bahwa Para Penggugat, yaitu;
  - a. Penggugat 1 yaitu Rico Julian Wed Hansen telah bekerja di PT Champ Resto Indonesia sejak 14 Juli 2004 (12 tahun 5 bulan) dengan jabatan terakhir sebagai *Restaurant Manager* di Gokana Ramen & Teppan Plaza Pondok Gede, Bekasi, Jawa Barat;
  - b. Penggugat 2 yaitu Aldi Yanda Kishor telah bekerja di PT Champ Resto Indonesia sejak 4 Januari 2014 (3 tahun 0 bulan) dengan jabatan terakhir sebagai *Ramen dan Pantry* di Gokana Ramen & Teppan Plaza Pondok Gede, Bekasi, Jawa Barat;
  - c. Penggugat 3 yaitu Selamat Dikjaya telah bekerja di PT Champ Resto Indonesia sejak 30 November 2013 (3 tahun 1 bulan) dengan jabatan terakhir sebagai *Checker* di Gokana Ramen & Teppan Plaza Pondok Gede, Bekasi, Jawa Barat;
  - d. Penggugat 4 yaitu Rahmat Triyono telah bekerja di PT Champ Resto Indonesia sejak 23 Mei 2013 (3 tahun 7 bulan) dengan jabatan terakhir sebagai *Ramen dan Pantry* di Gokana Ramen & Teppan Plaza Pondok Gede, Bekasi, Jawa Barat;
  - e. Penggugat 5 yaitu Jainul Halim telah bekerja di PT Champ Resto Indonesia, sejak 21 Juni 2013 (3 tahun 6 bulan) dengan jabatan terakhir sebagai *Waiter* Gokana Ramen & Teppan Plaza Pondok Gede, Bekasi, Jawa Barat;
  - f. Penggugat 6 yaitu Muhamad Irfan Baidillah, telah bekerja di PT Champ Resto Indonesia, sejak 21 Desember 2015 s.d 20 Juni 2016 (kontrak) dengan jabatan terakhir sebagai *Waiter* Gokana Ramen & Teppan Plaza Pondok Gede, Bekasi, Jawa Barat;
  - g. Penggugat 7 yaitu Abdul Rohim telah bekerja di PT Champ Resto Indonesia, sejak November 2011 (5 tahun 1 bulan) dengan jabatan terakhir sebagai *Ramen dan Pantry* Raacha Sumarecon Bekasi, Jawa Barat;

Halaman 30 dari 82 Hal. Put. Nomor 1120 K/Pdt.Sus-PHI/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Penggugat 8 yaitu Cecep Habibi telah bekerja di PT Champ Resto Indonesia, sejak 11 Mei 2001 (15 tahun 7 bulan) dengan jabatan terakhir sebagai *Restaurant Manager* di BMK Gokana Cinere Depok Jawa Barat;
- i. Penggugat 9 yaitu Kemal Achmad telah bekerja di PT Champ Resto Indonesia, sejak Juni 2001 (15 tahun 6 bulan) dengan jabatan terakhir sebagai Soto di Baso Malang Karapitan Mall Depok, Jawa Barat;
- j. Penggugat 10 yaitu Ruhiat telah bekerja di PT Champ Resto Indonesia, sejak 21 September 2010 (6 tahun 3 bulan) dengan jabatan terakhir sebagai *Cashier* di Gokana Ramen dan Teppan Surya Sumantri Bandung, Jawa Barat;
- k. Penggugat 11 yaitu Bandi Sutarya telah bekerja di PT Champ Resto Indonesia, sejak Agustus 2003 (13 tahun 4 bulan) dengan jabatan terakhir sebagai *Captain Service* di Baso Malang Karapitan Ciwalk Bandung, Jawa Barat;
- l. Penggugat 12 yaitu Dadan Kusnandar telah bekerja di PT Champ Resto Indonesia, sejak 13 November 2013 (3 tahun 1 bulan) dengan jabatan terakhir sebagai *Pantry* di Baso Malang Karapitan Cimahi Bandung, Jawa Barat;
- m. Penggugat 13 yaitu Dani Andriani telah bekerja di PT Champ Resto Indonesia, sejak 1 Oktober 2009 (7 tahun 2 bulan) dengan jabatan terakhir sebagai *Pantry* di Baso Malang Karapitan Cimahi Bandung, Jawa Barat;
- n. Penggugat 14 yaitu Dody Choerudin telah bekerja di PT Champ Resto Indonesia, sejak 24 Februari 2012 (4 tahun 10 bulan) dengan jabatan terakhir sebagai *Waiter* di Platinum Resto Ciwalk Bandung, Jawa Barat;
- o. Penggugat 15 yaitu Jajang Priatna telah bekerja di PT Champ Resto Indonesia, sejak 1 September 2009 (7 tahun 3 bulan) dengan jabatan terakhir sebagai *Cook* di Gokana Ramen dan Teppan Surya Sumantri Bandung, Jawa Barat;
- p. Penggugat 16 yaitu Iwan Setiawan telah bekerja di PT Champ Resto Indonesia, sejak 6 Februari 2008 (8 tahun 10 bulan) dengan jabatan terakhir sebagai *Cook* di Baso Malang Karapitan dan Gokana Ramen dan Teppan Merdeka Bandung, Jawa Barat;
- q. Penggugat 17 yaitu Wiennar Sukma Mulyanda telah bekerja di PT Champ Resto Indonesia, sejak 1 Agustus 2009 (7 tahun 4 bulan) dengan jabatan terakhir sebagai *Cook* di Baso Malang Karapitan dan Gokana Ramen dan Teppan Cimahi, Bandung, Jawa Barat;

Halaman 31 dari 82 Hal. Put. Nomor 1120 K/Pdt.Sus-PHI/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- r. Penggugat 18 yaitu Suryanto telah bekerja di PT Champ Resto Indonesia, sejak 14 Januari 2013 (3 tahun 11 bulan) dengan jabatan terakhir sebagai *Cleaning Service* di Raacha Suki Sukajadi, Bandung, Jawa Barat;
- s. Penggugat 19 yaitu Oo Omay telah bekerja di PT Champ Resto Indonesia, sejak 18 Juli 2011 (5 tahun 5 bulan) dengan jabatan terakhir sebagai *Ramen dan Pantry* di Gokana Ramen dan Teppan Piset Square Bandung, Jawa Barat;
- t. Penggugat 20 yaitu Agung Wahyudi telah bekerja di PT Champ Resto Indonesia, sejak 3 Januari 2012 (4 tahun 11 bulan) dengan jabatan terakhir sebagai *Cashier* di Baso Malang Karapitan dan Gokana Ramen & Teppan Cimahi, Bandung, Jawa Barat;
- u. Penggugat 21 yaitu Andri Suprandani telah bekerja di PT Champ Resto Indonesia, sejak Juli 2005 (11 tahun 5 bulan) dengan jabatan terakhir sebagai *Captain Product* di Raacha Suki Sukajadi Bandung Jawa Barat;
- v. Penggugat 22 yaitu Eka Suropto telah bekerja di PT Champ Resto Indonesia, sejak 25 Oktober 2004 (12 tahun 2 bulan) dengan jabatan terakhir sebagai *Captain Service* di Baso Malang Karapitan dan Gokana Ramen & Teppan Merdeka Bandung, Jawa Barat,
- w. Penggugat 23 yaitu Dadan Wardani telah bekerja di PT Champ Resto Indonesia, sejak 24 Februari 2005 (11 tahun 10 bulan) dengan jabatan terakhir sebagai *Captain Service* di Baso Malang Karapitan dan Gokana Ramen & Teppan Cimahi, Bandung, Jawa Barat;
- x. Penggugat 24 yaitu Firman Taufik Hidayat telah bekerja di PT Champ Resto Indonesia, sejak 13 September 2011 (5 tahun 3 bulan) dengan jabatan terakhir sebagai *Cashier* di Baso Malang Karapitan dan Gokana Ramen & Teppan Kepatihan Bandung Jawa Barat;
- y. Penggugat 25 yaitu Iyan Sopyan telah bekerja di PT Champ Resto Indonesia, sejak 1 Februari 2004 (12 tahun 10 bulan) dengan jabatan terakhir sebagai *Cook* di Baso Malang Karapitan dan Gokana Ramen & Teppan Cimahi, Bandung, Jawa Barat;
- z. Penggugat 26 yaitu Erwin Christianto telah bekerja di PT Champ Resto Indonesia, sejak 6 Maret 2011 (5 tahun 9 bulan) dengan jabatan terakhir sebagai *Rider* di Gokana Ramen & Teppan Piset Square Bandung, Jawa Barat;
- aa. Penggugat 27 yaitu Daly Eka Praswandi telah bekerja di PT Champ Resto Indonesia, sejak 10 Mei 2012 (4 tahun 7 bulan) dengan jabatan

Halaman 32 dari 82 Hal. Put. Nomor 1120 K/Pdt.Sus-PHI/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- terakhir sebagai Soto di Baso Malang Karapitan Ciwalk Bandung, Jawa Barat;
- bb. Penggugat 28 yaitu Desi Haryanto telah bekerja di PT Champ Resto Indonesia, sejak 17 Januari 2012 (5 tahun 0 bulan) dengan jabatan terakhir sebagai *Rider* di Baso Malang Karapitan dan Gokana Ramen & Teppan Cimahi, Jawa Barat;
- cc. Penggugat 29 yaitu Ridwan Yasin telah bekerja di PT Champ Resto Indonesia, sejak 19 Juli 2011 (5 tahun 5 bulan) dengan jabatan terakhir sebagai *Checker dan Soto* di Baso Malang Karapitan dan Gokana Ramen & Teppan Cimahi, Jawa Barat;
- dd. Penggugat 30 yaitu Indra Sumarna telah bekerja di PT Champ Resto Indonesia, sejak 12 Desember 2010 (6 tahun 0 bulan) dengan jabatan terakhir sebagai *Checker* di Gokana Ramen & Teppan Piset Square Bandung, Jawa Barat;
- ee. Penggugat 31 yaitu Ilham Pahami telah bekerja di PT Champ Resto Indonesia, sejak 28 Juni 2009 (7 tahun 6 bulan) dengan jabatan terakhir sebagai *Cashier* di Gokana Ramen & Teppan Piset Square Bandung, Jawa Barat;
- ff. Penggugat 32 yaitu Jati Rakasiwi telah bekerja di PT Champ Resto Indonesia, sejak 1 September 2012 (4 tahun 3 bulan) dengan jabatan terakhir sebagai *Dishwasher* di Gokana Ramen & Teppan Surya Sumantri Bandung, Jawa Barat;
3. Bahwa Tergugat telah melakukan pemutusan hubungan kerja sepihak dengan menerbitkan surat pemutusan hubungan kerja secara berturut-turut kepada Para Tergugat yaitu sebagai berikut:
- a. Bahwa pada tanggal 16 Desember 2015, Tergugat menerbitkan Surat Pemutusan Hubungan Kerja Nomor 002/CRI/HRD/XII/2015 kepada Penggugat 1 Rico Julian Wed Hansen;
- b. Bahwa pada tanggal 22 Januari 2016, Tergugat menerbitkan Surat Pemutusan Hubungan Kerja Nomor 0044/CRI/PERS-BDG/I/2016 kepada Penggugat 2 Aldi Yanda Kishor;
- c. Bahwa pada tanggal 22 Januari 2016, Tergugat menerbitkan Surat Pemutusan Hubungan Kerja Nomor 0042/CRI/PERS-BDG/I/2016 kepada Penggugat 3 Selamat Dikjaya;
- d. Bahwa pada tanggal 11 Januari 2016, Tergugat menerbitkan Surat Pemutusan Hubungan Kerja Nomor 0038/CRI/PERS-BDG/I/2016 kepada Penggugat 4 Rahmat Triyono;





- e. Bahwa pada tanggal 11 Januari 2016, Tergugat menerbitkan Surat Pemutusan Hubungan Kerja Nomor 0039/CRI/PERS-BDG/I/2016 kepada Penggugat 5 Jainul Halim;
- f. Bahwa pada tanggal 29 Desember 2015, Tergugat menerbitkan Surat Pemutusan Hubungan Kerja Nomor 030/CRI/PERS-BDG/XII/2015 kepada Penggugat 6 Muhamad Irfan Baidillah;
- g. Bahwa pada tanggal 8 Januari 2016, Tergugat menerbitkan Surat Pemutusan Hubungan Kerja Nomor 0031/CRI/PERS-BDG/I/2016 kepada Penggugat 7 Abdul Rohim;
- h. Bahwa pada tanggal 15 Desember 2015, Tergugat menerbitkan Surat Pemutusan Hubungan Kerja Nomor 001/CRI/HRD/XII/2015 kepada Penggugat 8 Cecep Habibi;
- i. Bahwa pada tanggal 29 Desember 2015, Tergugat menerbitkan Surat Pemutusan Hubungan Kerja Nomor 028/CRI/PERS-BDG/XII/2015 kepada Penggugat 9 Kemal Achmad;
- j. Bahwa pada tanggal 7 Januari 2016, Tergugat menerbitkan Surat Pemutusan Hubungan Kerja Nomor 0021/CRI/PERS-BDG/I/2016 kepada Penggugat 10 Ruhiat;
- k. Bahwa pada tanggal 7 Januari 2016, Tergugat menerbitkan Surat Pemutusan Hubungan Kerja Nomor 0020/CRI/PERS-BDG/I/2016 kepada Penggugat 11 Bandi Sutarya;
- l. Bahwa pada tanggal 6 Januari 2016, Tergugat menerbitkan Surat Pemutusan Hubungan Kerja Nomor 0017/CRI/PERS-BDG/I/2015 kepada Penggugat 12 Dadan Kusnandar;
- m. Bahwa pada tanggal 23 Desember 2015, Tergugat menerbitkan Surat Pemutusan Hubungan Kerja Nomor 015/CRI/PERS-BDG/XII/2015 kepada Penggugat 13 Dani Andriani;
- n. Bahwa pada tanggal 23 Desember 2015, Tergugat menerbitkan Surat Pemutusan Hubungan Kerja Nomor 018/CRI/PERS-BDG/XII/2015 kepada Penggugat 14 Dody Choerudin;
- o. Bahwa pada tanggal 23 Desember 2015, Tergugat menerbitkan Surat Pemutusan Hubungan Kerja Nomor 020/CRI/PERS-BDG/XII/2015 kepada Penggugat 15 Jajang Priatna;
- p. Bahwa pada tanggal 23 Desember 2015, Tergugat menerbitkan Surat Pemutusan Hubungan Kerja Nomor 016/CRI/PERS-BDG/XII/2015 kepada Penggugat 16 Iwan Setiawan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- q. Bahwa pada tanggal 28 Desember 2015, Tergugat menerbitkan Surat Pemutusan Hubungan Kerja Nomor 023/CRI/PERS-BDG/XII/2015 kepada Penggugat 17 Wiennar Sukma Mulyanda;
- r. Bahwa pada tanggal 31 Desember 2015, Tergugat menerbitkan Surat Pemutusan Hubungan Kerja Nomor 044/CRI/PERS-BDG/XII/2015 kepada Penggugat 18 Suryanto;
- s. Bahwa pada tanggal 4 Januari 2016, Tergugat menerbitkan Surat Pemutusan Hubungan Kerja Nomor 049/CRI/PERS-BDG/XII/2015 kepada Penggugat 19 Oo Omay;
- t. Bahwa pada tanggal 4 Januari 2016, Tergugat menerbitkan Surat Pemutusan Hubungan Kerja Nomor 051/CRI/PERS-BDG/XII/2015 kepada Penggugat 20 Agung Wahyudi;
- u. Bahwa pada tanggal 18 Desember 2015, Tergugat menerbitkan Surat Pemutusan Hubungan Kerja Nomor 008/CRI/HRD/XII/2015 kepada Penggugat 21 Andri Suprandani;
- v. Bahwa pada tanggal 17 Desember 2015, Tergugat menerbitkan Surat Pemutusan Hubungan Kerja Nomor 006/CRI/HRD/XII/2015 kepada Penggugat 22 Eka Suropto;
- w. Bahwa pada tanggal 27 Desember 2015, Tergugat menerbitkan Surat Pemutusan Hubungan Kerja Nomor 004/CRI/HRD/XII/2015 kepada Penggugat 23 Dadan Wardani;
- x. Bahwa pada tanggal 28 Desember 2015, Tergugat menerbitkan Surat Pemutusan Hubungan Kerja Nomor 024/CRI/PERS-BDG/XII/2015 kepada Penggugat 24 Firman Taufik Hidayat;
- y. Bahwa pada tanggal 23 Desember 2015, Tergugat menerbitkan Surat Pemutusan Hubungan Kerja Nomor 017/CRI/PERS-BDG/XII/2015 kepada Penggugat 25 Iyan Sofyan;
- z. Bahwa pada tanggal 30 Desember 2015, Tergugat menerbitkan Surat Pemutusan Hubungan Kerja Nomor 036/CRI/PERS-BDG/XII/2015 kepada Penggugat 26 Erwin Christianto;
- aa. Bahwa pada tanggal 31 Desember 2015, Tergugat menerbitkan Surat Pemutusan Hubungan Kerja Nomor 045/CRI/PERS-BDG/XII/2015 kepada Penggugat 27 Daly Eka Praswandi;
- bb. Bahwa pada tanggal 31 Desember 2015, Tergugat menerbitkan Surat Pemutusan Hubungan Kerja Nomor 046/CRI/PERS-BDG/XII/2015 kepada Penggugat 28 Desi Haryanto;

Halaman 35 dari 82 Hal. Put. Nomor 1120 K/Pdt.Sus-PHI/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- cc. Bahwa pada tanggal 4 Januari 2016, Tergugat menerbitkan Surat Pemutusan Hubungan Kerja Nomor 050/CRI/PERS-BDG/XII/2015 kepada Penggugat 29 Ridwan Yasin;
- dd. Bahwa pada tanggal 31 Desember 2015, Tergugat menerbitkan Surat Pemutusan Hubungan Kerja Nomor 042/CRI/PERS-BDG/XII/2015 kepada Penggugat 30 Indra Sumarna;
- ee. Bahwa pada tanggal 28 Desember 2015, Tergugat menerbitkan Surat Pemutusan Hubungan Kerja Nomor 025/CRI/PERS-BDG/XII/2015 kepada Penggugat 32 Ilham Pahami;
- ff. Bahwa pada tanggal 31 Desember 2015, Tergugat menerbitkan Surat Pemutusan Hubungan Kerja Nomor 047/CRI/PERS-BDG/XII/2015 kepada Penggugat 32 Jati Rakasiwi;

Alasan PHK terhadap Para Penggugat secara umum;

- 4. Bahwa dalam surat pemutusan hubungan tersebut, Para Penggugat secara umum dianggap melakukan pelanggaran Peraturan Perusahaan PT Champ Resto Indonesia yaitu Pasal 40 ayat (1), (2), dan (3), tentang Penyampaian & Penyelesaian Keluh Kesah, serta pasal 51 huruf (A) ayat (21), tentang PHK karena alasan mendesak, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 40**

- (1) Setiap Karyawan yang mempunyai keluhan mengenai teknis menyampaikan secara tertulis kepada atasannya yang selanjutnya wajib segera menampung, menangani dan mengupayakan penyelesaian dalam waktu sekurang-kurangnya 2 x 24 jam;
- (2) Dalam hal keluhan kesah tersebut pada ayat (1) di atas tidak dapat diselesaikan, maka atasan yang bersangkutan wajib meneruskan masalahnya kepada Manajer/Kepala Bagian, Departemen Personalia atau bila perlu sampai kepada Direksi sesuai jenjang hierarki untuk dicarikan penyelesaiannya;
- (3) Bilamana masih tidak terselesaikan, maka kedua belah pihak dapat meminta bantuan kepada instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan setempat untuk di proses lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku;

**Pasal 51**

- A. Karyawan dapat dikenakan pemutusan hubungan kerja dengan alasan mendesak tanpa melalui surat peringatan sebagai berikut:



(21) Melakukan tindakan ajakan atau himbauan kepada sesama karyawan atau pihak lainnya agar melakukan tindakan yang dapat menimbulkan keresahan dalam bekerja;

PHK Terhadap Penggugat 1, Rico Julian Wed Hansen;

5. Bahwa Tergugat melakukan pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat 1, selain dengan alasan Penggugat 1 dituduh telah melakukan pelanggaran Peraturan Perusahaan PT Champ Resto Indonesia yaitu Pasal 40 ayat (1), (2), dan (3), tentang Penyampaian & Penyelesaian Keluh Kesah, tetapi juga dituduh melanggar pasal 51 huruf (A) ayat (21), ayat (3), ayat (7) dan ayat (9) tentang PHK karena alasan mendesak, , yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 40**

- (1) Setiap Karyawan yang mempunyai keluhan mengenai teknis menyampaikan secara tertulis kepada atasannya yang selanjutnya wajib segera menampung, menangani dan mengupayakan penyelesaian dalam waktu sekurang-kurangnya 2 x 24 jam;
- (2) Dalam hal keluhan tersebut pada ayat (1) di atas tidak dapat diselesaikan, maka atasan yang bersangkutan wajib meneruskan masalahnya kepada Manajer/Kepala Bagian, Departemen Personalia atau bila perlu sampai kepada Direksi sesuai jenjang hierarki untuk dicarikan penyelesaiannya;
- (3) Bilamana masih tidak terselesaikan, maka kedua belah pihak dapat meminta bantuan kepada instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan setempat untuk di proses lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku;

**Pasal 51**

- A. Karyawan dapat dikenakan pemutusan hubungan kerja dengan alasan mendesak tanpa melalui surat peringatan sebagai berikut:
- (3) Memberikan atau mengaburkan informasi, data, surat, atau keterangan yang bukan sebenarnya kepada Perusahaan, tamu dan/atau sesama karyawan;
  - (7) Mengintimidasi atau mengancam Pengusaha atau sesama karyawan;
  - (9) Merusak, mencemarkan atau menghina nama baik sesama karyawan, pengusaha, atau tamu dengan cara lisan dan/atau tulisan;



(21) Melakukan tindakan ajakan atau himbauan kepada sesama karyawan atau pihak lainnya agar melakukan tindakan yang dapat menimbulkan keresahan dalam bekerja;

PHK Terhadap Penggugat 8, Cecep Habibi;

6. Bahwa Tergugat melakukan pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat 8, selain dengan alasan Penggugat 8 telah melakukan pelanggaran Peraturan Perusahaan PT Champ Resto Indonesia yaitu Pasal 40 ayat (1), (2), dan (3), tentang Penyampaian & Penyelesaian Keluh Kesah, tetapi juga dituduh melanggar pasal 51 huruf (A) ayat (21), ayat (3), ayat (7) dan ayat (9) tentang PHK karena alasan mendesak, , yang selengkapanya berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 40**

- (1) Setiap Karyawan yang mempunyai keluhan mengenai teknis menyampaikan secara tertulis kepada atasannya yang selanjutnya wajib segera menampung, menangani dan mengupayakan penyelesaian dalam waktu sekurang-kurangnya 2 x 24 jam;
- (2) Dalam hal keluhan tersebut pada ayat (1) di atas tidak dapat diselesaikan, maka atasan yang bersangkutan wajib meneruskan masalahnya kepada Manajer/Kepala Bagian, Departemen Personalia atau bila perlu sampai kepada Direksi sesuai jenjang hierarki untuk dicarikan penyelesaiannya;
- (3) Bilamana masih tidak terselesaikan, maka kedua belah pihak dapat meminta bantuan kepada instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan setempat untuk di proses lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku;

**Pasal 43**

**B. Displin Kerja**

**Surat Peringatan I:**

- (3) Meninggalkan tempat kerja sebelum berakhirnya jam kerja bukan karena urusan pekerjaan tanpa seizing atasan langsung;
- (5) Tukar menukar jadwal kerja tanpa seizin dari atasan;

**Pasal 51**

A. Karyawan dapat dikenakan pemutusan hubungan kerja dengan alasan mendesak tanpa melalui surat peringatan sebagai berikut:

- (7) Mengintimidasi atau mengancam pengusaha atau sesama karyawan;
- (9) Merusak, mencemarkan atau menghina nama baik sesama karyawan, pengusaha, atau tamu dengan cara lisan dan/atau tulisan;





(21) Melakukan tindakan ajakan atau himbauan kepada sesama karyawan atau pihak lainnya agar melakukan tindakan yang dapat menimbulkan keresahan dalam bekerja;

PHK terhadap Penggugat 9, Kemal Achmad;

7. Bahwa Tergugat melakukan pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat 9 dengan alasan Penggugat 9 telah melakukan pelanggaran Peraturan Perusahaan PT Champ Resto Indonesia yaitu Pasal 43 huruf (A) ayat (2) tentang PHK, serta Pasal 51 huruf (A) ayat (3), tentang PHK karena alasan mendesak, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 51**

A. Karyawan dapat dikenakan pemutusan hubungan kerja dengan alasan mendesak tanpa melalui surat peringatan sebagai berikut:

- (3) Memberikan atau mengaburkan informasi, data, surat, atau keterangan yang bukan sebenarnya kepada perusahaan, tamu dan/atau sesama karyawan;

**Pasal 43**

A. Absensi atau kehadiran

- (2) Tidak masuk kerja (mangkir) selama 5 hari kalender berturut-turut atau 5 (lima) hari kerja tidak berturut-turut dalam 1 (satu) bulan;

8. Bahwa kuat dugaan, Para Penggugat di PHK sebagai akibat dari Aksi solidaritas pada tanggal 2 Desember 2015, dimana Para Penggugat ikut serta dalam aksi solidaritas tersebut, yang menuntut Tergugat agar mengikutsertakan pekerja dan keluarganya yang berjumlah  $\pm$  4.000 jiwa menjadi peserta BPJS Kesehatan;
9. Bahwa aksi solidaritas pada tanggal 2 Desember 2015 tersebut dilakukan karena telah terjadi peristiwa kemanusiaan yang menyayat hati, dimana bayi Alikha yang masih berumur 2 bulan, anak dari Penggugat 9/Kemal Achmad yang bekerja di tempat Tergugat/PT Champ Resto Indonesia, meninggal dunia pada tanggal 25 November 2015 karena sakit, dan tidak dapat dirujuk ke rumah sakit yang mempunyai fasilitas PICU/NICU seperti yang disarankan oleh dokter dimana bayi Alikha dirawat, yaitu di Rumah Sakit Santo Yusuf Bandung;
10. Bahwa bayi Alikha tidak dapat dirujuk ke rumah sakit yang mempunyai fasilitas PICU/NICU dikarenakan Penggugat 9/Kemal Achmad harus menyediakan uang muka sebesar Rp10 juta agar bisa dirawat di rumah sakit yang mempunyai fasilitas PICU/NICU, namun Penggugat 9/Kemal Achmad tidak mempunyai uang untuk membayar biaya uang muka tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Penggugat 9/Kemal Achmad dan keluarganya tidak didaftarkan oleh Tergugat menjadi peserta BPJS Kesehatan;
12. Bahwa program BPJS Kesehatan merupakan program pemerintah berdasarkan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dimana diatur lebih lanjut pada pasal 6 ayat (3) dari Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan yang menyatakan bahwa Pemberi kerja wajib mendaftarkan kepesertaan jaminan kesehatan bagi para pekerja dan keluarganya untuk menjadi peserta BPJS paling lambat pada bulan Januari 2015;
13. Bahwa sebelum bayi Alikha meninggal dunia pada tanggal 25 November 2015, dan diikuti aksi solidaritas pada tanggal 2 Desember 2015, Pengurus SPM PT.CRI telah berkirin surat kepada Tergugat agar mengikutsertakan seluruh pekerja dan keluarganya dalam program BPJS;
14. Bahwa selanjutnya, atas surat PHK tersebut, Para Penggugat dengan tegas menolak alasan Pemutusan Hubungan Kerja yang tercantum di dalam surat PHK tersebut, dikarenakan Para Penggugat mengikuti aksi solidaritas atau unjuk rasa menuntut Tergugat mendaftarkan seluruh pekerja dan anggota keluarganya menjadi peserta BPJS Kesehatan, dan pada saat melaksanakan aksi solidaritas pada tanggal 2 Desember 2015 tersebut:
  - FSPM selaku afiliasi di tingkat nasional dari SPM PT Champ Resto Indonesia telah mengirimkan surat pemberitahuan kepada Pihak Kepolisian, artinya Aksi Solidaritas tersebut adalah sah secara hukum;
  - Pada saat mengikuti aksi solidaritas tersebut, Para Penggugat dalam keadaan tidak bekerja karena libur kerja/day off;
  - Bahwa pengurus SPM PT Champ Resto Indonesia sudah sangat sering berkirin surat meminta pertemuan bipartite tentang semua permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan hubungan industrial di lingkungan PT Champ Resto Indonesia, dan sudah hampir 70 Surat Permohonan Bipartite yang tidak mendapatkan tanggapan sama sekali dari Tergugat;
15. Bahwa selain itu, Para Penggugat menyatakan dengan tegas, tidak ada tindakan, ucapan, perbuatan dan tingkah laku dari Para Penggugat yang menyalahi aturan yang terkait dengan "penyampaian dan penyelesaian keluhan kesah"
16. Bahwa dengan tegas Para Penggugat menyatakan, tidak ada baik tindakan, ucapan, perbuatan dan tingkah laku Para Penggugat yang terkait dengan "melakukan tindakan ajakan atau himbauan kepada sesama karyawan atau

Halaman 40 dari 82 Hal. Put. Nomor 1120 K/Pdt.Sus-PHI/2017



pihak lainnya agar melakukan tindakan yang dapat menimbulkan keresahan dalam bekerja”;

17. Bahwa Para Penggugat menolak pemutusan hubungan kerja tersebut dikarenakan Para Penggugat tidak pernah melakukan atas apa yang dituduhkan oleh Tergugat dalam surat pemutusan hubungan kerja tersebut dan surat PHK tersebut belum dibuktikan secara hukum dan oleh karenanya belum berkekuatan hukum tetap, sehingga surat PHK kepada Para Penggugat harus dinyatakan batal demi hukum;

Tentang PHK karena alasan mendesak;

18. Bahwa pada dasarnya, PHK karena alasan mendesak yang digunakan sebagai dasar melakukan PHK kepada Para Penggugat seharusnya mengacu pada:

- a. Surat Edaran Menakertrans Nomor SE 13/MEN/SJ-RK/I/2005 tanggal 15 Januari 2005;

Bahwa PHK karena alasan mendesak yang mengacu kepada Surat Edaran Menakertrans Nomor SE 13/MEN/SJ-RK/I/2005 tanggal 15 Januari 2005 adalah sebagai respon dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012/PPU-1/2003 tanggal 28 Oktober 2004 tentang Hak Uji Materiil Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga dipandang perlu untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat, yang berbunyi sebagai berikut:

1. Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Undang-undan Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, khusus Pasal 158; Pasal 159; Pasal 160 ayat (1) sepanjang mengenal anak kalimat "....bukan atas pengaduan pengusaha "; Pasal 170 sepanjang mengenai anak kalimat "...Pasal 158 ayat (1) ..."; Pasal 171 sepanjang menyangkut anak kalimat ....Pasal 158 ayat (1) ... " Pasal 186 sepanjang mengenai anak kalimat "...Pasal 137 dan Pasal 138 ayat (1) .... " tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
2. Sehubungan dengan hal tersebut butir 1 maka pasal-pasal Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dianggap tidak pernah ada dan tidak dapat digunakan lagi sebagai dasar/acuan dalam penyelesaian hubungan industrial;



3. Sehubungan dengan hal tersebut butir 1 dan 2 di atas, maka penyelesaian kasus pemutusan hubungan kerja (PHK) karena pekerja/buruh melakukan kesalahan berat perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Pengusaha yang akan melakukan PHK dengan alasan pekerja/buruh melakukan kesalahan berat (eks Pasal 158 ayat (1), maka PHK dapat dilakukan setelah ada putusan hakim pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- b. Apabila pekerja ditahan oleh pihak yang berwajib dan pekerja/buruh tidak dapat melaksanakan pekerjaan sebagaimana mestinya maka berlaku ketentuan Pasal 160 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003;

4. Dalam hal terdapat "alasan mendesak" yang mengakibatkan tidak memungkinkan hubungan kerja dilanjutkan, maka pengusaha dapat menempuh upaya penyelesaian melalui lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial;

Namun demikian PHK dengan alasan mendesak yang dijadikan dasar pemutusan hubungan kerja oleh Tergugat, sama sekali tidak berkaitan dan tidak ada kaitannya dengan Surat Edaran Menakertrans Nomor SE 13/MEN/SJ-RK/I/2005 tanggal 15 Januari 2005 sebagai respon dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012/PPU-1/2003 tanggal 28 Oktober 2004 tentang Hak Uji Materiil Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Bahwa oleh karena itu, PHK dengan alasan mendesak yang terdapat di dalam Pasal 51 PHK karena alasan mendesak, A (21) "melakukan tindakan ajakan atau himbauan kepada sesama karyawan atau pihak lainnya agar melakukan tindakan yang dapat menimbulkan keresahan dalam bekerja", yang terdapat di Peraturan Perusahaan PT Champ Resto Indonesia, adalah sangat tidak mendasar dan harus dinyatakan PHK kepada Para Penggugat adalah batal demi hukum;

- b. Pasal 1603 huruf "O" Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Bahwa PHK dengan alasan mendesak, juga terdapat dalam 1603 huruf "O" Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, adapun bunyi Pasal 1603 huruf "O" yaitu:

Bagi majikan, yang dipandang sebagai alasan-alasan mendesak dalam arti pasal yang lalu adalah perbuatan-perbuatan, sifat-sifat atau sikap



buruh yang sedemikian rupa, sehingga mengakibatkan, bahwa tidak pantaslah majikan diharapkan untuk meneruskan hubungan kerja;

Alasan-alasan mendesak dapat dianggap ada, antara lain:

1. jika buruh, waktu mengadakan perjanjian, mengelabui majikan dengan memperlihatkan surat-surat yang palsu atau dipalsukan, atau sengaja memberikan penjelasan-penjelasan palsu kepada majikan mengenai cara berakhirnya hubungan kerja yang lama;
2. jika ia ternyata tidak mempunyai kemampuan atau kesanggupan sedikit pun untuk pekerjaan yang telah dijanjikannya;
3. jika ia, meskipun telah diperingatkan, masih mengikuti kesukaannya minum sampai mabuk, mengisap madat di luar atau suka melakukan perbuatan buruk lain;
4. jika ia melakukan pencurian, penggelapan, penipuan atau kejahatan lainnya yang mengakibatkan ia tidak lagi mendapat kepercayaan dari majikan
5. jika ia menganiaya, menghina secara kasar atau melakukan ancaman yang membahayakan majikan, anggota keluarga atau anggota rumah tangga majikan atau teman sekerjanya;
6. jika ia membujuk atau mencoba membujuk majikan, anggota keluarga atau anggota rumah tangga majikan, atau teman sekerjanya, untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang atau kesusilaan;
7. jika ia dengan sengaja atau meskipun telah diperingatkan, dengan sembrono merusak milik majikan atau menimbulkan bahaya yang sungguh-sungguh mengancam milik majikan itu;
8. jika ia dengan sengaja atau meskipun telah diperingatkan dengan sembrono menempatkan dirinya sendiri atau orang lain dalam keadaan terancam bahaya besar;
9. jika mengumumkan seluk beluk rumah tangga atau perusahaan majikan, yang seharusnya ia rahasiakan;
10. jika ia bersikeras menolak memenuhi perintah-perintah wajar yang diberikan oleh atau atas nama majikan
11. jika ia dengan cara lain terlalu melalaikan kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepadanya oleh perjanjian;
12. jika ia karena sengaja atau sembrono menjadi tidak mampu melakukan pekerjaan yang dijanjikan. Janji-janji yang menyerahkan





keputusan ke tangan majikan mengenai adanya alasan memaksa dalam arti Pasal 1603 n, adalah batal;

Bahwa tidak ada satu ayat pun dalam Pasal 1603 huruf "O" yang bersesuaian dengan Pasal 51 huruf A.21 dalam Peraturan Perusahaan PT Champ Resto Indonesia, yang dapat dijadikan alasan untuk melakukan PHK dengan "alasan mendesak";

Bahwa oleh karena itu, PHK karena alasan mendesak yang dijadikan dasar untuk melakukan PHK terhadap Para Penggugat adalah tidak sah, dan tidak mempunyai dasar hukum sama sekali, sehingga harus dinyatakan batal demi hukum;

Tentang surat PHK yang dikeluarkan oleh Tergugat kepada Para Penggugat;

19. Bahwa surat PHK kepada Para Penggugat yang dikeluarkan oleh Tergugat adalah cacat hukum, yang uraiannya yaitu sebagai berikut:

PHK terhadap seluruh Para Penggugat

- Bahwa Para Penggugat di PHK karena dituduh melakukan pelanggaran Peraturan Perusahaan PT Champ Resto Indonesia Pasal 40 hal 27 tentang penyampaian dan penyelesaian keluhan kesah ayat (1), (2), dan (3) bukanlah pasal yang mengatur tentang pelanggaran, dan tidak ada satu pasalpun didalam peraturan perusahaan tersebut yang menyatakan apabila pekerja melakukan pelanggaran terhadap Pasal 40 tersebut, dapat dikenakan sanksi PHK;
- Tergugat tidak jelas menerangkan dalam surat PHK tersebut, kapan, dimana, dan tindakan atau perbuatan apa yang sudah dilakukan Para Penggugat sehingga dituduh melakukan pelanggaran Peraturan Perusahaan Pasal 51 hal 39 (PHK karena alasan mendesak) huruf A ayat (21), yaitu  
"Melakukan tindakan ajakan atau himbauan kepada sesama karyawan atau pihak lainnya agar melakukan tindakan yang dapat menimbulkan keresahan dalam bekerja";

PHK terhadap Penggugat 1, Rico Julian Wed Hansen;

- Tergugat tidak jelas menerangkan dalam Surat PHK tersebut, kapan, dimana, dan tindakan atau perbuatan apa yang sudah dilakukan Penggugat 1, Rico Julian Wed Hansen sehingga dituduh melakukan pelanggaran Peraturan Perusahaan Pasal 51 hal 39 (PHK karena alasan mendesak) huruf A, ayat (3), ayat (7) dan ayat (9), dan ayat (21);

PHK terhadap Penggugat 6, Muhamad Irfah Baidillah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat tidak jelas menerangkan dalam Surat PHK tersebut, kapan, dimana, dan tindakan atau perbuatan apa yang sudah Penggugat 6, Muhamad Irfah Baidillah sehingga dituduh melakukan pelanggaran Peraturan Perusahaan PT Champ Resto Indonesia yaitu Pasal 40 ayat (1), (2), dan (3), tentang Penyampaian & Penyelesaian Keluh Kesah, serta pasal 51 huruf (A) ayat (21), tentang PHK karena alasan mendesak.
- Bahwa selain PHK yang cacat hukum itu, status Pekerjaan Penggugat 6, Muhamad Irfah Baidillah sebagai Pekerja Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) adalah pelanggaran terhadap Pasal 59 ayat (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang menyatakan:  
(2) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap;
- Lebih lanjut, pada bagian penjelasan atas Pasal 59 ayat (2) Undang Undang 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan:  
Yang dimaksud dengan pekerjaan yang bersifat tetap dalam ayat ini adalah pekerjaan yang sifatnya terus menerus, tidak terputus-putus, tidak dibatasi waktu dan merupakan bagian dari suatu proses produksi dalam satu perusahaan atau pekerjaan yang bukan musiman;  
Pekerjaan yang bukan musiman adalah pekerjaan yang tidak tergantung cuaca atau suatu kondisi tertentu. Apabila pekerjaan itu merupakan pekerjaan yang terus menerus, tidak terputus-putus, tidak dibatasi waktu, dan merupakan bagian dari suatu proses produksi, tetapi tergantung cuaca atau pekerjaan itu dibutuhkan karena adanya suatu kondisi tertentu maka pekerjaan tersebut merupakan pekerja musiman yang tidak termasuk pekerjaan tetap sehingga dapat menjadi objek perjanjian kerja waktu tertentu;
- Bahwa tidak terbantahkan bahwa pekerjaan Penggugat 6, Muhamad Irfan Baidillah pada saat mulai bekerja di tanggal 21 Desember 2015 sebagai Waiter di tempat kerja milik Tergugat sampai dengan di PHK pada tanggal 29 Desember 2015 adalah jenis pekerjaan yang bersifat tetap, karena pekerjaan tersebut merupakan pekerjaan yang terus menerus, tidak terputus-putus, tidak dibatasi waktu, dan merupakan bagian dari suatu proses produksi, tidak tergantung cuaca atau suatu kondisi tertentu;
- Bahwa dengan demikian Tergugat telah melakukan perjanjian kerja yang bertentangan dengan Pasal 59 ayat (2) Undang Undang 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa Perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap;

Halaman 45 dari 82 Hal. Put. Nomor 1120 K/Pdt.Sus-PHI/2017



- Bahwa oleh karena itu, menjadi wajar apabila Majelis Hakim yang menangani perkara ini dalam putusannya nanti menyatakan bahwa PHK terhadap Penggugat 6, Muhamad Irfan Baidillah adalah batal demi hukum dan menyatakan Penggugat 6, Muhamad Irfan Baidillah sebagai pekerja permanen atau pekerja perjanjian waktu tidak tertentu (PKWTT) sejak terjadinya pelanggaran, yaitu sejak tanggal 21 Desember 2015;

PHK terhadap Penggugat 8, Cecep Habibi;

- Tergugat tidak jelas menerangkan dalam surat PHK tersebut, kapan, dimana, dan tindakan atau perbuatan apa yang sudah Penggugat 8, Cecep Habibi sehingga dituduh melakukan pelanggaran Peraturan Perusahaan Pasal 43 huruf B ayat (3) dan ayat (5) serta Pasal 51 huruf (A) ayat (7) ayat (9), dan ayat (21), tentang PHK karena alasan mendesak;

**Pasal 43**

**B. Displin Kerja**

Surat Peringatan I:

- (3) Meninggalkan tempat kerja sebelum berakhirnya jam kerja bukan;

Karena urusan pekerjaan tanpa seizing atasan langsung;

- (4) Tukar menukar jadwal kerja tanpa seizin dari atasan;

Bahwa pasal 43 huruf B ayat (3) dan ayat (5) dari Peraturan Perusahaan PT Champ Resto Indonesia bukanlah pasal pelanggaran yang dikategorikan sebagai pasal pelanggaran berat yang dapat dikenai sanksi PHK.

Bahwa Pasal 43 huruf B ayat (3) dan ayat (5) dari Peraturan Perusahaan PT Champ Resto Indonesia adalah pasal pelanggaran tentang Surat Peringatan, yang sanksinya adalah hanyalah Surat Peringatan I

Bahwa dengan demikian, PHK terhadap Penggugat 8, Cecep Habibi, dikarenakan melanggar Pasal 43 huruf B ayat (3) dan ayat (5) dari Peraturan Perusahaan PT Champ Resto Indonesia, adalah berlebihan dan mengada-ada, sehingga sudah selayaknya Majelis Hakim yang menangani perkara ini dalam putusannya nanti menyatakan bahwa PHK terhadap Penggugat 8, Cecep Habibi, adalah PHK yang tidak sah, dan oleh karenanya harus dinyatakan batal demi hukum;

PHK terhadap Penggugat 9, Kemal Achmad;

- Tergugat tidak jelas menerangkan dalam surat PHK tersebut, kapan atau pada tanggal berapa saja, Penggugat 9, Kemal Achmad tidak masuk kerja sehingga dianggap mangkir, sehingga dituduh melakukan pelanggaran



peraturan perusahaan PT Champ Resto Indonesia yaitu Pasal 43 huruf (A) Ayat (2) dan Pasal 51 huruf (A) ayat (3);

Bahwa PHK dengan alasan mangkir seharusnya dilakukan setelah Tergugat sebelumnya telah melakukan pemanggilan secara layak sebanyak 2 (dua) kali, sesuai dengan Pasal 168 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, yang berbunyi sebagai berikut:

(1) Pekerja/buruh yang mangkir selama 5 (lima) hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan telah dipanggil oleh pengusaha 2 (dua) kali secara patut dan tertulis dapat diputus hubungan kerjanya karena dikualifikasikan mengundurkan diri;

Lebih lanjut pada bagian penjelasan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, menerangkan:

Pasal 168

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan dipanggil secara patut dalam ayat ini adalah pekerja/buruh telah dipanggil secara tertulis yang ditujukan pada alamat pekerja/buruh sebagaimana tercatat di perusahaan berdasarkan laporan pekerja/buruh. Tenggang waktu antara pemanggilan pertama dan kedua paling sedikit 3 (tiga) hari kerja;

Bahwa Tergugat tidak pernah melakukan pemanggilan secara patut kepada Penggugat 9/Kemal Achmad sesuai dengan Pasal 168 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan tersebut di atas, sehingga menjadi wajar apabila Majelis Hakim yang menangani perkara ini dalam putusannya nanti menyatakan bahwa PHK terhadap Penggugat 9/Kemal Achmad adalah tidak sah, dan oleh karenanya batal demi hukum;

20. Bahwa oleh karena itu, pemutusan hubungan kerja dengan alasan mendesak terhadap Para Penggugat seluruhnya, harus dinyatakan tidak sah atau batal demi hukum karena tidak jelas menyebutkan kapan, dimana, dan apa yang sudah dilakukan oleh Para Penggugat sehingga diberikan sanksi PHK, serta belum ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap;
21. Bahwa dengan demikian, surat anjuran dari Mediator Perselisihan Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat yang menyatakan;

menganjurkan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Agar pihak PT Champ Resto Indonesia memanggil Sdr. Rico Julian Wed Hansen, dkk. (32 orang) untuk bekerja kembali seperti biasa dan membayar hak-hak pekerja yang belum dibayar;
2. Agar masing-masing pihak memberikan jawaban dalam waktu 10 (sepuluh) hari sejak diterimanya anjuran ini ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat;
3. Apabila para pihak dapat menerima anjuran ini, maka mediator akan membantu membuat perjanjian bersama dan didaftarkan di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri kelas 1 A Bandung;
4. Apabila ada salah satu pihak menolak anjuran ini, maka para pihak atau salah satu pihak dapat melanjutkan penyelesaian perselisihan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas 1 A Bandung;

Merupakan anjuran yang sudah sesuai dengan peraturan perundangan ketenagakerjaan yang berlaku di Republik Indonesia;

22. Bahwa oleh karenanya, Majelis Hakim Pengadilan Hubungan industrial pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Bandung yang menangani perkara ini tidak perlu ragu-ragu lagi untuk menyatakan bahwa pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat adalah batal demi hukum, sesuai surat anjuran Mediator Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat;
23. Bahwa selanjutnya, atas surat PHK yang telah diterbitkan, Tergugat nyata-nyata telah melanggar ketentuan dalam Pasal 155, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yaitu sebagai berikut:

## Pasal 155

- (1) Pemutusan hubungan kerja tanpa penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (3) batal demi hukum;
  - (2) Selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan segala kewajibannya;
  - (3) Pengusaha dapat melakukan penyimpangan terhadap ketentuan dimaksud dalam ayat (2) berupa tindakan skorsing kepada pekerja/buruh yang sedang dalam proses pemutusan hubungan kerja dengan tetap wajib membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh;
24. Bahwa oleh karenanya, selama proses pemutusan hubungan kerja sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap, status Para

Halaman 48 dari 82 Hal. Put. Nomor 1120 K/Pdt.Sus-PHI/2017





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat adalah masih sebagai Pekerja tetap di tempat Tergugat yaitu PT Champ Resto Indonesia;

11. Bahwa apabila mengacu kepada dasar hukum di atas, Para Penggugat masih berhak mendapatkan upah beserta hak-hak lain secara penuh sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap;
12. Bahwa upah yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Para Penggugat sejak bulan Januari 2016 sampai dengan bulan Desember 2016 adalah sebagai berikut:

No	Nama	Keterangan	Upah Sebulan	Jumlah Upah Proses (Jan-Des 2016)
1.	Rico Julian Wed Hansen	Penggugat 1	Rp4.000.000,00	Rp48.000.000,00
2.	Aldi Yanda Kishor	Penggugat 2	Rp3.087.000,00	Rp37.044.000,00
3.	Selamet Dikjaya	Penggugat 3	Rp3.087.000,00	Rp37.044.000,00
4.	Rahmat Triyono	Penggugat 4	Rp3.087.000,00	Rp37.044.000,00
5.	Jainul Halim	Penggugat 5	Rp2.987.000,00	Rp35.844.000,00
6.	Muhamad Irfan Baidillah	Penggugat 6	Rp2.987.000,00	Rp35.844.000,00
7.	Abdul Rohim	Penggugat 7	Rp3.087.000,00	Rp37.044.000,00
8.	Cecep Habibi	Penggugat 8	Rp5.150.000,00	Rp61.800.000,00
9.	Kemal Achmad	Penggugat 9	Rp3.106.000,00	Rp37.272.000,00
10.	Ruhiat	Penggugat 10	Rp2.456.000,00	Rp29.472.000,00
11.	Bandi Sutarya	Penggugat 11	Rp2.406.000,00	Rp28.872.000,00
12.	Dadan Kusnandar	Penggugat 12	Rp2.091.000,00	Rp25.092.000,00
13.	Dani Andriani	Penggugat 13	Rp2.191.000,00	Rp26.292.000,00
14.	Dody Choerudin	Penggugat 14	Rp2.356.000,00	Rp28.272.000,00
15.	Jajang Priatna	Penggugat 15	Rp2.356.000,00	Rp28.272.000,00
16.	Iwan Setiawan	Penggugat 16	Rp2.406.000,00	Rp28.872.000,00
17.	Wiennar Sukma Mulyanda	Penggugat 17	Rp2.356.000,00	Rp28.272.000,00
18.	Suryanto	Penggugat 18	Rp2.356.000,00	Rp28.272.000,00
19.	Oo Omay	Penggugat 19	Rp2.456.000,00	Rp29.472.000,00
20.	Agung Wahyudi	Penggugat 20	Rp2.456.000,00	Rp29.472.000,00
21.	Andri Suprandani	Penggugat 21	Rp2.456.000,00	Rp29.472.000,00
22.	Eka Suropto	Penggugat 22	Rp2.456.000,00	Rp29.472.000,00
23.	Dadan Wardani	Penggugat 23	Rp2.456.000,00	Rp29.472.000,00
24.	Firman Taufik Hidayat	Penggugat 24	Rp2.456.000,00	Rp29.472.000,00
25.	Iyan Sofyan	Penggugat 25	Rp2.356.000,00	Rp28.272.000,00
26.	Erwin Christianto	Penggugat 26	Rp2.506.000,00	Rp30.072.000,00
27.	Daly Eka Praswandi	Penggugat 27	Rp2.356.000,00	Rp28.272.000,00
28.	Desi Haryanto	Penggugat 28	Rp2.191.000,00	Rp26.292.000,00
29.	Ridwan Yasin	Penggugat 29	Rp2.141.000,00	Rp25.692.000,00
30.	Indra Sumarna	Penggugat 30	Rp2.356.000,00	Rp28.272.000,00
31.	Ilham Pahami	Penggugat 31	Rp2.456.000,00	Rp29.472.000,00



32.	Jati Rakasiwi	Penggugat 32	Rp2.356.000,00	Rp28.272.000,00
-----	---------------	--------------	----------------	-----------------

25. Bahwa selain itu, yang dimaksud dengan hak-hak lain adalah THR Para

Penggugat yang besarnya adalah sebagai berikut:

No	Nama	Keterangan	THR 2016
1.	Rico Julian Wed Hansen	Penggugat 1	Rp4.000.000,00
2.	Aldi Yanda Kishor	Penggugat 2	Rp3.087.000,00
3.	Selamet Dikjaya	Penggugat 3	Rp3.087.000,00
4.	Rahmat Triyono	Penggugat 4	Rp3.087.000,00
5.	Jainul Halim	Penggugat 5	Rp2.987.000,00
6.	Muhamad Irfan Baidillah	Penggugat 6	Rp2.987.000,00
7.	Abdul Rohim	Penggugat 7	Rp3.087.000,00
8.	Cecep Habibi	Penggugat 8	Rp5.150.000,00
9.	Kemal Achmad	Penggugat 9	Rp3.106.000,00
10.	Ruhiat	Penggugat 10	Rp2.456.000,00
11.	Bandi Sutarya	Penggugat 11	Rp2.406.000,00
12.	Dadan Kusnandar	Penggugat 12	Rp2.091.000,00
13.	Dani Andriani	Penggugat 13	Rp2.191.000,00
14.	Dody Choerudin	Penggugat 14	Rp2.356.000,00
15.	Jajang Priatna	Penggugat 15	Rp2.356.000,00
16.	Iwan Setiawan	Penggugat 16	Rp2.406.000,00
17.	Wiennar Sukma Mulyanda	Penggugat 17	Rp2.356.000,00
18.	Suryanto	Penggugat 18	Rp2.356.000,00
19.	Oo Omay	Penggugat 19	Rp2.456.000,00
20.	Agung Wahyudi	Penggugat 20	Rp2.456.000,00
21.	Andri Suprandani	Penggugat 21	Rp2.456.000,00
22.	Eka Suropto	Penggugat 22	Rp2.456.000,00
23.	Dadan Wardani	Penggugat 23	Rp2.456.000,00
24.	Firman Taufik Hidayat	Penggugat 24	Rp2.456.000,00
25.	Iyan Sofyan	Penggugat 25	Rp2.356.000,00
26.	Erwin Christianto	Penggugat 26	Rp2.506.000,00
27.	Daly Eka Praswandi	Penggugat 27	Rp2.356.000,00
28.	Desi Haryanto	Penggugat 28	Rp2.191.000,00
29.	Ridwan Yasin	Penggugat 29	Rp2.141.000,00
30.	Indra Sumarna	Penggugat 30	Rp2.356.000,00
31.	Ilham Pahami	Penggugat 31	Rp2.456.000,00
32.	Jati Rakasiwi	Penggugat 32	Rp2.356.000,00

26. Bahwa selanjutnya, tindakan Tergugat yang melakukan pemutusan hubungan kerja tanpa dasar hukum, tidak membayarkan upah kepada Para Penggugat sesuai Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan Pasal 155, menolak anjuran Mediator Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat dan tidak melakukan gugatan sesuai Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang PPHI, maka menjadi wajar



apabila Para Penggugat mengkhawatirkan tidak terdapatnya itikad baik Tergugat untuk melaksanakan putusan perkara ini, oleh karenanya, maka cukup beralasan bagi Para Penggugat untuk memohonkan agar Tergugat dikenakan untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat masing-masing sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perhari terhitung sejak putusan perkara ini dibacakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Bandung yang mengadili perkara ini sampai dengan Tergugat melaksanakan putusan perkara ini;

27. Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat ini didasarkan pada alasan-alasan serta didukung oleh bukti-bukti yang sempurna, maka Para Penggugat memohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun terdapat upaya perlawanan, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*).

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi

1. Menghukum Tergugat membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima oleh Para Penggugat setiap bulannya, secara tunai, seketika, dan sekaligus sejak periode bulan Januari 2016 kepada Para Penggugat sampai dengan adanya putusan Hakim yang berkekuatan Hukum tetap, dimana perhitungan sampai dengan bulan Desember 2016 adalah sebagai berikut:

No	Nama	Keterangan	Upah Sebulan	Jumlah Upah Proses (Jan-Des 2016)
1.	Rico Julian Wed Hansen	Penggugat 1	Rp4.000.000,00	Rp48.000.000,00
2.	Aldi Yanda Kishor	Penggugat 2	Rp3.087.000,00	Rp37.044.000,00
3.	Selamet Dikjaya	Penggugat 3	Rp3.087.000,00	Rp37.044.000,00
4.	Rahmat Triyono	Penggugat 4	Rp3.087.000,00	Rp37.044.000,00
5.	Jainul Halim	Penggugat 5	Rp2.987.000,00	Rp35.844.000,00
6.	Muhamad Irfan Baidillah	Penggugat 6	Rp2.987.000,00	Rp35.844.000,00
7.	Abdul Rohim	Penggugat 7	Rp3.087.000,00	Rp37.044.000,00
8.	Cecep Habibi	Penggugat 8	Rp5.150.000,00	Rp61.800.000,00
9.	Kemal Achmad	Penggugat 9	Rp3.106.000,00	Rp37.272.000,00
10.	Ruhiat	Penggugat 10	Rp2.456.000,00	Rp29.472.000,00
11.	Bandi Sutarya	Penggugat 11	Rp2.406.000,00	Rp28.872.000,00
12.	Dadan Kusnandar	Penggugat 12	Rp2.091.000,00	Rp25.092.000,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13.	Dani Andriani	Penggugat 13	Rp2.191.000,00	Rp26.292.000,00
14.	Dody Choerudin	Penggugat 14	Rp2.356.000,00	Rp28.272.000,00
15.	Jajang Priatna	Penggugat 15	Rp2.356.000,00	Rp28.272.000,00
16.	Iwan Setiawan	Penggugat 16	Rp2.406.000,00	Rp28.872.000,00
17.	Wiennar Sukma Mulyanda	Penggugat 17	Rp2.356.000,00	Rp28.272.000,00
18.	Suryanto	Penggugat 18	Rp2.356.000,00	Rp28.272.000,00
19.	Oo Omay	Penggugat 19	Rp2.456.000,00	Rp29.472.000,00
20.	Agung Wahyudi	Penggugat 20	Rp2.456.000,00	Rp29.472.000,00
21.	Andri Suprandani	Penggugat 21	Rp2.456.000,00	Rp29.472.000,00
22.	Eka Suropto	Penggugat 22	Rp2.456.000,00	Rp29.472.000,00
23.	Dadan Wardani	Penggugat 23	Rp2.456.000,00	Rp29.472.000,00
24.	Firman Taufik Hidayat	Penggugat 24	Rp2.456.000,00	Rp29.472.000,00
25.	Iyan Sofyan	Penggugat 25	Rp2.356.000,00	Rp28.272.000,00
26.	Erwin Christianto	Penggugat 26	Rp2.506.000,00	Rp30.072.000,00
27.	Daly Eka Praswandi	Penggugat 27	Rp2.356.000,00	Rp28.272.000,00
28.	Desi Haryanto	Penggugat 28	Rp2.191.000,00	Rp26.292.000,00
29.	Ridwan Yasin	Penggugat 29	Rp2.141.000,00	Rp25.692.000,00
30.	Indra Sumarna	Penggugat 30	Rp2.356.000,00	Rp28.272.000,00
31.	Ilham Pahami	Penggugat 31	Rp2.456.000,00	Rp29.472.000,00
32.	Jati Rakasiwi	Penggugat 32	Rp2.356.000,00	Rp28.272.000,00

2. Menghukum Tergugat membayarkan Tunjangan Hari Raya Keagamaan (Idul Fitri 1437) secara tunai, seketika, dan sekaligus untuk tahun 2016 sebesar 1 bulan upah;

No	Nama	Keterangan	THR 2016
1.	Rico Julian Wed Hansen	Penggugat 1	Rp4.000.000,00
2.	Aldi Yanda Kishor	Penggugat 2	Rp3.087.000,00
3.	Selamet Dikjaya	Penggugat 3	Rp3.087.000,00
4.	Rahmat Triyono	Penggugat 4	Rp3.087.000,00
5.	Jainul Halim	Penggugat 5	Rp2.987.000,00
6.	Muhamad Irfan Baidillah	Penggugat 6	Rp2.987.000,00
7.	Abdul Rohim	Penggugat 7	Rp3.087.000,00
8.	Cecep Habibi	Penggugat 8	Rp5.150.000,00
9.	Kemal Achmad	Penggugat 9	Rp3.106.000,00
10.	Ruhiat	Penggugat 10	Rp2.456.000,00
11.	Bandi Sutarya	Penggugat 11	Rp2.406.000,00
12.	Dadan Kusnandar	Penggugat 12	Rp2.091.000,00
13.	Dani Andriani	Penggugat 13	Rp2.191.000,00
14.	Dody Choerudin	Penggugat 14	Rp2.356.000,00
15.	Jajang Priatna	Penggugat 15	Rp2.356.000,00
16.	Iwan Setiawan	Penggugat 16	Rp2.406.000,00
17.	Wiennar Sukma Mulyanda	Penggugat 17	Rp2.356.000,00
18.	Suryanto	Penggugat 18	Rp2.356.000,00



19.	Oo Omay	Penggugat 19	Rp2.456.000,00
20.	Agung Wahyudi	Penggugat 20	Rp2.456.000,00
21.	Andri Suprandani	Penggugat 21	Rp2.456.000,00
22.	Eka Suropto	Penggugat 22	Rp2.456.000,00
23.	Dadan Wardani	Penggugat 23	Rp2.456.000,00
24.	Firman Taufik Hidayat	Penggugat 24	Rp2.456.000,00
25.	Iyan Sofyan	Penggugat 25	Rp2.356.000,00
26.	Erwin Christianto	Penggugat 26	Rp2.506.000,00
27.	Daly Eka Praswandi	Penggugat 27	Rp2.356.000,00
28.	Desi Haryanto	Penggugat 28	Rp2.191.000,00
29.	Ridwan Yasin	Penggugat 29	Rp2.141.000,00
30.	Indra Sumarna	Penggugat 30	Rp2.356.000,00
31.	Ilham Pahami	Penggugat 31	Rp2.456.000,00
32.	Jati Rakasiwi	Penggugat 32	Rp2.356.000,00

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan perselisihan hubungan industrial Para Peggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa surat pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugat tidak sah dan batal demi hukum dan hubungan kerja Para Peggugat dengan Tergugat tetap berlanjut atau dinyatakan tidak pernah putus;
3. Menghukum Tergugat untuk memanggil dan mempekerjakan kembali Para Peggugat sebagai pekerja tetap pada posisi, jabatan dan outlet semula milik Tergugat;
4. Menghukum Tergugat untuk memanggil dan mempekerjakan kembali Peggugat 6/Muhammad Irfan Baidillah sebagai pekerja permanen sejak 21 Desember 2015 pada posisi, jabatan, dan outlet semula yaitu sebagai *Waiter* di Gokana Ramen & Teppan, Plaza Pondok Gede, Bekasi, Jawa Barat, Unit Usaha milik Tergugat;
5. Menghukum Tergugat membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima oleh Para Peggugat setiap bulannya, secara tunai, seketika, dan sekaligus sejak periode bulan Januari 2016 kepada Para Peggugat sampai dengan adanya putusan Hakim yang berkekuatan Hukum tetap, dimana perhitungan sampai dengan bulan Desember 2016 adalah sebagai berikut:

No	Nama	Keterangan	Upah sebulan	Jumlah Upah Proses (Jan-Des 2016)
1.	Rico Julian Wed Hansen	Penggugat 1	Rp4.000.000,00	Rp48.000.000,00
2.	Aldi Yanda Kishor	Penggugat 2	Rp3.087.000,00	Rp37.044.000,00
3.	Selamat Dikjaya	Penggugat 3	Rp3.087.000,00	Rp37.044.000,00





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Rahmat Triyono	Penggugat 4	Rp3.087.000,00	Rp37.044.000,00
5.	Jainul Halim	Penggugat 5	Rp2.987.000,00	Rp35.844.000,00
6.	Muhamad Irfan Baidillah	Penggugat 6	Rp2.987.000,00	Rp35.844.000,00
7.	Abdul Rohim	Penggugat 7	Rp3.087.000,00	Rp37.044.000,00
8.	Cecep Habibi	Penggugat 8	Rp5.150.000,00	Rp61.800.000,00
9.	Kemal Achmad	Penggugat 9	Rp3.106.000,00	Rp37.272.000,00
10.	Ruhiat	Penggugat 10	Rp2.456.000,00	Rp29.472.000,00
11.	Bandi Sutarya	Penggugat 11	Rp2.406.000,00	Rp28.872.000,00
12.	Dadan Kusnandar	Penggugat 12	Rp2.091.000,00	Rp25.092.000,00
13.	Dani Andriani	Penggugat 13	Rp2.191.000,00	Rp26.292.000,00
14.	Dody Choerudin	Penggugat 14	Rp2.356.000,00	Rp28.272.000,00
15.	Jajang Priatna	Penggugat 15	Rp2.356.000,00	Rp28.272.000,00
16.	Iwan Setiawan	Penggugat 16	Rp2.406.000,00	Rp28.872.000,00
17.	Wiennar Sukma Mulyanda	Penggugat 17	Rp2.356.000,00	Rp28.272.000,00
18.	Suryanto	Penggugat 18	Rp2.356.000,00	Rp28.272.000,00
19.	Oo Omay	Penggugat 19	Rp2.456.000,00	Rp29.472.000,00
20.	Agung Wahyudi	Penggugat 20	Rp2.456.000,00	Rp29.472.000,00
21.	Andri Suprandani	Penggugat 21	Rp2.456.000,00	Rp29.472.000,00
22.	Eka Supto	Penggugat 22	Rp2.456.000,00	Rp29.472.000,00
23.	Dadan Wardani	Penggugat 23	Rp2.456.000,00	Rp29.472.000,00
24.	Firman Taufik Hidayat	Penggugat 24	Rp2.456.000,00	Rp29.472.000,00
25.	Iyan Sofyan	Penggugat 25	Rp2.356.000,00	Rp28.272.000,00
26.	Erwin Christianto	Penggugat 26	Rp2.506.000,00	Rp30.072.000,00
27.	Daly Eka Praswandi	Penggugat 27	Rp2.356.000,00	Rp28.272.000,00
28.	Desi Haryanto	Penggugat 28	Rp2.191.000,00	Rp26.292.000,00
29.	Ridwan Yasin	Penggugat 29	Rp2.141.000,00	Rp25.692.000,00
30.	Indra Sumarna	Penggugat 30	Rp2.356.000,00	Rp28.272.000,00
31.	Ilham Pahami	Penggugat 31	Rp2.456.000,00	Rp29.472.000,00
32.	Jati Rakasiwi	Penggugat 32	Rp2.356.000,00	Rp28.272.000,00

6. Menghukum Tergugat membayarkan Tunjangan Hari Raya Keagamaan (Idul Fitri 1437) secara tunai, seketika, dan sekaligus untuk tahun 2016 sebesar 1 bulan upah;

No	Nama	Keterangan	THR 2016
1.	Rico Julian Wed Hansen	Penggugat 1	Rp4.000.000,00
2.	Aldi Yanda Kishor	Penggugat 2	Rp3.087.000,00
3.	Selamet Dikjaya	Penggugat 3	Rp3.087.000,00
4.	Rahmat Triyono	Penggugat 4	Rp3.087.000,00
5.	Jainul Halim	Penggugat 5	Rp2.987.000,00
6.	Muhamad Irfan Baidillah	Penggugat 6	Rp2.987.000,00
7.	Abdul Rohim	Penggugat 7	Rp3.087.000,00
8.	Cecep Habibi	Penggugat 8	Rp5.150.000,00
9.	Kemal Achmad	Penggugat 9	Rp3.106.000,00



10.	Ruhiat	Penggugat 10	Rp2.456.000,00
11.	Bandi Sutarya	Penggugat 11	Rp2.406.000,00
12.	Dadan Kusnandar	Penggugat 12	Rp2.091.000,00
13.	Dani Andriani	Penggugat 13	Rp2.191.000,00
14.	Dody Choerudin	Penggugat 14	Rp2.356.000,00
15.	Jajang Priatna	Penggugat 15	Rp2.356.000,00
16.	Iwan Setiawan	Penggugat 16	Rp2.406.000,00
17.	Wiennar Sukma Mulyanda	Penggugat 17	Rp2.356.000,00
18.	Suryanto	Penggugat 18	Rp2.356.000,00
19.	Oo Omay	Penggugat 19	Rp2.456.000,00
20.	Agung Wahyudi	Penggugat 20	Rp2.456.000,00
21.	Andri Suprandani	Penggugat 21	Rp2.456.000,00
22.	Eka Suropto	Penggugat 22	Rp2.456.000,00
23.	Dadan Wardani	Penggugat 23	Rp2.456.000,00
24.	Firman Taufik Hidayat	Penggugat 24	Rp2.456.000,00
25.	Iyan Sofyan	Penggugat 25	Rp2.356.000,00
26.	Erwin Christianto	Penggugat 26	Rp2.506.000,00
27.	Daly Eka Praswandi	Penggugat 27	Rp2.356.000,00
28.	Desi Haryanto	Penggugat 28	Rp2.191.000,00
29.	Ridwan Yasin	Penggugat 29	Rp2.141.000,00
30.	Indra Sumarna	Penggugat 30	Rp2.356.000,00
31.	Ilham Pahami	Penggugat 31	Rp2.456.000,00
32.	Jati Rakasiwi	Penggugat 32	Rp2.356.000,00

7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat masing-masing sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perhari terhitung sejak putusan atas perkara ini dibacakan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Bandung yang mengadili perkara ini sampai dengan Tergugat melaksanakan Putusan perkara ini;
8. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun terdapat upaya perlawanan, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
9. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Bandung yang mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*ex aequo et bono*).

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan Rekonvensi pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dalil-dalil yang tersebut di dalam bagian Konvensi di atas, merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari bagian Rekonvensi ini (mutatis mutandis). Dan, untuk selanjutnya dahulu Para Penggugat kini menjadi Para Penggugat dalam Konvensi (dK)/Para Tergugat dalam Rekonvensi (dR), sementara Tergugat, kini menjadi Tergugat dalam Konvensi (dK)/Penggugat dalam Rekonvensi (dR);
2. Bahwa, Tergugat dari Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi sebagai perusahaan yang bergerak di bidang makanan dan minuman dengan melakukan kegiatan usahanya melalui Jasa boga dan Restoran. Sebagai perusahaan yang berhubungan langsung dengan konsumen serta masyarakat luas, Tergugat dari Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi harus dapat mempertahankan dan menjaga kualitas Rasa, kebersihan, kesehatan, bersertifikasi halal dengan pelayanan yang prima. Dalam situasi perekonomian Indonesia yang pada umumnya sedang mengalami situasi yang kurang menguntungkan, Tergugat dari Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi selaku pengusaha, dengan jiwa wirausahanya harus tetap bertahan dan terus berkembang sebagai wujud nyata untuk turut serta membangun perekonomian bangsa dengan banyak menciptakan lapangan pekerjaan;  
Bahwa, seiring dengan berkembangnya usaha, kini masih jauh lebih banyak karyawan yang baik dan masih tetap bertahan serta tidak pernah ikut terlibat dalam Aksi Solidaritas bersama Para Penggugat dari Konvensi/Para Tergugat dalam Rekonvensi, dengan dedikasi yang tinggi untuk kemajuan dan kelangsungan hidup bersama. Sebagai sebuah perusahaan yang berhubungan langsung dengan pelayanan Konsumen, Tergugat dari Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi harus dapat menciptakan keseimbangan dalam hubungan kerja yang harmonis. Semua peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan hubungan kerja serta peningkatan kualitas sumber daya manusia tidak luput dari perhatian Tergugat dari Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi selaku pengusaha, termasuk mendaftarkan karyawannya dalam program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), baik BPJS Ketenagakerjaan (dahulu Jamsostek) maupun BPJS kesehatan, sejak tanggal 11 September 2015;
3. Bahwa, klarifikasi data-data karyawan dalam Proses Pendaftaran kepesertaan di BPJS Kesehatan ini memerlukan waktu yang tidak singkat, dan sepanjang proses klarifikasi data-data ini berjalan, Tergugat dari Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi juga sudah terlebih dahulu telah

Halaman 56 dari 82 Hal. Put. Nomor 1120 K/Pdt.Sus-PHI/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan sendiri jaminan pemeliharaan kesehatan dengan manfaat yang lebih baik melalui kerja sama dengan "Rumah Sakit Santo Yusuf" Bandung dan Rumah sakit lainnya di Jakarta, atau karyawan juga dibolehkan untuk berobat atas biaya sendiri dengan penggantian (*reimburse*) dari Tergugat dari Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi. Seluruh biaya jaminan pemeliharaan kesehatan ini kesemuanya ditanggung oleh Tergugat dari Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi tanpa memungut biaya sedikitpun dari Para Penggugat dari Konvensi/Para Tergugat dalam Rekonvensi;

Bahwa, Kondisi dimana Perusahaan Tergugat dari Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi dapat melaksanakan sendiri jaminan pemeliharaan kesehatan Karyawan sepanjang belum terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan ini, masih diperkenankan oleh Peraturan Pelaksana Undang Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS, yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (5) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016, tentang Perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, sebagai berikut:

"Dalam hal Pekerja belum terdaftar pada BPJS Kesehatan, Pemberi kerja wajib bertanggung jawab pada saat pekerjaannya membutuhkan pelayanan kesehatan sesuai dengan manfaat yang diberikan oleh BPJS Kesehatan";

4. Bahwa, dalam kaitannya dengan proses pendaftaran di BPJS Kesehatan memerlukan waktu untuk klarifikasi data-data dan sepanjang proses ini berjalan, dengan perkara ini, dimana Para Penggugat dari Konvensi/Para Tergugat dalam Rekonvensi telah mencemarkan nama baik dan telah memfitnah Tergugat dari Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi tidak mendaftarkan seluruh Karyawan di BPJS Kesehatan, serta dituduh telah menelantarkan anak dari salah satu karyawannya bernama Kemal Ahmad (Penggugat 9). Fitnah dan tuduhan Para Penggugat tersebut, yaitu "anak karyawan bernama Alikha (Almh) berusia 2 (dua) bulan, menderita penyakit kanker darah [Leukemia), telah meninggal dunia pada tanggal 25 November 2015 di Rumah Sakit Santo Yusuf Bandung karena tidak diberikan pinjaman oleh Tergugat dari Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi dan/atau tidak memiliki uang Rp10 juta untuk dapat dirujuk ke Rumah sakit yang memiliki fasilitas PICU/NICU. Sedangkan dalam kenyataannya seluruh ditanggung oleh Tergugat dari Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi dan karyawan tidak dibebani biaya apapun. Berawal dari tuduhan dan fitnah Para Penggugat dari Konvensi/Para Tergugat dalam Rekonvensi inilah, pada hari

Halaman 57 dari 82 Hal. Put. Nomor 1120 K/Pdt.Sus-PHI/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rabu, tanggal 2 Desember 2015, Para Penggugat dari Konvensi/Para Tergugat dalam Rekonvensi telah melakukan aksi solidaritas;

Bahwa, tuduhan yang mencemarkan nama baik dan fitnah tersebut secara nyata telah terjadi, sebagaimana dalam surat gugatan Para Penggugat dalam Konvensi/Para Tergugat dalam Rekonvensi pada angka 9 sampai dengan angka 29, dari halaman 17 sampai dengan halaman 20, dan surat dari Para Penggugat dari Konvensi/Para Tergugat dalam Rekonvensi melalui Federasi Serikat Pekerja Mandiri, tanggal 27 November 2015, Nomor 46./FSPM/XI/2015, perihal: Pemberitahuan Unjuk Rasa untuk tanggal 2 Desember 2015, yang dilakukan oleh lebih dari 200 (dua ratus) orang. Surat pemberitahuan ini ditujukan kepada Kepala Kepolisian Resort Cimahi dengan tuduhan dan fitnahnya, tanpa Pemberitahuan dan tembusan kepada Tergugat dari Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi, sebagaimana isi surat dimaksud, yaitu:

"Sehubungan dengan pelanggaran aturan ketenagakerjaan dengan tidak mengikutsertakan para pekerjanya dalam kepesertaan BPJS sehingga sampai menelan korban jiwa, dimana bayi dari salah satu pekerja meninggal dunia, dikarenakan tidak bisa masuk rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis karena tidak mempunyai biaya untuk membayar biaya rumah sakit";

5. Bahwa, dari surat Para Penggugat dari Konvensi/Para Tergugat dalam Rekonvensi tersebut sudah sangat jelas dan nyata, bahwa isi surat dimaksud merupakan sebuah fitnah yang dilakukan dengan tulisan atau pemberitahuan palsu kepada Kepolisian serta mencemarkan nama baik Tergugat dari Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi selaku Pengusaha. Sedangkan, Tergugat dari Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi sudah nyata telah mendaftarkan karyawannya dalam Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, serta telah mendapatkan Surat Rekomendasi dari bagian Pengawasan Ketenagakerjaan pada Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bandung Barat, Nomor 560-02/PERLIND/2014, tanggal 10 Maret 2014, isi Rekomendasi tersebut telah menyetujui penyelenggaraan pemeliharaan kesehatan tenaga kerja yang dilaksanakan sendiri oleh Tergugat dari Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi dengan manfaat yang lebih baik melalui kerjasama Jasa Pelayanan Kesehatan dengan Rumah Sakit "Santo Yusuf";

Bahwa, dimulai dari adanya berita mengenai meninggalnya bayi Alikha (Almh) berusia 2 (dua) bulan, tanggal 25 November 2015 surat pemberitahuan aksi





unjuk rasa kepada Kepolisian tanggal 27 November 2015-Pelaksanaan Aksi Unjuk Rasa tanggal 2 Desember 2015, merupakan waktu yang sangat singkat, dan menunjukkan tidak ada upaya apapun dari Para Penggugat dari Konvensi/ Para Tergugat dalam Rekonvensi untuk mengadakan perundingan dengan Tergugat dari Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi, atau setidaknya-tidaknya persoalan yang sesungguhnya terjadi, tidak langsung menuduh dan memfitnah dengan surat Pemberitahuan dan Pelaksanaan aksi unjuk rasanya tersebut;

6. Bahwa, terlepas dari pencemaran nama baik dan fitnah yang telah dilakukan Para Penggugat dari Konvensi/Para Tergugat dalam Rekonvensi, Tergugat dari Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi mengucapkan bela sungkawa dan turut berduka atas meninggalnya almarhumah Sdri. Alikha binti Kemal Ahmad (Penggugat 9), dalam usianya yang baru 2 (dua) bulan. Semoga Allah SWT/Tuhan Yang Maha Esa memberikan tempat yang sebaik-baiknya serta berada disisinya. Dan, kepada Keluarga yang ditinggalkan semoga diberikan kekuatan lahir dan batin serta dapat menerima semua hal yang terjadi ini, adalah atas kehendaknya;

7. Bahwa, aksi unjuk rasa dari Para Penggugat dari Konvensi/Para Tergugat dalam Rekonvensi yang telah mencemarkan nama baik dan memfitnah dengan tulisan tersebut telah berdampak dan berpengaruh pada kelangsungan usaha Tergugat dari Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi yang berhubungan langsung dengan pelayanan konsumen. Dalam aksi Unjuk rasanya, Para Penggugat dari Konvensi/Para Tergugat dalam Rekonvensi juga telah menutup dengan disegel salah satu outlet yang berada di tengah Kota Bandung;

Perbuatan Para Penggugat dari Konvensi/Para Tergugat dalam Rekonvensi tersebut, merupakan perbuatan yang melawan hukum, baik dalam hukum pidana, dalam hukum ketenagakerjaan, maupun dalam hukum keperdataan, sebagai berikut:

a. Dalam Hukum Pidana:

Pasal 310 KUHPidana

1. Barang siapa menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, dengan menuduh sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam, karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah;
2. Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, diperuntukkan atau ditempelkan dimuka umum, maka yang bersalah,



karena pencemaran tertulis, diancam pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah;

Pasal 311 KUHPidana

1. Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis, dalam hal dibolehkan untuk membuktikan bahwa apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam karena melakukan fitnah, dengan pidana penjara paling lama empat tahun;
2. Pencabutan hak-hak tersebut dalam Pasal 35 Nomor 1-3 dapat dijatuhkan;

Pasal 317 KUHPidana

1. Barang siapa dengan sengaja mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa, baik secara tertulis maupun untuk dituliskan, tentang seseorang, diancam, karena melakukan pengaduan fitnah, dengan pidana penjara paling lama empat tahun;
2. Pencabutan hak-hak tersebut dalam Pasal 35 Nomor 1-3 dapat dijatuhkan;

Bahwa, berdasarkan angka ke-4 Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor SE-13/MEN/SJ-HK/I/2005 tentang Putusan Mahkamah Konstitusi atas hak uji materil undang-undang No.13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan terhadap UUD Negara RI tahun 1945, yaitu:

"Dalam hal terdapat "alasan mendesak" yang mengakibatkan tidak memungkinkan hubungan kerja dilanjutkan, maka pengusaha dapat menempuh upaya penyelesaian perselisihan melalui lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial";

b. Dalam Hukum Ketenagakerjaan:

- Aksi unjuk rasa yang tidak sesuai peraturan sebagaimana diatur dalam Pasal 137, Pasal 138 ayat (1) Pasal 140 ayat (1 dan ayat (2) Pasal 141 Pasal 142 dan Pasal 145 Undang Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; *juncto*
- Pasal 3 Keputusan menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor KEP.232/MEN/2003 tentang akibat hukum mogok kerja yang tidak sah; *juncto*
- Pasal 40 Peraturan Perusahaan Nomor KEP.1082/PHIJSK-PKKAD/PP/X/2014 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT Champ Resto Indonesia;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 51 Huruf A angka 9 dan angka 21 Peraturan Perusahaan Nomor KEP.1082/PHIJSK-PKKAD/PP/X/2014 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT Champ Resto Indonesia, yaitu:

A. Karyawan dapat dikenakan Pemutusan Hubungan Kerja dengan "alasan mendesak" tanpa melalui surat Peringatan sebagai berikut:

9) Merusak, mencemarkan atau menghina nama baik sesama karyawan, Pengusaha, atau tamu dengan cara lisan dan/atau tulisan;

21) Melakukan tindakan ajakan atau himbauan kepada sesama karyawan atau pihak lainnya agar melakukan tindakan yang dapat menimbulkan keresahan dalam bekerja;

c. Dalam Hukum Keperdataan:

Bahwa, sebagai akibat dari tindakan Para Penggugat dari Konvensi/Para Tergugat dalam Rekonvensi yang telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, dalam Hukum Pidana, maupun tindakan aksi unjuk Rasa tidak sesuai peraturan Ketenagakerjaan yang berlaku, maka tindakan Para Penggugat dari Konvensi/Para Tergugat dalam Rekonvensi tersebut, telah merugikan hak-hak keperdataan Tergugat dari Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi, baik secara materiil maupun immaterial, sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata, yaitu:

"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut";

8. Bahwa, atas Perbuatan yang Melawan hukum tersebut, Tergugat dari Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi dapat saja menuntut ganti rugi baik materiil atas Perbuatan Para Penggugat dari Konvensi/Para Tergugat dalam Rekonvensi yang telah merugikan dan menutup dengan di segel salah satu outlet tempat usaha milik Tergugat dari Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi; Mengganggu proses usaha produksi di lokasi pabrik, maupun menuntut ganti rugi immaterial sebagai akibat dari pencemaran nama baik dan fitnah, sebagaimana telah banyak terjadi dalam beberapa putusan Pengadilan atas tuntutan ganti rugi terhadap karyawan yang telah merugikan perusahaan melalui aksi unjuk rasanya, akan tetapi semua itu tidak dilakukan. Tergugat dari Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi hanya berharap, bahwa sesuai dengan maksud dan tujuan dibentuknya Undang Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sebagaimana dalam Penjelasan Umum alinea kedua, Negara telah

Halaman 61 dari 82 Hal. Put. Nomor 1120 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menjamin Pengusaha untuk "mewujudkan kondisi yang kondusif bagi pengembangan dunia usaha";

Bahwa, Tergugat dari Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi berpendapat, untuk mewujudkan kondisi yang kondusif bagi pengembangan dunia usaha ini, tidak akan pernah terjadi apabila Para Penggugat dari Konvensi/Para Tergugat dalam Rekonvensi terus menerus melakukan aksi unjuk rasa dengan cara dan tujuan untuk mencemarkan dan memfinah saja. Tidak ada pilihan yang lain yang lebih baik bagi Tergugat dari Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi selain dari pada memutuskan Hubungan Kerja dengan Para Penggugat dari Konvensi/Para Tergugat dalam Rekonvensi karena telah melanggar beberapa ketentuan hukum dalam lingkup hukum Pidana, Hukum Perdata dan Hukum Ketenagakerjaan sebagaimana dijelaskan di atas;

Bahwa, oleh karena tindakan Para Penggugat dari Konvensi/Para Tergugat dalam Rekonvensi yang telah melakukan beberapa perbuatan yang melanggar hukum sebagaimana dijelaskan di atas, maka sangat beralasan dan berdasar hukum tindakan Tergugat dari Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi yang telah melakukan Pemutusan Hubungan kerja terhadap Para Penggugat dari Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi, kesemuanya berjumlah 31 {tiga puluh satu} orang, masing-masing sebagai berikut:

- a. Rico Julian Wed Hensen, sebagai Penggugat I, tanggal 16 Desember 2015, sebagaimana dalam surat Pemutusan Hubungan Kerja Nomor 002/CRI/HRD/XII/2015;
- b. Aldi Yanda Kishor, sebagai Penggugat II, tanggal 13 Januari 2016, sebagaimana dalam surat Pemutusan Hubungan Kerja Nomor 0044/CRI/PERS-BDG/I/2016;
- c. Selamat Dikjaya, sebagai Penggugat III, tanggal 22 Januari 2016, sebagaimana dalam surat Pemutusan Hubungan Kerja Nomor 0042/CRI/PERS-BDG/I/2016;
- d. Jainul Halim, sebagai Penggugat V, tanggal 11 Januari 2016, sebagaimana dalam surat Pemutusan Hubungan Kerja Nomor 0039/CRI/PERS-BDG/I/2016;
- e. Muhamad Irfan Baidillah, sebagai Penggugat VI, tanggal 13 Januari 2016, sebagaimana dalam surat Pemutusan Hubungan Kerja Nomor 0030/CRI/PERS-BDG/XII/2016;
- f. Abdul Rohim, sebagai Penggugat VII, tanggal 8 Januari 2016, sebagaimana dalam surat Pemutusan Hubungan Kerja Nomor 0031/CRI/PERS-BDG/I/2016;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Cecep Habibi, sebagai Penggugat VIII, tanggal 15 Desember 2016, sebagaimana dalam surat Pemutusan Hubungan Kerja Nomor 001/CRI/HRD/XII/2016;
- h. Kemal Ahmad, sebagai Penggugat IX, tanggal 29 Desember 2015, sebagaimana dalam surat Pemutusan Hubungan Kerja Nomor 028/CRI/PERS-BDG/XII/2015;
- i. Ruhiat, sebagai Penggugat X, tanggal 7 Januari 2016, sebagaimana dalam surat Pemutusan Hubungan Kerja Nomor 0021/CRI/PERS-BDG/I/2016;
- j. Bandi Sutarya, sebagai Penggugat XI, tanggal 8 Januari 2016, sebagaimana dalam surat Pemutusan Hubungan Kerja Nomor 0020/CRI/PERS-BDG/I/2016;
- k. Dadan Kusnandar, sebagai Penggugat XII, tanggal 6 Januari 2016, sebagaimana dalam surat Pemutusan Hubungan Kerja Nomor 0017/CRI/PERS-BDG/I/2016;
- l. Dani Andriani, sebagai Penggugat XIII, tanggal 23 Desember 2015, sebagaimana dalam surat Pemutusan Hubungan Kerja Nomor 015/CRI/PERS-BDG/XII/2015;
- m. Dody Choerudin, sebagai Penggugat XIV, tanggal 23 Desember 2015, sebagaimana dalam surat Pemutusan Hubungan Kerja Nomor 018/CRI/PERS-BDG/XII/2015;
- n. Jajang Priatna, sebagai Penggugat XV, tanggal 23 Desember 2015, sebagaimana dalam surat Pemutusan Hubungan Kerja Nomor 020/CRI/PERS-BDG/XII/2015;
- o. Iwan Setiawan, sebagai Penggugat XVI, tanggal 23 Desember 2015, sebagaimana dalam surat Pemutusan Hubungan Kerja Nomor 016/CRI/PERS-BDG/XII/2015;
- p. Wiennar Sukma Mulyanda, sebagai Penggugat XVII, tanggal 28 Desember 2015, sebagaimana dalam surat Pemutusan Hubungan Kerja Nomor 023/CRI/PERS-BDG/XII/2015;
- q. Suyanto, sebagai Penggugat XVIII, tanggal 31 Desember 2015, sebagaimana dalam surat Pemutusan Hubungan Kerja Nomor 044/CRI/PERS-BDG/XII/2015;
- r. Oo Omay, sebagai Penggugat XIX, tanggal 4 Januari 2016, sebagaimana dalam surat Pemutusan Hubungan Kerja Nomor 049/CRI/PERS-BDG/XII/2016;
- s. Agung Wahyudi, sebagai Penggugat XX, tanggal 4 Januari 2016,

Halaman 63 dari 82 Hal. Put. Nomor 1120 K/Pdt.Sus-PHI/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebagaimana dalam surat Pemutusan Hubungan Kerja Nomor 051/CRI/PERS-BDG/XII/2016;
- t. Andri Suprandani, sebagai Penggugat XXI, tanggal 18 Desember 2015, sebagaimana dalam surat Pemutusan Hubungan Kerja Nomor 008/CRI/HRD/XII/2015;
- u. Eka Suropto, sebagai Penggugat XXII, tanggal 17 Desember 2015, sebagaimana dalam surat Pemutusan Hubungan Kerja Nomor 006/CRI/HRD/XII/2015;
- v. Dadan Wardani, sebagai Penggugat XXIII, tanggal 17 Desember 2015, sebagaimana dalam surat Pemutusan Hubungan Kerja Nomor 004/CRI/HRD/XII/2015;
- w. Firman Taufik Hidayat, sebagai Penggugat XXIV, tanggal 28 Desember 2015, sebagaimana dalam surat Pemutusan Hubungan Kerja Nomor 024/CRI/PERS-BDG/XII/2015;
- x. Iyan Sopyan, sebagai Penggugat XXV, tanggal 23 Desember 2015, sebagaimana dalam surat Pemutusan Hubungan Kerja Nomor 017/CRI/PERS-BDG/XII/2015;
- y. Erwin Cristianto, sebagai Penggugat XXVI, tanggal 30 Desember 2015, sebagaimana dalam surat Pemutusan Hubungan Kerja Nomor 036/CRI/PERS-BDG/XII/2015;
- z. Daly Eka Praswandi, sebagai Penggugat XXVII, tanggal 31 Desember 2015, sebagaimana dalam surat Pemutusan Hubungan Kerja Nomor 045/CRI/PERS-BDG/XII/2015;
- aa. Desi Haryanto, sebagai Penggugat XXVIII, tanggal 31 Desember 2015, sebagaimana dalam surat Pemutusan Hubungan Kerja Nomor 046/CRI/PERS-BDG/XII/2015;
- bb. Ridwan Yasin, sebagai Penggugat XXIX, tanggal 4 Januari 2016, sebagaimana dalam surat Pemutusan Hubungan Kerja Nomor 050/CRI/PERS-BDG/XII/2015;
- cc. Indra Sumarna, sebagai Penggugat XXX, tanggal 31 Desember 2016, sebagaimana dalam surat Pemutusan Hubungan Kerja Nomor 0042/CRI/PERS-BDG/XII/2016;
- dd. Ilham Pahami, sebagai Penggugat XXXI, tanggal 28 Desember 2015, sebagaimana dalam surat Pemutusan Hubungan Kerja Nomor 025/CRI/PERS-BDG/XII/2015;
- ee. Jati Rakasiwi, sebagai Penggugat XXXII, tanggal 1 Desember 2015, sebagaimana dalam surat Pemutusan Hubungan Kerja Nomor

Halaman 64 dari 82 Hal. Put. Nomor 1120 K/Pdt.Sus-PHI/2017

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 64



047/CRI/PERS-BDG/XII/2015;

10. Bahwa, oleh karena tindakan Pemutusan Hubungan kerja terhadap Para Penggugat dari Konvensi/Para Tergugat dalam Rekonvensi didasarkan pada pelanggaran terhadap beberapa ketentuan hukum dalam lingkup hukum Pidana, Hukum Perdata dan Hukum Ketenagakerjaan sebagaimana dijelaskan di atas, maka pelanggaran tersebut dapat dikategorikan pada kesalahan berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 Undang Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan dengan merujuk pada Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor SE-13/MEN/SJ-HK/I/2005, tentang Putusan Mahkamah Konstitusi atas Hak Uji materil Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap UUD Negara RI Tahun 1945, maka Pemutusan Hubungan Kerja ini tidak harus menunggu putusan perkara dalam lingkup hukum yang lain, baik pidana maupun perdata. Dengan demikian, maka Pemutusan Hubungan Kerja ini adalah sah secara hukum, dan terhadap Tergugat dari Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi tidak memiliki kewajiban apapun selain berkewajiban untuk membayar uang Penggantian Hak kepada Para Penggugat dari Konvensi/Para Tergugat dalam Rekonvensi sesuai Pasal 156 ayat (4) Undang Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Tergugat dari Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sebagai hukum, aksi unjuk rasa yang dilakukan Para Penggugat dari Konvensi/Para Tergugat dalam Rekonvensi, tanggal 2 Desember 2015 serta aksi-aksi unjuk rasa susulan lainnya yang dilakukan secara tidak sah, mencemarkan nama baik dan fitnah, serta merugikan Tergugat dari Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi, merupakan perbuatan yang melawan hukum;
3. Menyatakan sah secara hukum pemutusan hubungan kerja antara Tergugat dari Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi dengan Para Penggugat dari Konvensi/Para Tergugat dalam Rekonvensi, terhitung sejak diterbitkannya surat keputusan Pemutusan Hubungan Kerja oleh Tergugat dari Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi terhadap masing-masing Para



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dari Konvensi/Para Tergugat dalam Rekonvensi kesemuanya berjumlah 31 (tiga puluh satu) orang;

4. Memerintahkan Tergugat dari Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi untuk membayar uang penggantian hak sebagai akibat dari pemutusan hubungan kerja yang sah kepada masing-masing Para Peggugat dari Konvensi/Para Tergugat dalam Rekonvensi berdasarkan Pasal 156 ayat (4) Undang Undang RI Nomor 13 Tahun 2003, tentang Ketenagakerjaan;
5. Menghukum Peggugat dari Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Peggugat dari Konvensi/Para Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini;

Atau:

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan "Ketuhanan Yang Maha Esa" (*ex ae quo et bono*).

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung telah memberikan putusan Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Bdg. tanggal 8 Mei 2017 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menyatakan permohonan putusan provisi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Para Peggugat konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan surat pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugat pada Para Peggugat tidak sah dan batal demi hukum;
3. Menolak gugatan Para Peggugat Konvensi selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Peggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Aksi Unjuk Rasa yang dilakukan Para Tergugat Rekonvensi, tanggal 2 Desember 2015 serta aksi-aksi unjuk rasa susulan tidak sesuai dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;
3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Peggugat rekonvensi dengan Para Tergugat rekonvensi terhitung sejak tanggal 29 Februari 2016;
4. Menghukum Peggugat Rekonvensi untuk membayar secara tunai dan sekaligus pada Para Tergugat Rekonvensi, uang pesangon sebesar 1 (satu) kali Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebagaimana Pasal

Halaman 66 dari 82 Hal. Put. Nomor 1120 K/Pdt.Sus-PHI/2017

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

156 ayat (3) dan Uang Penggantian hak sebagaimana Pasal 156 ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan jumlah total sebesar Rp816.971.500,00 (delapan ratus enam belas juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

NO	NAMA	UPAH	MK	UP	UPMK	UPH	JUMLAH
1	Rico Julian Wed Hansen, Penggugat 1	4.000.000	11 thn lbh	36.000.000	16.000.000	7.800.000	59.800.000
2	Aldi Yanda Kishor, Penggugat 2	3.087.000	2 thn lbh	9.261.000	-	1.389.150	10.650.150
3	Selamet Dikjaya, Penggugat 3	3.087.000	2 thn lbh	9.261.000	-	1.389.150	10.650.150
4	Jainul Halim, Penggugat 5	2.987.000	2 thn lbh	8.961.000	-	1.344.150	10.305.150
5	Muhamad Irfan Baidillah, Penggugat 6	2.987.000	1 thn lbh	5.974.000	-	896.100	6.870.100
6	Abdul Rohim, Penggugat 7	3.087.000	4 thn lbh	15.435.000	6.174.000	3.241.350	24.850.350
7	Cecep Habibi, Penggugat 8	5.150.000	14 thn lbh	46.350.000	25.750.000	10.815.000	82.915.000
8	Kemal Achmad, Penggugat 9	3.106.000	14 thn lbh	27.954.000	15.530.000	6.522.600	50.006.600
9	Ruhiat, Penggugat 10	2.456.000	5 thn lbh	14.736.000	4.912.000	2.947.200	22.595.200
10	Bandi Sutarya, Penggugat 11	2.406.000	12 thn lbh	21.654.000	12.030.000	5.052.600	38.736.600
11	Dadan Kusnandar, Penggugat 12	2.091.000	2 thn lbh	6.273.000	-	940.950	7.213.950
12	Dani Andriani, Penggugat 13	2.191.000	7 thn lbh	17.528.000	6.573.000	3.615.150	27.716.150
13	Dody Choerudin, Penggugat 14	2.356.000	4 thn lbh	11.780.000	4.712.000	2.473.800	18.965.800
14	Jajang Priatna, Penggugat 15	2.356.000	7 thn lbh	18.848.000	7.068.000	3.887.400	29.803.400
15	Iwan Setiawan, Penggugat 16	2.406.000	7 thn lbh	19.248.000	7.218.000	3.969.900	30.435.900
16	Wiennar Sukma	2.356.000	6 thn lbh	16.492.000	7.068.000	3.534.000	27.094.000



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

	Mulyanda, Penggugat 17						
17	Suryanto, Penggugat 18	2.356.000	3 thn lbh	9.424.000	4.712.000	2.120.400	16.256.400
18	Oo Omay, Penggugat 19	2.456.000	4 thn lbh	12.280.000	4.912.000	2.578.800	19.770.800
19	Agung Wahyudi, Penggugat 20	2.456.000	4 thn lbh	12.280.000	4.912.000	2.578.800	19.770.800
20	Andri Suprandani, Penggugat 21	2.456.000	10 thn lbh	22.104.000	9.824.000	4.789.200	36.717.200
21	Eka Suropto, Penggugat 22	2.456.000	11 thn lbh	22.104.000	9.824.000	4.789.200	36.717.200
22	Dadan Wardani, Penggugat 23	2.456.000	10 thn lbh	22.104.000	9.824.000	4.789.200	36.717.200
23	Firman Taufik Hidayat, Penggugat 24	2.456.000	4 thn lbh	12.280.000	4.912.000	2.578.800	19.770.800
24	Iyan Sofyan, Penggugat 25	2.356.000	12 thn lbh	21.204.000	11.780.000	4.947.600	37.931.600
25	Erwin Christianto, Penggugat 26	2.506.000	5 thn lbh	15.036.000	5.012.000	3.007.200	23.055.200
26	Daly Eka Praswandi, Penggugat 27	2.356.000	3 thn lbh	9.424.000	4.712.000	2.120.400	16.256.400
27	Desi Haryanto, Penggugat 28	2.191.000	4 thn lbh	10.955.000	4.382.000	2.300.550	17.637.550
28	Ridwan Yasin, Penggugat 29	2.141.000	4 thn lbh	10.705.000	4.282.000	2.248.050	17.235.050
29	Indra Sumarna, Penggugat 30	2.356.000	5 thn lbh	14.136.000	4.712.000	2.827.200	21.675.200
30	Ilham Pahami, Penggugat 31	2.456.000	5 thn lbh	14.736.000	4.912.000	2.947.200	22.595.200
31	Jati Rakasiwi, Penggugat 32	2.356.000	3 thn lbh	9.424.000	4.712.000	2.120.400	16.256.400
Jumlah Total							816.971.500

Ket :

MK : Masa Kerja

UP : Uang Pesangon

UPMK: Uang Penghargaan Masa Kerja

UPH : Uang Penggantian Hak

5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat Konvensi sebesar Rp541.000,00 (lima ratus empat puluh satu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Para Penggugat pada tanggal 8 Mei 2017, terhadap putusan tersebut, Para Penggugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Mei 2017 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Mei 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 48/Kas/G/2017/PHI/PN Bdg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 5 Juni 2017;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Tergugat pada tanggal 12 Juni 2017, kemudian Tergugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 3 Juli 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

1. *Judex Facti* telah lalai memenuhi syarat yang diwajibkan peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, yaitu dalam putusan konvensi, menyatakan surat pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugat kepada Para Penggugat tidak sah dan batal demi hukum, tetapi selanjutnya dalam putusan rekonsensi, menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat Rekonsensi dengan Para Tergugat Rekonsensi terhitung sejak tanggal 29 Februari 2016, tanpa ada alasan yang jelas mengapa Para Tergugat Rekonsensi di PHK;

- Bahwa pertimbangan hukum pada halaman 108 paragraf 1 dan 2, dalam putusannya, *Judex Facti* menyatakan:

Menimbang, bahwa sekiranya terhadap ketentuan dalam Pasal 151 dan 161 Undang Undang 13 Tahun 2003 tersebut tidak dipenuhi, maka belumlah dapat dilakukan pemutusan hubungan kerja, ataupun sekiranya

Halaman 69 dari 82 Hal. Put. Nomor 1120 K/Pdt.Sus-PHI/2017



telah dilakukan pemutusan hubungan kerja secara sepihak yang ditandai dengan adanya surat Pemutusan hubungan kerja dari Tergugat pada Para Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang Undang 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka pemutusan hubungan kerja sepihak tersebut haruslah dinyatakan batal demi hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian, sesuai dengan ketentuan Pasal 155 ayat (2) dan ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003, maka secara hukum hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat adalah tidak terputus dan tetap berlangsung, sehingga masing-masing pihak seharusnya masih melaksanakan segala kewajiban hukumnya, sampai dengan adanya putusan hukum yang menyatakan lain;

- Bahwa pertimbangan *Judex Facti* tersebut di atas, juga telah sesuai dengan amar putusannya:

Dalam Konpensasi:

1. Dst.....
2. Menyatakan surat pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugat kepada Para Penggugat tidak sah dan batal demi hukum;

3. Dst....

- Bahwa Namun demikian, dalam putusan rekonsensinya, *Judex Facti* memutuskan:

Dalam Rekonsensi:

1. Dst...
2. Dst...
3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat Rekonsensi dengan Para Tergugat Rekonsensi terhitung sejak tanggal 29 Februari 2016;

4. Dst....

5. Dst....

- Bahwa Bukti P-10a s.d. P-10ff menyatakan Surat pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Termohon Kasasi (dahulu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsensi) kepada Para Pemohon Kasasi (dahulu Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonsensi), adalah karena Para Pemohon Kasasi (dahulu Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonsensi) telah melakukan pelanggaran Peraturan Perusahaan;
- Bahwa *Judex Facti* dalam putusan Konvensinya telah memutuskan dengan menyatakan surat pemutusan hubungan kerja yang dilakukan



Tergugat (Termohon Kasasi) kepada Para Penggugat (sekarang Pemohon Kasasi) tidak sah dan batal demi hukum, dimana alasan PHK tersebut adalah karena telah melakukan pelanggaran peraturan perusahaan;

- Bahwa dengan demikian, karena sudah diputuskan oleh *Judex Facti* bahwa Surat PHK (vide Bukti P-10a s.d. P-10 ff ) tersebut tidak sah dan batal demi hukum, maka logika hukumnya, Para Penggugat (sekarang Para Pemohon Kasasi) dinyatakan tidak melakukan pelanggaran terhadap peraturan perusahaan;
- Bahwa karena *Judex Facti* telah memutuskan Surat PHK terhadap Para Pemohon Kasasi (dahulu Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi) tidak sah dan batal demi hukum, maka *Judex Facti* seharusnya mempunyai alasan, mengapa dalam rekonvensi, *Judex Facti* memutuskan dengan menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat Rekonvensi (sekarang Termohon Kasasi) dengan Para Tergugat Rekonvensi (sekarang Para Pemohon Kasasi) terhitung sejak tanggal 29 Februari 2016?;
- Bahwa tidak ada satupun dalam pertimbangannya, *Judex Facti* menyebutkan dan atau menjelaskan atas alasan apa sehingga *Judex Facti* memutuskan dengan menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi (sekarang Termohon Kasasi) dengan Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi (sekarang Para Pemohon Kasasi) terhitung sejak tanggal 29 Februari 2016, kecuali dihubungkan dengan putusan angka 2 (dua) *Judex Facti* dalam Rekonvensi, yaitu:

Menyatakan Aksi Unjuk Rasa yang dilakukan Para Penggugat Konvensi tanggal 2 Desember 2015 serta aksi-aksi unjuk rasa susulan tidak sesuai dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;

- Bahwa namun demikian, bukankah Aksi unjuk rasa yang dilakukan Para Penggugat Konvensi (sekarang Para Pemohon Kasasi) tanggal 2 Desember 2015 yang menjadi alasan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi (sekarang Termohon Kasasi) mengeluarkan surat PHK karena melanggar peraturan perusahaan, dan surat PHK tersebut sudah dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum berdasarkan putusan yang tercantum pada Nomor 2 (dua) Dalam Konvensi oleh *Judex Facti*:

Dalam Konvensi:



1. Dst.....

2. Menyatakan surat pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugat kepada Para Penggugat tidak sah dan batal demi hukum;

- Bahwa argumentasi tersebut di atas, dikuatkan dengan *Judex Facti* yang tidak mengabulkan petitum pada angka 3 (tiga) dari Penggugat Rekonvensi (sekarang Termohon Kasasi) yaitu:

menyatakan sah secara hukum pemutusan hubungan kerja antara Tergugat dari Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi dengan Para Penggugat dari Konvensi/Para Tergugat dalam Rekonvensi, terhitung sejak diterbitkannya surat keputusan pemutusan hubungan kerja oleh Tergugat dari Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi terhadap masing-masing Para Penggugat dari Konvensi/Para Tergugat dalam Rekonvensi kesemuanya berjumlah 31 (tiga puluh satu) orang;

Hal ini juga dikuatkan dengan pertimbangan *Judex Facti* pada halaman 111, paragraf 7:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap petitum Penggugat Rekonvensi angka 2 dan angka 4, Majelis Hakim berpendapat dapatlah dikabulkan untuk sebagian;

- Bahwa *Judex Juris* dapat saja berpendapat lain, namun demikian, penjelasan berikut ini membuktikan bahwa *Judex Facti* telah laai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;
- Bahwa ketika *Judex Facti* telah menyatakan Surat PHK tersebut tidak sah dan batal demi hukum, pun kemudian Para Pemohon Kasasi (dahulu Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi) tetap di PHK karena telah melakukan unjuk rasa pada tanggal 2 Desember 2015 yang tidak sesuai dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka pertanyaannya adalah:

“Apakah aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh Para Pemohon Kasasi pada tanggal 2 Desember 2015 yang dinyatakan tidak sesuai dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial menyebabkan Para Pemohon Kasasi dapat di PHK?”;

- Bahwa tidak ada aturan baik di Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan maupun Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004



tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang menyebutkan bahwa aksi unjuk rasa, sanksinya adalah PHK, apalagi unjuk rasa pada tanggal 2 Desember 2015 tersebut adalah unjuk rasa yang sah, dilaksanakan dengan memenuhi persyaratan yang berlaku, yaitu memberitahukan secara tertulis kepada yang berwajib, tidak anarkis, dan tidak mengganggu ketertiban umum;

- Bahwa dengan demikian, sudah sangat jelas dan terang benderang, *Judex Facti* telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;

2. Bahwa *Judex Facti* melampaui batas wewenang yaitu dengan menyatakan Para Pemohon Kasasi (dahulu Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi) di PHK karena melanggar peraturan perusahaan, sedangkan surat PHK kepada Para Pemohon Kasasi (dahulu Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi) dengan alasan melanggar peraturan perusahaan telah dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum;

- Bahwa *Judex Facti* dalam putusan Konvensinya telah memutuskan dengan menyatakan surat pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugat (sekarang Termohon Kasasi) kepada Para Penggugat (sekarang Para Pemohon Kasasi) tidak sah dan batal demi hukum, dimana alasan PHK tersebut adalah karena telah melakukan pelanggaran peraturan perusahaan;
- Bahwa namun demikian, justru *Judex Facti* melampaui batas wewenangnya dengan menyatakan bahwa Para Pemohon Kasasi di PHK karena melanggar Peraturan Perusahaan, seperti dalam pertimbangannya pada halaman 109 paragraf 2, yang menyatakan:

Menimbang, bahwa oleh karena putusnya hubungan kerja tersebut adalah dikarenakan Para Penggugat telah melanggar Peraturan Perusahaan, maka Para Penggugat berhak atas, Uang Pesangon sebesar 1 (satu) kali Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebagaimana Pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian Hak sebagaimana Pasal 156 ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Tergugat berkewajiban membayarnya secara tunai dan sekaligus pada Para Tergugat rekonvensi, uang pesangon sebesar 1 (satu) kali Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebagaimana Pasal 156 Ayat (3) dan uang penggantian hak sebagaimana Pasal 156 ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003





tentang Ketenagakerjaan dengan jumlah total sebesar Rp816.971.500 (delapan ratus enam belas juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah), dengan rincian sebagai berikut.: dst.....

- Pertimbangan dari *Judex Facti* seperti tersebut di atas, yang kemudian selanjutnya menjadi dasar dalam putusan rekonsensinya pada angka 4 (empat) yaitu sebagai berikut:

Dalam Rekonsensi:

1. Dst....

2. Dst .....

3. Dst.....

4. Menghukum Penggugat Rekonsensi untuk membayar secara tunai dan sekaligus pada Para Tergugat rekonsensi, uang pesangon sebesar 1 (satu) kali Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebagaimana Pasal 156 Ayat (3) dan uang penggantian hak sebagaimana Pasal 156 ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan jumlah total sebesar Rp816.971.500 (delapan ratus enam belas juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah), dengan rincian sebagai berikut: dst.....

- Bahwa putusan *Judex Facti* yang melampaui batas wewenang dengan menyatakan bahwa Para Pemohon Kasasi di PHK karena melanggar Peraturan Perusahaan, meskipun Surat PHK terhadap Para Pemohon Kasasi (dahulu Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonsensi) telah dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum, dimana surat PHK tersebut menyatakan Para Pemohon Kasasi (dahulu Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonsensi) telah melakukan pelanggaran peraturan perusahaan, mengakibatkan cacatnya putusan *Judex Facti* sehingga selayaknya harus dinyatakan batal demi hukum;

3. *Judex Facti* telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku yaitu dengan menyatakan putus hubungan kerja antara Para Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi dengan mendasarkan putusan pada 2 hal yaitu ketentuan Pasal 1603 huruf (h) KUH Perdata dan tanggal surat permohonan pertemuan bipartit terakhir untuk menyelesaikan permasalahan pemutusan hubungan kerja Para Penggugat (vide bukti p-11.5) sehingga putus hubungan kerjanya sejak tanggal 29 Februari 2016, namun tidak menyebutkan pelanggaran apa yang telah dilakukan yang mengakibatkan PHK itu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* pada halaman 108 paragraf 2, dalam putusannya, menyatakan:

Menimbang, bahwa dengan demikian, sesuai dengan ketentuan Pasal 155 ayat (2) dan ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2000, maka secara hukum hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat adalah tidak terputus dan tetap berlangsung, sehingga masing-masing pihak seharusnya masih melaksanakan segala kewajiban hukumnya, sampai dengan adanya putusan hukum yang menyatakan lain;

- Bahwa selanjutnya *Judex Facti* menyatakan dalam pertimbangan hukum sebagaimana termuat pada halaman 108 paragraf terakhir;

Menimbang, bahwa untuk memperhitungkan secara tepat dan pantas sejak kapan hubungan kerja dinyatakan putus dan berakhir, dengan mempertimbangkan dua hal yaitu ketentuan Pasal 1603 huruf (h) KUH Perdata dan tanggal surat permohonan pertemuan bipartit terakhir untuk menyelesaikan permasalahan pemutusan hubungan kerja Para Penggugat (vide bukti P.11.5) maka Majelis hakim menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat putus sejak tanggal 29 Februari 2016”;

- Bahwa Pasal 1603 huruf (h) KUH Perdata adalah sebagai berikut:

## Pasal 1603h

Pemberitahuan pemutusan hubungan kerja hanya boleh dilakukan menjelang hari lain dari hari terakhir suatu bulan takwim, adalah batal;

- Bahwa bukti P-11.5 adalah surat permohonan bipartit terakhir yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi (dahulu Para Penggugat);
- Bahwa Pasal 1603 huruf (h) adalah membahas tentang aturan untuk menentukan tanggal pemberitahuan Pemutusan hubungan kerja yang diperbolehkan;
- Bahwa selanjutnya, Para Pemohon Kasasi (dahulu Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi) ingin menguji pertimbangan *Judex Facti* yang menggunakan bukti P-11.5 yaitu Surat permohonan bipartit terakhir yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi (dahulu Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi) yaitu tanggal 4 Pebruari 2016 sebagai dasar atau alasan pemutusan hubungan kerja;
- Bahwa Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang PPHI, Bab II tentang Tata Cara Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, pasal 3 ayat (1) dan pasal 4 ayat (1) menyatakan:

## Bab II

Halaman 75 dari 82 Hal. Put. Nomor 1120 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Tata Cara

Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

Bagian Kesatu

Penyelesaian Melalui Bipartit

Pasal 3

- (1) Perselisihan hubungan industrial wajib diupayakan penyelesaiannya terlebih dahulu melalui perundingan bipartit secara musyawarah untuk mencapai mufakat;
- (2) Dst.....
- (3) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) salah satu pihak menolak untuk berunding atau telah dilakukan perundingan tetapi tidak mencapai kesepakatan, maka perundingan bipartit dianggap gagal;

Pasal 4

- (1) Dalam hal perundingan bipartit gagal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), maka salah satu atau kedua belah pihak mencatatkan perselisihannya kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat dengan melampirkan bukti bahwa upaya-upaya penyelesaian melalui perundingan bipartite telah dilakukan;
  - Bahwa jelas disebutkan pada pasal 3 ayat (1) tersebut di atas, bahwa tata cara apabila terjadi perselisihan hubungan industrial, maka terlebih dahulu dilakukan perundingan bipartit;
  - Bahwa selanjutnya, jelas pula disebutkan pada pasal 4 ayat (1), apabila perundingan bipartit gagal, maka salah satu atau kedua belah pihak mencatatkan perselisihan kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan;
  - Bahwa dalam perkara *a quo*, output/hasil dari pasal 4 ayat (1) tersebut di atas, telah dikeluarkan surat Anjuran oleh Pihak Mediator Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat pada tanggal 9 September 2016 (vide Bukti P-12);
  - Bahwa dengan demikian, pertimbangan *Judex Facti* yang menyatakan bahwa Bukti P-11.5 yaitu surat permohonan bipartite terakhir dari Para Pemohon Kasasi (dahulu Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi) yang dijadikan dasar untuk menentukan kapan hubungan kerja dinyatakan putus dan berakhir adalah penerapan hukum yang salah, karena proses bipartit adalah proses penyelesaian perselisihan



hubungan industrial yang pertama kali harus dilakukan, masih ada proses selanjutnya yaitu di tingkat mediasi, dan apabila tidak menerima anjuran dari Mediator, maka dapat dilanjutkan dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial;

- Bahwa oleh karena itu, sudah sangat jelas dan tidak terbantahkan, *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum sehingga merugikan Para Pemohon Kasasi (dahulu Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi), sehingga Para Pemohon Kasasi dinyatakan di PHK sejak tanggal 29 Pebruari 2016, yang berpengaruh pada putusan berikutnya yaitu tidak diberikannya Upah proses dan Tunjangan Hari Raya (THR);
- Selanjutnya, *Judex Facti* juga melanggar hukum yang berlaku yaitu pasal 93 ayat (2) pada huruf f, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 menyatakan:

**Pasal 93**

1. Upah tidak dibayar apabila pekerja/buruh tidak melakukan pekerjaan;
2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku, dan pengusaha wajib membayar upah apabila:
  - f. Pekerja/buruh bersedia melakukan pekerjaan yang telah dijanjikan tetapi pengusaha tidak mempekerjakannya, baik karena kesalahan sendiri maupun halangan yang seharusnya dapat dihindari pengusaha;

Bahwa Para Pemohon Kasasi bukannya tidak mau bekerja di tempat Termohon Kasasi, Para Pemohon Kasasi sesungguhnya masih dapat melakukan pekerjaannya di tempat Termohon Kasasi, namun demikian Termohon Kasasi telah memberikan surat PHK pada bulan Januari 2016 dan melarang Para Pemohon Kasasi untuk bekerja di outlet milik Termohon Kasasi dengan cara menghapus rekam cetak jari (*finger print*) dari memori Mesin absensi, sehingga Para Pemohon Kasasi tidak dapat terdata sebagai bukti masuk bekerja;

Oleh karenanya, pun misalnya putusan *Judex Facti* yang memeriksa dan mengadili perkara ini adalah mempekerjakan kembali maupun putusannya adalah PHK, maka sudah seharusnya, Para Pemohon Kasasi tetap berhak atas upah proses sejak Januari 2016 sampai dengan adanya putusan dari *Judex Facti* diucapkan pada tanggal 8 Mei 2017;

Putusan *Judex Facti* yang telah dengan sangat jelas, dan terang benderang telah melanggar hukum yang berlaku yaitu pasal 93 ayat (2) huruf f Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sudah selayaknya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dibatalkan atas nama hukum, dan selanjutnya membayar upah proses bagi Para Pemohon Kasasi (dahulu Para Pemohon Kasasi) sejak Januari 2016 s.d. 8 Mei 2017;

4. *Judex Facti* juga melanggar hukum yang berlaku, yaitu dengan mengesahkan PHK terhadap Pemohon Kasasi karena melanggar peraturan perusahaan dengan alasan mendesak yang bertentangan dengan peraturan ketenagakerjaan yang berlaku;

- Bahwa Para Pemohon Kasasi (dahulu Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi) telah jelaskan diawal, *Judex Facti* telah menyatakan dalam putusan konvensinya bahwa Surat PHK terhadap Para Pemohon Kasasi (dahulu Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi) adalah tidak sah dan batal demi hukum;
- Bahwa Surat PHK yang sudah dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum tersebut berisi tentang PHK terhadap Para Pemohon Kasasi (dahulu Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi) karena telah melanggar Peraturan Perusahaan;
- Bahwa namun demikian, apabila *Judex Juris* berpendapat lain, dan menyatakan bahwa PHK terhadap Para Pemohon Kasasi (dahulu Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi) adalah dibenarkan karena melanggar Peraturan Perusahaan, maka berikut adalah bantahan Para Pemohon Kasasi:
  - Bahwa Surat PHK yang sudah dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum tersebut berisi tentang PHK terhadap Para Pemohon Kasasi karena telah melanggar Peraturan Perusahaan;
  - Bahwa Pelanggaran atas Peraturan Perusahaan tersebut dikarenakan Para Pemohon Kasasi melakukan aksi Unjuk rasa pada tanggal 2 Desember 2015, sehingga kemudian diberikan sanksi yaitu di PHK dengan alasan mendesak berdasarkan peraturan Perusahaan;
  - Bahwa PHK karena alasan mendesak yang dijadikan dasar hukum Termohon Kasasi (dahulu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi) tidak dikenal dan tidak sesuai dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
  - Bahwa PHK karena alasan mendesak yang dijadikan dasar hukum Termohon Kasasi (dahulu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi) hanya diatur dalam Surat Edaran Menakertrans Nomor SE 13/MEN/SJ-RK/I/2005 Tertanggal 15 Januari 2005 dan Pasal 1603 huruf (O) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Halaman 78 dari 82 Hal. Put. Nomor 1120 K/Pdt.Sus-PHI/2017





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang merupakan pengganti Undang Undang Nomor 10/2004, jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:
  1. UUD 1945;
  2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
  3. UU/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
  4. Peraturan Pemerintah;
  5. Peraturan Presiden;
  6. Peraturan Daerah Provinsi;
  7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
- Bahwa Surat Edaran Menakertrans Nomor SE 13/MEN/SJ-RK/I/2005 Tertanggal 15 Januari 2005 tidak termasuk dalam jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan seperti tersebut di atas;
- Bahwa dengan demikian, Surat Edaran Menakertrans Nomor SE 13/MEN/SJ-RK/I/2005 tanggal 15 Januari 2005 tidak dapat dijadikan rujukan atau dasar hukum untuk melakukan PHK dengan alasan mendesak karena bukan bagian dari sumber hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia, dan tidak sesuai dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan;
- Bahwa selain itu, kedudukan KUH Perdata/*Burgerlijk Wetboek* (BW) di Indonesia hanya merupakan *rechtboek* (buku hukum), bukan sebagai *wetboek* (buku undang-undang). Oleh karenanya, berlakunya KUH Perdata hanya sebagai pedoman saja. Sehingga biasa juga dikatakan KUH Perdata itu hanya suatu ketentuan yang tidak tertulis tetapi tertulis. Walaupun kenyataannya, guna mengatasi kevakuman (mengisi kekosongan dalam hukum) adanya ketentuan KUH Perdata itu secara a priori harus diberlakukan secara memaksa (*dwingenrecht*). Namun apabila ditinjau secara yuridis formil, KUH Perdata masih tetap sebagai hukum positif karena sampai pada saat ini belum ada undang-undang dan peraturan resmi mencabut nya;
- Bahwa saat ini, salah satu undang undang yang mempengaruhi berlakunya KUH Perdata adalah Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, dalam konteks perkara *a quo*, maka Undang Undang 13 Tahun 2003 adalah *lex specialis* terhadap pasal 1603 huruf (O);

Halaman 79 dari 82 Hal. Put. Nomor 1120 K/Pdt.Sus-PHI/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karenanya, Secara yuridis, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 derajatnya lebih tinggi dibandingkan perjanjian kerja, peraturan perusahaan, serta *burgelijke wetboek* (KUHPerdara);
- Bahwa oleh sebab itu pasal 1603 huruf (O) KUH Perdata tidak dapat diterapkan, dikarenakan sudah ada Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang mengatur tentang alasan-alasan terjadinya pemutusan hubungan kerja;
- Bahwa dengan demikian, PHK karena melanggar Peraturan Perusahaan dengan alasan mendesak dengan sanksinya yaitu di PHK adalah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang merupakan pengganti Undang Undang Nomor 10/2004, jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan, dan tidak sesuai dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sehingga PHK karena melanggar Peraturan Perusahaan dengan alasan mendesak harus dinyatakan tidak dan batal demi hukum sesuai dengan putusan *Judex Facti* dalam putusan konvensinya pada angka 2 (dua);

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 5 Juni 2017 dan kontra memori kasasi tanggal 3 Juli 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa *Judex Facti* telah benar menerapkan hukum menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan kompensasi 1 (satu) kali Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Uang Penggantian Hak sesuai Pasal 156 ayat (2), (3) dan (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dengan pertimbangan:

1. Bahwa PHK telah tepat dengan mendasarkan kepada pelanggaran, bukan karena alasan mendesak sesuai Pasal 51 Peraturan Perusahaan;
2. Bahwa lagipula perbuatan para pekerja yang melakukan unjuk rasa tanggal 2 Desember 2015 dan tanggal 7 Desember 2015 dalam hal menuntut hak yang berkaitan dengan perselisihan hubungan industrial tidak mempunyai dasar hukum, semestinya sesuai ketentuan Pasal 1 angka 23, Pasal 137 dan Pasal 140 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan harus dilakukan dengan mogok kerja yang secara

Halaman 80 dari 82 Hal. Put. Nomor 1120 K/Pdt.Sus-PHI/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terencana memperlambat atau menghentikan pekerjaan secara tertib, damai dan prosedural;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: RICO JULIAN WED HANSEN dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Para Pemohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. RICO JULIAN WED HANSEN, 2. ALDI YANDA KISHOR, 3. SELAMET DIKJAYA, 4. RAHMAT TRIYONO, 5. JAINUL HALIM, 6. MUHAMAD IRFAN BAIDILLAH, 7. ABDUL ROHIM, 8. CECEP HABIBI, 9. KEMAL ACHMAD, 10. RUHIAT, 11. BANDI SUTARYA, 12. DADAN KUSNANDAR, 13. DANI ANDRIANI, 14. DODY CHOERUDIN, 15. JAJANG PRIATNA, 16. IWAN SETIAWAN, 17. WIENNA SUKMA MULYANDA, 18. SURYANTO, 19. OO Omay, 20. AGUNG WAHYUDI, 21. ANDRI SUPRANDANI, 22. EKA SURIPTO, 23. DADAN WARDANI, 24. FIRMAN TAUFIK HIDAYAT, 25. IYAN SOFYAN, 26. ERWIN CHRISTIANTO, 27. DALY EKA PRASWANDI, 28. DESI HARYANTO, 29. RIDWAN YASIN, 30. INDRA SUMARNA, 31. ILHAM PAHAMI, dan 32. JATI RAKASIWI**, tersebut;

Menghukum Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 19 Oktober 2017 oleh Dr. Yakup

Halaman 81 dari 82 Hal. Put. Nomor 1120 K/Pdt.Sus-PHI/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H., dan Dr. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan oleh Edy Wibowo, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para Pihak.

Anggota-anggota:

ttd./

Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Fauzan, S.H., M.H.

Ketua,

ttd./

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Panitera Pengganti,

ttd./

Edy Wibowo, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai .....	Rp 6.000,00
2. Redaksi .....	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi ...	<u>Rp489.000,00</u>
J u m l a h ...	Rp500.000,00

**UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG RI.**

a.n Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus,

**RAHMI MULYATI, S.H., M.H.**  
NIP. 19591207 198512 2 002